



**PUTUSAN**

**Nomor 166/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Srg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang memeriksa dan memutus perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan antara:

1. Nama Lengkap : **Abdul Gofur;**  
Tempat Lahir / Tanggal : Jakarta;  
Lahir : Laki-laki;  
Jenis Kelamin : C 9610313;  
NIK : Operator Poles;  
Jabatan : Cimone, RT /RW .002/001, Kelurahan  
Alamat : Cimone, Kecamatan Karawaci,  
Tangerang;  
KTP : 3671071209750001;
2. Nama Lengkap : **Abdul Rosid;**  
Tempat Lahir / Tanggal : Tangerang, 13 Agustus 1977;  
Lahir : Laki-laki; :  
Jenis Kelamin : 21101460;  
NIK : Operator Kiln;  
Jabatan : Kp.Sukabakti RT /RW .001/005,  
Alamat : Desa Sukabakti, Kecamatan  
Curug,Tangerang;  
: 3671051308770005  
KTP
3. Nama Lengkap : **Adi Suryadi;**  
Tempat Lahir / Tanggal : Cianjur, 24 Oktober 1977;  
Lahir : Laki-laki; :  
Jenis Kelamin : 99091181;  
NIK : Operator Press / Roll Matic;  
Jabatan : Kp.Sabi, Rt /Rw .004/002, Kelurahan  
Bencongan Kecamatan Kelapa Dua,

*Halaman 1 dari 148 Putusan Nomor 166/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Srg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alamat : Tangerang;  
KTP : 3671051308770005;
4. Nama Lengkap : **Adi Nurcahyo;**  
Tempat Lahir / Tanggal : Tegal, 28 April 1971;  
Lahir : Laki-laki; :  
Jenis Kelamin : 99091181;  
NIK : Mekanik Poles;  
Jabatan : Perum Kutabumi 5, Blok EG/13,  
Alamat : Sukamantri, Pasar Kemis, Tangerang;  
KTP : 3603122884710004;
5. Nama Lengkap : **Agung Hariadi;**  
Tempat Lahir / Tanggal : Kebumen, 01 Oktober 1974;  
Lahir : Laki-laki; :  
Jenis Kelamin : 99091181;  
NIK : Staff Adm;  
Jabatan : Dk.Pepedan, Rt /Rw .001/002. Desa  
Alamat : Balingasal, Kecamatan Padureso,  
Kebumen;  
KTP : 3305240110740001;
6. Nama Lengkap : **Agus Indra Jaya;**  
Tempat Lahir / Tanggal : Bima, 02 Agustus 1966;  
Lahir : Laki-laki; :  
Jenis Kelamin : A 9205036;  
NIK : Operator Genset;  
Jabatan : Jl.Danau Maninjau XI No.30, Rt /Rw /  
Alamat : 007/009 Kelurahan Bencongan,  
Kelapa Dua;  
KTP : 3305240110740001;
7. Nama Lengkap : **Agustinus Heriyanto;**  
Tempat Lahir / Tanggal : Sidomulyo, 19 Agustus 1978;  
Lahir : Laki-laki; :  
Jenis Kelamin : C 20021234;

Halaman 2 dari 148 Putusan Nomor 166/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Srg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIK : Mekanik Un-Poles;  
Jabatan : Kp. Pasirandu, Rt /Rw .006/002 Desa  
Alamat : Kadu, Kecamatan Curug Kabupaten  
Tangerang;  
KTP : 3603171908780005;

8. Nama Lengkap : **Amar Ma'ruf;**  
Tempat Lahir / Tanggal : Tangerang, 11 Juli 1969;  
Lahir : Laki-laki;  
Jenis Kelamin : C 20021234;  
NIK : Gudang Bahan Baku;  
Jabatan : Kp. Dumpit Rt /Rw .001/005,  
Alamat : Kelurahan Gandasari, Kecamatan  
Jatiuwung, Tangerang;  
KTP : 3671020303680005;

9. Nama Lengkap : **Amin Haryono;**  
Tempat Lahir / Tanggal : Bantul, 01 Desember 1975;  
Lahir : Laki-laki; :  
Jenis Kelamin : 08042084;  
NIK : Opt. Forklift;  
Jabatan : Jl.Cendrawasih No.741 Rt /Rw .  
Alamat : 004/007, Desa Grendeng, Kecamatan  
Purwokerto Utara Kabupaten  
Banyumas, Jawa Tengah;  
KTP : 3302270112750002;

10. Nama Lengkap : **Amirudin;**  
Tempat Lahir / Tanggal : - ;  
Lahir : Laki-laki; :  
Jenis Kelamin : C 20091979;  
NIK : Opt.G.Line / QC Produksi;  
Jabatan : Kp. Grubug, Rt /Rw .002.004, Desa  
Alamat : Bojong Nangka, Kecamatan Kelapa  
Dua Tangerang;  
KTP : 3603280303800012;

Halaman 3 dari 148 Putusan Nomor 166/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Srg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Nama Lengkap : **Andi Sukandi;**  
Tempat Lahir / Tanggal : Tangerang, 08 September 1981;  
Lahir : Laki-laki; :  
Jenis Kelamin : A 99091838;  
NIK : Body Operator;  
Jabatan : Kp.Setu Rt /Rw .014/004 Kelurahan  
Alamat Setu Kecamatan Setu, Kota  
Tangerang Selatan;  
KTP : 3674070809810001;
12. Nama Lengkap : **Ari Nugroho;**  
Tempat Lahir / Tanggal : Tangerang, 02 Januari 1963;  
Lahir : Laki-laki; :  
Jenis Kelamin : A 99091838;  
NIK : GA;  
Jabatan : Kp. Jati Rt /Rw .003/005 Kelurahan  
Alamat Jatiuwung Kecamatan Cibodas, Kota  
Tangerang;  
KTP : 471.13/19504//09/P3K/2017;
13. Nama Lengkap : **Arifin ismail;**  
Tempat Lahir / Tanggal : Dompur, 01 Oktober 1974;  
Lahir : Laki-laki; :  
Jenis Kelamin : C 10102127;  
NIK : Operator kiln / Poles;  
Jabatan : Kp.Rawacana Rt /Rw .01/03  
Alamat Jatiuwung, Tangerang;  
KTP : 3671020101740007;
14. Nama Lengkap : **Asep Mulyana;**  
Tempat Lahir / Tanggal : Jakarta Utara, 30 November 1975;  
Lahir : Laki-laki; :  
Jenis Kelamin : C 22051536;  
NIK : Operator Poles;  
Jabatan : Perum Villa Permata Blok C/13, Rt /Rw

Halaman 4 dari 148 Putusan Nomor 166/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Srg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alamat : 07/02, Sindang Sari, Pasar Kemis  
Tangerang;
- KTP : 3603283011750003;
15. Nama Lengkap : **Atim. R;**  
Tempat Lahir / Tanggal : Tasikmalaya, 22 September 1976;  
Lahir : Laki-laki; :  
Jenis Kelamin : 08042061;  
NIK : Opt.Forklif;  
Jabatan : Jl.Cipicung, Rt /Rw .002/007  
Alamat : Kelurahan Tugujaya, Kecamatan  
Cihideung, Kota Tasikmalaya;  
KTP : 3278012209760003;
16. Nama Lengkap : **Baduer Simanjuntak;**  
Tempat Lahir / Tanggal : Negeri Bayu, 04 Juni 1977;  
Lahir : Laki-laki;  
Jenis Kelamin : - ;  
NIK : Body Preperation;  
Jabatan : Jl.Cemara Raya 6, Rt /Rw .003/007,  
Alamat : Kelurahan Karawaci Baru Kecamatan  
Karawaci, Kota Tangerang;  
KTP : 3671070406770014,
17. Nama Lengkap : **Bahrudin;**  
Tempat Lahir / Tanggal : Tangerang, 10 Juli 1977;  
Lahir : Laki-laki;  
Jenis Kelamin : A 97021371;  
NIK : Karu Wet Mill;  
Jabatan : Kp.Risah, Rt /Rw .008/002 Desa  
Alamat : Kedung Dalem, Kecamatan Mauk,  
Kabupaten Tangerang ;  
KTP : 603081007770003,
18. Nama Lengkap : **Burhanudin;**  
Tempat Lahir / Tanggal : Bogor, 27 Desember 1975;

Halaman 5 dari 148 Putusan Nomor 166/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Srg.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lahir : Laki-laki;  
Jenis Kelamin : 9641058;  
NIK : Opt.Glassing Line;  
Jabatan : Kp.Sabi, Rt /Rw .003/002, Kelurahan  
Alamat Bencongan, Kecamatan Kelapa dua,  
Kabupaten Tangerang;  
KTP : 3603282712750009,

19. Nama Lengkap : **Basuki;**  
Tempat Lahir / Tanggal : Blora, 11 November 1971;  
Lahir : Laki-laki;  
Jenis Kelamin : 00021248;  
NIK : Operator Press;  
Jabatan : Cikoneng Ilir, RT /RW .04/07 Jatake,  
Alamat Jatiuwung Tangerang;  
KTP : 3671021111750006,

20. Nama Lengkap : **Dadi;**  
Tempat Lahir / Tanggal : Tangerang, 10 September 1977;  
Lahir : Laki-laki;  
Jenis Kelamin : 96090167;  
NIK : Opt.Glassing Line;  
Jabatan : Kp. Bencongan, Rt /Rw .006.001,  
Alamat Kelurahan Bencongan, Kecamatan  
Kelapa dua Kabupaten Tangerang;  
KTP : 3603281009770002;

21. Nama Lengkap : **Dalijo;**  
Tempat Lahir / Tanggal : Pungur, 25 September 1970;  
Lahir : Laki-laki;  
Jenis Kelamin : C 28042062;  
NIK : Operator Forklift;  
Jabatan : Kp. Dumpit, Rt /Rw .001/006,  
Alamat Kelurahan Gandasari, Kecamatan  
Jatiuwung, Kota Tangerang;  
KTP : 3671022509700006;

Halaman 6 dari 148 Putusan Nomor 166/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Srg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Nama Lengkap : **Da'un;**  
Tempat Lahir / Tanggal : Pende, 13 Februari 1974;  
Lahir : Laki-laki;  
Jenis Kelamin : B 2406265;  
NIK : Opt.Bengkel / Supir;  
Jabatan : Kp.Dumpit, Rt /Rw .003/005,  
Alamat : Kelurahan Gandasari, Kecamatan  
Jatiuwung Tangerang;  
KTP : 3671021302740002;
23. Nama Lengkap : **Dedi Doresman;**  
Tempat Lahir / Tanggal : Oku, Tubohan 19 Mei 1977;  
Lahir : Laki-laki;  
Jenis Kelamin : - ;  
NIK : Body Operator;  
Jabatan : Perum Villa Permata Blok D-14/22 RT  
Alamat : /RW 008/008, Desa Sindangsari,  
Kecamatan Psr.Kemis, Kabupaten  
Tangerang;  
KTP : 3603121905770004;
24. Nama Lengkap : **Dena DaRw anto;**  
Tempat Lahir / Tanggal : Bantul, 23 Agustus 1982;  
Lahir : Laki-laki;  
Jenis Kelamin : C 13092240;  
NIK : Operator / Bengkel;  
Jabatan : Kp. Dumpit, RT /RW .003/005  
Alamat : Kelurahan Gandasari Jatiuwung  
Tangerang;  
KTP : 3402152308820003;
25. Nama Lengkap : **Didin Syarifudin;**  
Tempat Lahir / Tanggal : Tangerang, 10 Juli 1982;  
Lahir : Laki-laki;  
Jenis Kelamin : 12102197;  
NIK : Operator Poles;

Halaman 7 dari 148 Putusan Nomor 166/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Srg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Kp.Sabi, Rt /Rw .004/002 Kelurahan  
Alamat Bencongan Kecamatan Kelapa Dua  
: Tangerang;  
KTP : 3402152308820003;

26. Nama Lengkap : **Dikdik Nursidik;**  
Tempat Lahir / Tanggal : Ciamis, 02 Agustus 1969;  
Lahir : Laki-laki;  
Jenis Kelamin : C 99041147;  
NIK : Operator Poles / SoRt ir;  
Jabatan : Serdang Asri 2, Blok F.04/06, Rt /Rw  
Alamat .006/001, Desa Panongan, Kecamatan  
Panongan, Kabupaten Tangerang;  
KTP : 3402152308820003;

27 Nama Lengkap : **Edi Suhendi;**  
Tempat Lahir / Tanggal : Tangerang, 03 Mei 1972;  
Lahir : Laki-laki;  
Jenis Kelamin : C 9707790;  
NIK : Mekanik Un-Poles / Gd. Prod;  
Jabatan : Kp. Sabi, Rt /Rw .003/002 Kelurahan  
Alamat Bencongan, Kecamatan Kelapa Dua  
Kota Tangerang;  
KTP : 3603280305720007;

28 Nama Lengkap : **Edi Sasmita;**  
Tempat Lahir / Tanggal : Purbalingga, 30 Mei 1975;  
Lahir : Laki-laki;  
Jenis Kelamin : 0820121617;  
NIK : Operator Poles;  
Jabatan : Puri Permai Blok. K.1 No.26, Rt /Rw  
Alamat .014/005, Desa Pete, Kecamatan  
Tigaraksa, Kabupaten Tangerang;  
KTP : 3603033005750004;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Nama Lengkap : **Edih Suryadi;**  
Tempat Lahir / Tanggal : Sukabumi, 30 Januari 1976;  
Lahir : Laki-laki;  
Jenis Kelamin : 4061497;  
NIK : Operator Poles;  
Jabatan : Kp.Gunung Guruh, RT /RW .024/012  
Alamat : Desa Cikujang, Kecamatan Gunung  
Guruh Kabupaten Sukabumi, Jawa  
Barat;  
KTP : 3202273001760002;
30. Nama Lengkap : **Edi Jatmiko;**  
Tempat Lahir / Tanggal : Klaten, 23 April 1972;  
Lahir : Laki-laki;  
Jenis Kelamin : C 24031809;  
NIK : Operatoe Kiln;  
Jabatan : Kp.Sabi, Rt /Rw .003/002, Kelurahan  
Alamat : Bencongan, Kelapa Dua Tangerang ;  
KTP : 3202273001760002;
31. Nama Lengkap : **Eka Susila;**  
Tempat Lahir / Tanggal : Banyumas, 17 Maret 1977;  
Lahir : Laki-laki;  
Jenis Kelamin : 0104172;  
NIK : Gudang KW1;  
Jabatan : Prm. Graha Citra Blok C.8/12, Rt /Rw .  
Alamat : 011.001, Desa .Palasari Kecamatan  
Legok, Kabupaten Tangerang;  
KTP : 3603201703770001;
32. Nama Lengkap : **Eko Ari Kristiyanto;**  
Tempat Lahir / Tanggal : Banyumas, 17 Maret 1977;  
Lahir : Laki-laki;  
Jenis Kelamin : 0104172;  
NIK : Gudang KW1;  
Jabatan : Prm. Graha Citra Blok C.8/12, Rt / Rw .

Halaman 9 dari 148 Putusan Nomor 166/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Srg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : 011.001, Desa .Palasari Kecamatan  
Legok, Kabupaten Tangerang;

KTP : 3603201703770001;

33. Nama Lengkap : **Eko Suswanto;**

Tempat Lahir / Tanggal : Jakarta, 25 juli 1967;

Lahir : Laki-laki;

Jenis Kelamin : 08052088;

NIK : Body Operator;

Jabatan : Jl. Manggal No.100, RT /RW .004/018,

Alamat : Kelurahan Cibodasari, Kecamatan  
Cibodas Tangerang;

KTP : 3671092507670008;

34. Nama Lengkap : **Foriana Oktanawa;**

Tempat Lahir / Tanggal : **Cilacap, 04 Oktober 1966;**

Lahir : Laki-laki;

Jenis Kelamin : 10102112;

NIK : GA;

Jabatan : Perum Griya Lestari Permai 2 Blok

Alamat : No.12, Rt /Rw 004/013 Kelurahan  
Sukamantri Kecamatan .Pasar Kemis,

: KabupatenTangerang;

KTP : 3603120410660003;

35. Nama Lengkap : **Firmansyah;**

Tempat Lahir / Tanggal : Surabaya, 10 Juni 1969;

Lahir : Laki-laki;

Jenis Kelamin : C 9610264;

NIK : Operator Poles;

Jabatan : Perum Garah Pasar Kemis Blok D1

Alamat : No.5 Rt /Rw . 002/007, Kelurahan  
Pasar Kemis Kecamatan Pasar Kemis

Kabupaten Tangerang;

KTP : 3671090106609007;

Halaman 10 dari 148 Putusan Nomor 166/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Srg.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Nama Lengkap : **Goldif Liunokas;**  
Tempat Lahir / Tanggal Lahir : Kupang, 09 Oktober 1972;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
NIK : C 11102165;  
Jabatan : Operator Kiln;  
Alamat : Kemuning Permai Blok C 05 No. 21 Rt /  
Rw .001/007, Desa Jungjing Kecamatan  
Cisoka Kabupaten Tangerang;  
KTP : 3603050910720007;
37. Nama Lengkap : **Gunadi;**  
Tempat Lahir / Tanggal Lahir : Jakarta, 08 Februari 1976;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
NIK : C 9610276;  
Jabatan : Body Operator;  
Alamat : Jl. Ternate Raya No.12 Rt / Rw 001/  
023, Desa Bencongan Kec. Kelapa dua  
Kabupaten Tangerang;  
KTP : 3603280802760003;
38. Nama Lengkap : **Gunawan Heru Kuswanto;**  
Tempat Lahir / Tanggal Lahir : KUDUS, 29 Mei 1978;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
NIK : C 9612394;  
Jabatan : OpRt r.Kiln / QC Laborat;  
Alamat : Kp. Pasanggrahan Rt / Rw 001 /  
001 Desa Solear Kecamatan Solear  
Kabupaten Tangerang;  
KTP : 3603312905780003;
39. Nama Lengkap : **Gusman Wijaya;**  
Tempat Lahir / Tanggal Lahir : Bandung, 04 Agustus 1969;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
NIK : C 20051270;  
Jabatan : Operator Poles/ Sortir;

Halaman 11 dari 148 Putusan Nomor 166/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Srg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Sari Bumi Indah D19 /10 Rt /Rw . 10/  
02 Desa .Binong Kecamatan Curug  
Kabupaten Tangerang;

KTP : 3603170408690004;

40. Nama Lengkap : **Heli Suryansyah;**  
Tempat Lahir / Tanggal Lahir : BATURAJA, 20 Januari 1977;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
NIK : -  
Jabatan : Mekanik Poles;  
Alamat : Jl. Pasir Raja II No. 05 RT /RW 001 /  
.011 Kelurahan Bencongan Kecamatan  
Kelapa Dua Kab. Tangerang;  
KTP : 3603222001770005;

41. Nama Lengkap : **Hendra Susilo;**  
Tempat Lahir / Tanggal Lahir : Rangkas Bitung, 23 April 1979;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
NIK : C 9707830;  
Jabatan : Operator Poles;  
Alamat : Jl. Zeta IV No.16, Rt / Rw . 003 / 006,  
Kel. Karawaci Baru, Kec. Karawaci  
Tangerang;  
KTP : 367107230479001;

42. Nama Lengkap : **Heri Sukoso;**  
Tempat Lahir / Tanggal Lahir : Banyumas, 06 September 1957  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
NIK : W 0011048;  
Jabatan : Operator Listelo;  
Alamat : Jl. Mataram XVIII No.10 Rt /Rw .005 /  
018 Kelurahan Bencongan Kecamatan  
Kelapa Dua Tangerang;  
KTP : 3603280609570004;

Halaman 12 dari 148 Putusan Nomor 166/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Srg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. Nama Lengkap : **Honggo Wianto;**  
Tempat Lahir / Tanggal Lahir : Lamongan, 15 Juli 1977;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
NIK : -;  
Jabatan : Body Preperation;  
Alamat : Graha Mitra Citra Blok J.01/32 Rt /  
Rw . 014. 002, Desa Panongan  
Kecamatan Panongan Kabupaten  
Tangerang;  
KTP : 3603191507770004;
44. Nama Lengkap : **Heru Prambodo;**  
Tempat Lahir / Tanggal Lahir : Bojonegoro, 04 November 1972;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
NIK : 97040519;  
Jabatan : Operator Gudang Produksi;  
Alamat : Perum Taman Walet Blok SB-01 Rt /Rw  
001/010, Kelurahan Sindangsari  
Kecamatan Pasar Kemis Kabupaten  
Tangerang;  
KTP : 3603120411720011;
45. Nama Lengkap : **Imam Budi Mulyono;**  
Tempat Lahir / Tanggal Lahir : Tangerang, 14 Februari 1975;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
NIK : C 20021250;  
Jabatan : Op G.Line / Press & Roll Matic;  
Alamat : Kp. Dumpit Rt /Rw . 001/004  
Kelurahan Gandasari Kecamatan  
Jatiuwung Kota Tangerang;;  
KTP : 3310011402750002;
46. Nama Lengkap : **Indra Simanjuntak;**  
Tempat Lahir / Tanggal Lahir : Hutababasan, 13 September 1977;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
NIK : C 9612395;

Halaman 13 dari 148 Putusan Nomor 166/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Srg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Supv.Body Wet Mill;  
Alamat : Binong Permai Blok 13 No. 8 Rt  
/Rw . 006 /007 Desa Binong  
Kecamatan Curug  
KabupatenTangerang;  
KTP : 3603171309770005;

47. Nama Lengkap : **Jalaludin;**  
Tempat Lahir / Tanggal Lahir : Cilacap, 16 Desember 1972;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
NIK : 96090145;  
Jabatan : Body Preperation;  
Alamat : Taman Balaraja Blok A. 4 No. 14 D Rt /  
Rw 002/007 Desa Parahu Kecamatan  
Suka Mulya Kabupaten Tangerang;  
KTP : 3603270506760001;

48. Nama Lengkap : **Jalaludin;**  
Tempat Lahir / Tanggal Lahir : Tegal, 05 Juni 1976;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
NIK : -  
Jabatan : Laborat;  
Alamat : Nuansa Mekarsari Blok B.09/14 Rt/Rw  
10/006 Mekarsari Kec.Rajeg Kabupaten  
Tangerang;  
KTP : 3603111612720001;

Nama Lengkap : **Jevri Anto Dwi Taqwa;**  
Tempat Lahir / Tanggal Lahir : Boyolali, 20 Agustus 1992  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
NIK : -;  
Jabatan : Karu Workshop / Bubut;  
Alamat : Desa Padaherang, Rt /Rw .010 / 002  
Kecamatan Pangandaran Jawa Barat;  
KTP : 3207202008920002;

Halaman 14 dari 148 Putusan Nomor 166/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Srg.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. Nama Lengkap : **Jonny Trisno Silaen;**  
Tempat Lahir / Tanggal Lahir : -;  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
NIK : -;  
Jabatan : Koord.Produksi  
Alamat : Gardenia II KP 15/21 RT /RW 002/012  
Desa Mekar Bakti Kecamatan  
Panongan Kabupaten Tangerang;  
KTP : 3603180306730010;
50. Nama Lengkap : **Juhana;**  
Tempat Lahir / Tanggal Lahir : KUNINGAN, 17 Juni 1972;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
NIK : 97040541;  
Jabatan : Operator Poles;  
Alamat : Kp. Sabi Rt/ Rw .003 / 002 Kelurahan  
Bencongan Kecamatan Kelapa Dua  
Tangerang;  
KTP : 3603281706720006;
51. Nama Lengkap : **Katimin;**  
Tempat Lahir / Tanggal Lahir : Wonogiri, 20 Juli 1969;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
NIK : A 99091842;  
Jabatan : Body Operator;  
Alamat : Kp. Jati Rt / Rw .001 / 001 Sangiang  
Jaya Kecamatan Periuk Tangerang;  
KTP : 3671082007690002;
52. Nama Lengkap : **Kardianto;**  
Tempat Lahir / Tanggal Lahir : Padang, 25 April 1977;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
NIK : C 10102111;  
Jabatan : Operator Listelo / Ball Mill;  
Alamat : Taman Kota Permai VI.B5 12A Rt /Rw

Halaman 15 dari 148 Putusan Nomor 166/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Srg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

002/007 Kelurahan Keroncong  
Kecamatan Jatiuwung Kota Tangerang;

KTP : 3671022504770004;

53. Nama Lengkap : **Kasiyanto;**

Tempat Lahir / Tanggal Lahir : Ngawi, 13 Oktober 1973;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

NIK : C 22051513;

Jabatan : Operator Poles;

Alamat : Kp. Dumpit Rt/Rw 002/007 Kelurahan  
Gandasari Kecamatan Jatiuwung Kota  
Tangerang;

KTP : 3671021310730004;

54. Nama Lengkap : **Khaerullah;**

Tempat Lahir / Tanggal Lahir : Tangerang, 09 November 1976;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

NIK : 02051492;

Jabatan : Operator Poles;

Alamat : Kp. Dumpit Rt/Rw 001/005 Kel.  
Gandasari Kec. Jatiuwung Kota  
Tangerang;

KTP : 3671020910760002;

55. Nama Lengkap : **Khoirul Anwar;**

Tempat Lahir / Tanggal Lahir : Madiun, 23 Oktober 1976;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

NIK : C 9708916;

Jabatan : Operator Poles;

Alamat : Jl. Putri Sima II A No.16 Rt / Rw.  
002. 015 KelurahanUwung Jaya  
Kecamatan Cibodas Kota Tangerang;

KTP : 3671092310760002;

56. Nama Lengkap : **Kikin Sadikin;**

Tempat Lahir / Tanggal Lahir : Jakarta, 04 Mei 1975 ;

Halaman 16 dari 148 Putusan Nomor 166/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Srg.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Laki-laki;  
NIK : C 9707765;  
Jabatan : Body Operator;  
Alamat : Kp.Carang Pulang Rt /Rw .01/001  
Desa Bojong Nangka Kecamatan Kelapa  
Dua Kabupaten Tangerang;  
KTP : 3603280405750009;

57. Nama Lengkap : **Kismanto;**  
Tempat Lahir / Tanggal Lahir : Brebes, 10 Agustus 1975;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
NIK : 02051512;  
Jabatan : Staf Poles;  
Alamat : Perum Pesona Curug Blok F5 No.9 Rt  
/Rw. 006/003 Desa Palasari Kecamatan  
Legok Kabupaten Tangerang;  
KTP : 3671021008750009;

58. Nama Lengkap : **Kuat Yuniarto;**  
Tempat Lahir / Tanggal Lahir : Banyumas, 06 Juni 1975;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
NIK : C 9705646;  
Jabatan : Operator Press / Roll Matic;  
: Jl. Sriwijaya X No. 01 Rt /  
.004.018 Desa Bencongan Kecamatan  
Kelapa Dua Kabupaten Tangerang;  
KTP : 3603280606750009;

59. Nama Lengkap : **Kurnayat;**  
Tempat Lahir / Tanggal Lahir : Bogor, 05 Desember 1971;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
NIK : C 9703490;  
Jabatan : Operator Genset;  
Alamat : Sirnasari Rt/Rw 006/004 Kel.  
Empang Kec. Bogor Selatan Jawa  
Barat;

Halaman 17 dari 148 Putusan Nomor 166/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Srg.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KTP : 3671020512710002;

60. Nama Lengkap : **Kurniadi;**  
Tempat Lahir / Tanggal Lahir : Kurai Taji, 06 Maret 1974;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
NIK : -;  
Jabatan : Staf Laborat;  
Alamat : Dasana Indah KM 6/14 Rt/Rw  
012/15 Desa Bojong Nangka  
Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten  
Tangerang;

KTP : 3603280603740006;

61. Nama Lengkap : **Mamal Kamaludin;**  
Tempat Lahir / Tanggal Lahir : -;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
NIK : -;  
Jabatan : Body Preperation;  
Alamat : Kp. Situ Rt/Rw 01/001 Desa  
Pabuaran Kecamatan Kemang  
Kabupaten Bogor;

KTP : 3201191807830001;

62. Nama Lengkap : **Maman R.;**  
Tempat Lahir / Tanggal Lahir : Tangerang, 20 November 1974;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
NIK : A 96091254;  
Jabatan : Laborat / QC;  
Alamat : Jl. Malabar IV No. 1 Rt/Rw 005/020  
Kelurahan Cibodasari Kecamatan  
Cibodas Tangerang;

KTP : 3671092011740003;

63. Nama Lengkap : **Margono;**  
Tempat lahir / tanggal lahir : Klaten, 30 Mei 1978;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;

Halaman 18 dari 148 Putusan Nomor 166/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Srg.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIK : 10102113;  
Jabatan : Operator Glassing Line / Kiln;  
Alamat : Serdang Asri I Blok A.09/32 Rt/Rw  
001/006 Desa Ciakar Kecamatan  
Panongan Kabupaten Tangerang;

KTP : 3603193005780005;

64. Nama Lengkap : **Masiran;**  
Tempat Lahir / Tanggal Lahir : Cilacap, 10 Agustus 1978;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
NIK : C 9704517;  
Jabatan : Operator Press / Roll Matic;  
Alamat : Dusun Karang Tengah Rt/Rw 001/  
003 Desa Bangun Reja Kecamatan  
Kedung Reja, Kabupaten Cilacap  
Jawa Tengah;  
KTP : 3301011008780008;

65. Nama Lengkap : **Mughofir;**  
Tempat Lahir / Tanggal Lahir : Jakarta, 22 Desember 1977;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
NIK : 96082112;  
Jabatan : Laborat;  
Alamat : Jl. Krakatau V-156 Rt/Rw 003/022  
Kelurahan Cibodasari Kecamatan  
Cibodas Tangerang;  
KTP : 3671092212770001;

66. Nama Lengkap : **Muh. Hidlir;**  
Tempat Lahir / Tanggal Lahir : Klaten, 03 Oktober 1980;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
NIK : C 28022058;  
Jabatan : Karu Glassing Line / Dry Mill;  
Alamat : Permata Tangerang Blok CB-05/41  
Rt/Rw 008/021 Kelurahan Gelam  
Jaya Kecamatan Pasar Kemis

Halaman 19 dari 148 Putusan Nomor 166/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Srg.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KTP  
Kabupaten Tangerang;  
: 3603120310800004;

67. Nama Lengkap : **Muhammad Manun;**  
Tempat Lahir / Tanggal Lahir : Cirebon, 06 September 1975;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
NIK : 97091047;  
Jabatan : Operator Poles;  
Alamat : Blok Sampurna Rt/Rw 008/003  
Panembahan, Plered Kabupaten  
Cirebon;

KTP : -;

68. Nama Lengkap : **Mujiman;**  
Tempat Lahir / Tanggal Lahir : Sleman, 14 Maret 1963;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
NIK : C 9610295;  
Jabatan : Body Preperation / Wet Body;  
Alamat : Taman Kirana Surya Blok B 08/06  
Rt 004/010 Desa Pasanggrahan  
Kecamatan Solear Kabupaten  
Tangerang;

KTP : 3603311403630001;

69. Nama Lengkap : **Mukijo;**  
Tempat Lahir / Tanggal Lahir : Bantul, 17 Agustus 1968;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
NIK : C 22051487;  
Jabatan : Operator Poles;  
Alamat : Kp. Rawacana Rt/Rw 03/03  
Kelurahan Gandasari Kecamatan  
Jatiuwung Tangerang;

KTP : 367102170860005;

Halaman 20 dari 148 Putusan Nomor 166/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Srg.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Lengkap : **M. Ali Rangkuti;**  
Tempat Lahir / Tanggal Lahir : Medan, 07 Juli 1977;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
NIK : C 9610257;  
Jabatan : OpRt r Gdg WIP / Press Roll Matic;  
Alamat : Graha Sevilla Blok T 08/31 Rt/Rw  
007 Desa Ciakar Kecamatan  
Panongan Tangerang;  
KTP : 3603190707770005;

70. Nama Lengkap : **M. Isa;**  
Tempat Lahir / Tanggal Lahir : Tangerang, 09 November 1974;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
NIK : C 22051501;  
Jabatan : Operator Poles;  
Alamat : Kp. Pasirandu Rt/Rw 006/002 Desa  
Kadu Kecamatan Curug Tangerang  
KTP : 3603170911740002;

71. Nama Lengkap : **M. Sukron;**  
Tempat Lahir / Tanggal Lahir : Sleman, 27 Februari 1964;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
NIK : 02051486;  
Jabatan : Body Preperation;  
Alamat : Kp. Pasirandu Rt/Rw 007/002 Desa  
Kadu Kecamatan Curug Tangerang  
KTP : 3603172702640004;

72. Nama Lengkap : **Ngatijo;**  
Tempat Lahir / Tanggal Lahir : Sleman, 05 September 1975;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
NIK : -;  
Jabatan : Operator Forklift;  
Alamat : Graha Pesona W 19/14 Rt.002/010  
Desa Mekar Bakti Kecamatan  
Panongan Kabupaten Tangerang;

Halaman 21 dari 148 Putusan Nomor 166/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Srg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KTP : 3603190509750001;

73. Nama Lengkap : **Normansyah;**

Tempat Lahir / Tanggal Lahir : Jakarta, 25 Desember 1972;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

NIK : C 99041145;

Jabatan : Operator Glassing Line / Poles;

Alamat : Jl. Karet IV No. 22 Rt/Rw 001/017  
Kelurahan Cibodasari Kecamatan  
Cibodas Tangerang;

KTP : 3671092512720001;

74. Nama Lengkap : **Nurkholis;**

Tempat Lahir / Tanggal Lahir : Pati, 07 Juni 1978;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

NIK : A 97061519;

Jabatan : Karu Laborat;

Alamat : Perum Taman Buah Blok AD-2  
No. 20 Rt/Rw 010/012 Desa  
Sukamantri Kecamatan Pasar  
Kemis Kabupaten Tangerang;

KTP : 3603120706780020;

75. Nama Lengkap : **Nurkhozin;**

Tempat Lahir / Tanggal Lahir : Brebes, 20 Agustus 1975;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

NIK : C 22051505;

Jabatan : Poles;

Alamat : Jl. Putri Sima VIII No.18 Rt / Rw 03 /15  
Kelurahan Uwung Jaya Kecamatan  
Cibodas Kota Tangerang;

KTP : 3671092008750010;

76. Nama Lengkap : **Nuryanto;**

Tempat Lahir / Tanggal Lahir : Purworejo, 31 Agustus 1975;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Halaman 22 dari 148 Putusan Nomor 166/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Srg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIK : C 22051509;  
Jabatan : Operator Poles;  
Alamat : Kp. Sabi Rt/Rw 002/002 Kelurahan  
Bencongan Kecamatan Kelapa Dua  
Tangerang;  
KTP : 3603283108750009;

77. Nama Lengkap : **Nusri;**  
Tempat Lahir / Tanggal Lahir : Aceh, 02 Juni 1972;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
NIK : C 22101612;  
Jabatan : QC Marketing;  
Alamat : Jl. Makmur XIII Blok A8 No. 8 Rt/Rw  
005/002 Kelurahan Gebang Raya  
Kecamatan Periuk Kota Tangerang  
KTP : 3671080205730003;

78. Nama Lengkap : **Paidi;**  
Tempat Lahir / Tanggal Lahir : Ngawi, 27 Juni 1982;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
NIK : 02061575;  
Jabatan : Operator Poles;  
Alamat : Kp. Jati Rt/Rw 003/006 Kelurahan  
Jatiuwung Kecamatan Cibodas  
Tangerang;  
KTP : No.47.13/50233/P3K/2018;

79. Nama Lengkap : **Piter Suyatno;**  
Tempat Lahir / Tanggal Lahir : Kulonprogo, 01 Juli 1974;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
NIK : A 99061821;  
Jabatan : OpRt r Kiln / Press Roll Matic;  
Alamat : Tebat Kubu Kota Manna  
Kabupaten Bengkulu Selatan;  
KTP : 3671022107740009;

Halaman 23 dari 148 Putusan Nomor 166/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Srg.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80. Nama Lengkap : **Pujo Suwarno;**  
Tempat Lahir / Tanggal Lahir : Jakarta, 31 Juli 1973;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
NIK : -;  
Jabatan : Staf Poles;  
Alamat : Nuansa Mekarsari B-12/1.E Rt/Rw  
010/006 Desa Mekarsari Kec.Rajeg  
Kabupaten Tangerang;  
KTP : 3603113107730001;
81. Nama Lengkap : **Purwoto;**  
Tempat Lahir / Tanggal Lahir : Magetan, 27 Agustus 1975;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
NIK : C 10102117;  
Jabatan : Operator Kiln / Poles;  
Alamat : Perum Gandasari Residence E/03  
Rt/Rw 005/004 Kelurahan Ganda  
Sari Kecamatan Jatiuwung  
Tangerang;  
KTP : 3671022708750004;
82. Nama Lengkap : **Ramli;**  
Tempat Lahir / Tanggal Lahir : Medan, 26 Juni 1978;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
NIK : C 22101616;  
Jabatan : Operator Poles / QC Marketing;  
Alamat : Graha Pesona Blok W.47/14 Rt/Rw  
007/010 Desa Mekarbakti Kecamatan  
Panongan Kabupaten Tangerang;  
KTP : 3603192606780002;
83. Nama Lengkap : **Rismanto;**  
Tempat Lahir / Tanggal Lahir : Surakarta, 10 Juni 1973;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
NIK : 10102125;  
Jabatan : Operator Listrik;

Halaman 24 dari 148 Putusan Nomor 166/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Srg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Blok Duku Jering Rt/Rw 007/003  
Kelurahan Keduanan Kecamatan  
Depok Kabupaten Cirebon Prov.  
Jawa Barat;

KTP : 3209311006730016;

84. Nama Lengkap : **Rochman;**  
Tempat Lahir / Tanggal Lahir : Pati, 26 Agustus 1975;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
NIK : 9411588;  
Jabatan : Body Preperation;  
Alamat : Jl. Cempaka X Blok HB-1 No. 23  
Bumi Indah Rt/Rw 006/008 Desa  
Sukamantri Kecamatan Pasar  
Kemis Tanerang;

KTP : 3603122608750003;

85. Nama Lengkap : **Ruswa;**  
Tempat Lahir / Tanggal Lahir : Kuningan, 15 Oktober 1977;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
NIK : C 9707783;  
Jabatan : Mekanik / Proyek;  
Alamat : Kp. Jati Rt/Rw 004/002 Kelurahan  
Jatiuwung Kecamatan Cibodas  
Tangerang;

KTP : -;

86. Nama Lengkap : **Ruswanto;**  
Tempat Lahir / Tanggal Lahir : Cilacap, 12 Desember 1973;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
NIK : 02051502;  
Jabatan : Supervisor Poles;  
Alamat : Jl. Danau Singkarak II No.2 Rt /Rw 02/  
009 Kelurahan Bencongan Kecamatan  
Kelapa Dua Tangerang;

KTP : 36032812127330004;

Halaman 25 dari 148 Putusan Nomor 166/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Srg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

87. Nama Lengkap : **Sahroni;**  
Tempat Lahir / Tanggal Lahir : Tangerang, 10 Februari 1969;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
NIK : 10102122;  
Jabatan : Opt.Forklift;  
Alamat : Kp. Dumpit Rt/Rw 001/005 Kel.  
Gandasari Kecamatan Jatiuwung  
Tangerang;  
KTP : 3671020803640001;
88. Nama Lengkap : **Samsudin;**  
Tempat Lahir / Tanggal Lahir : Tangerang, 01 September 1971;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
NIK : 09121859;  
Jabatan : Operator Kiln;  
Alamat : Kp. Peusar Rt/Rw 03/01 Desa  
Binong Kecamatan Curug Kab.  
Tangerang;  
KTP : 3603170109710004;
89. Nama Lengkap : **Sarmidi;**  
Tempat Lahir / Tanggal Lahir : Magelang, 05 Januari 1978;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
NIK : C 97091038;  
Jabatan : Karu Press / Kiln;  
Alamat : Graha Sevilla Blok T. 06/06 Rt /Rw 01/  
007 Kelurahan Ciakar Kecamatan  
Panongan Kabupaten Tangerang;  
KTP : 3603190501780003;
90. Nama Lengkap : **Sastra Irawan;**  
Tempat Lahir / Tanggal Lahir : Jakarta, 05 April 1972;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
NIK : C 28022049;  
Jabatan : Operator Poles;  
Alamat : Perum Taman Walet Blok SH-8 No.

Halaman 26 dari 148 Putusan Nomor 166/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Srg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

KTP : 3603120504720010;  
11 Rt/rw 009/009 Kelurahan  
Sindangsari Kecamatan Pasar  
Kemis Kabupaten Tangerang;

91. Nama Lengkap : **Sata;**  
Tempat Lahir / Tanggal Lahir : Tangerang, 09 Mei 1965;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
NIK : C 9701439;  
Jabatan : GA / Press Roll Matic;  
Alamat : Jl. Daan Mogot Gang Pom Bensin  
Rt/Rw 001/007 Kelurahan Tanah  
Tinggi Kecamatan Tangerang;  
KTP : 3671010705650001;

92. Nama Lengkap : **Satim;**  
Tempat Lahir / Tanggal Lahir : Brebes, 09 Januari 1975;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
NIK : 97050636;  
Jabatan : Operator Poles;  
Alamat : Babakan Rt/Rw 004/02 Desa  
Babakan Kecamatan Losari  
Kabupaten Brebes Jateng;  
KTP : 3329120901750005;

93. Nama Lengkap : **Setiana;**  
Tempat Lahir / Tanggal Lahir : Magetan, 28 Juni 1974;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
NIK : C 9704554;  
Jabatan : Mekanik Press / Roll Matic;  
Alamat : Kp. Dumpit Rt/Rw 003/007 Kel.  
Gandasari Kecamatan Jatiuwung  
Tangerang;  
KTP : 3671022806740003;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

94. Nama Lengkap : **Setyo;**  
Tempat Lahir / Tanggal Lahir : Kediri, 20 Mei 1973;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
NIK : 08042066;  
Jabatan : Operator Poles;  
Alamat : Kp. Kadu Rt/Rw 005/002 Desa  
Kadu Kecamatan Curug Kabupaten  
Tangerang;  
KTP : 3603282005730006;
95. Nama Lengkap : **Sigit Hariono;**  
Tempat Lahir / Tanggal Lahir : Malang, 15 Agustus 1971;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
NIK : 96120407;  
Jabatan : Laborat;  
Alamat : Perum Taman Walet SN-1/11 Rt/  
Rw 004/010 Desa Sindangsari  
Kecamatan Pasar Kemis Kab.  
Tangerang;  
KTP : 3603121508710009;
96. Nama Lengkap : **Sigit Budi Prayitno;**  
Tempat Lahir / Tanggal Lahir : Cirebon, 13 Mei 1974;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
NIK : C 21121463;  
Jabatan : Staf Poles;  
Alamat : Kp. Kesabilan Rt/Rw 004/002  
Desa Pontang Kecamatan Pontang  
Kabupaten Serang;  
KTP : 3603281305740003;
97. Nama Lengkap : **Selamet Alias Slamet;**  
Tempat Lahir / Tanggal Lahir : Tulungagung, 18 Maret 1971;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
NIK : A 9405465;  
Jabatan : Body Operator;

Halaman 28 dari 148 Putusan Nomor 166/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Srg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Jl. Teratai Raya Blok AE-34 Bumi  
Asri Rt/Rw 005/013 Desa Kutajaya  
Kecamatan Pasar Kemis Kabupaten  
Tangerang;

KTP : 3603121803710010;

100. Nama Lengkap : **Slamet Mujiono;**

Tempat Lahir / Tanggal Lahir : Cilacap, 17 Mei 1978;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

NIK : 0103166;

Jabatan : Kepala Regu Bengkel;

Alamat : Kp. Dumpit Rt/Rw 005/004 Kel.  
Gandasari Kecamatan Jatiuwung  
Tangerang;

KTP : 3671021705780009;

101. Nama Lengkap : **Slamet Rahardjo;**

Tempat Lahir / Tanggal Lahir : Tangerang, 17 April 1980;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

NIK : 2203199;

Jabatan : Opt.Forklift;

Alamat : Kp. Dumpit Rt/Rw 001/006 Kel.  
Gandasari Kecamatan Jatiuwung  
Tangerang;

KTP : 3671021704800005;

102. Nama Lengkap : **Subandi;**

Tempat Lahir / Tanggal Lahir : Jakarta, 20 November 1972;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

NIK : C 9605013;

Jabatan : Operator KR / Press Roll Matic;

Alamat : Taman Kurana Surya Blok I 02/02  
Rt/Rw 005/011 Desa Pasanggraha  
Kecamatan Solear Kabupaten  
Tangerang;

Halaman 29 dari 148 Putusan Nomor 166/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Srg.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KTP : 3603312011720001;

103. Nama Lengkap : **Sudono;**  
Tempat Lahir / Tanggal Lahir : Jakarta, 22 November 1977;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
NIK : C 9709988;  
Jabatan : Body Preperation;  
Alamat : Perum Pasar Kemis Village Blok H  
No.12 Rt /Rw 004/016 Desa  
Sukamantri Kecamatan Psr.Kemis  
Kabupaten Tangerang;

KTP : 3603122211770005;

104. Nama Lengkap : **Sugeng Riyanta;**  
Tempat Lahir / Tanggal Lahir : Bantul, 10 Juli 1975;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
NIK : 02051490;  
Jabatan : Operator Poles;  
Alamat : Taman Raya Rajeg B-8/49 Rt / Rw 03  
/007 Desa Mekarsari Kecamatan Rajeg  
Kabupaten Tangerang;

KTP : 3603111007750006;

105. Nama Lengkap : **Sugianto;**  
Tempat Lahir / Tanggal Lahir : Purworejo, 28 Januari 1977;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
NIK : C;  
Jabatan : Mekanik Press;  
Alamat : Jl. Jayakatwang V No. 3 Rt/Rw  
09/14 Kelurahan Uwung Jaya Kec.  
Cibodas Kabupaten Tangerang;

KTP : 36710928017710001;

106. Nama Lengkap : **Sugiri;**  
Tempat Lahir / Tanggal Lahir : Grobogan, 06 September 1978;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;

Halaman 30 dari 148 Putusan Nomor 166/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Srg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIK : C 10102106;  
Jabatan : Body Preperation;  
Alamat : Kp. Dumpit Rt/Rw 003/004 Kel.  
Gandasari Kecamatan Jatiuwung  
Tangerang;

KTP : 3671020609780004;

107. Nama Lengkap : **Sugianto**;  
Tempat Lahir / Tanggal Lahir : Pernalang, 29 Januari 1982;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
NIK : 01021405;  
Jabatan : QC Marketing;  
Alamat : Jl. Jawakatwang V No. 3 Rt/Rw 009/  
014 Kelurahan Uwung Jaya Kec.  
Cibodas Kota Tangerang;  
KTP : 3671092801770001;

108. Nama Lengkap : **Suharta**;  
Tempat Lahir / Tanggal Lahir : Tangerang, 25 Februari 1975;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
NIK : 97040516;  
Jabatan : Body Preperation;  
Alamat : Kp. Suradita Rt/Rw 007/001 Desa  
Suradita Kecamatan Cisauk Kab.  
Tangerang;  
KTP : 3603232502750003;

109. Nama Lengkap : **Sukaryo**;  
Tempat Lahir / Tanggal Lahir : Pati, 04 Februari 1976;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
NIK : C 28042063;  
Jabatan : Operator Forklift Poles;  
Alamat : Taman Kirana Surya Blok B 08 / 07 Rt  
/Rw .004/01 Desa Pesanggrahan  
Kecamatan Solear Kabupaten  
Tangerang;  
KTP : 3603310402760003;

Halaman 31 dari 148 Putusan Nomor 166/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Srg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

110. Nama Lengkap : **Sunaryo;**  
Tempat Lahir / Tanggal Lahir : Klaten, 06 Januari 1976;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
NIK : C 9704583;  
Jabatan : Operator Poles;  
Alamat : Kp. Dumpit Rt/Rw 002/007 Kel.  
Gandasari Kecamatan Jatiuwung  
Tangerang;  
KTP : 3671020601760002;
111. Nama Lengkap : **Sunaryo;**  
Tempat Lahir / Tanggal Lahir : Banyumas, 16 Mei 1974;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
NIK : C 28042067;  
Jabatan : Operator Poles;  
Alamat : Jl. Danau Poso V/53 Rt/Rw 006/  
005 Kelurahan Bencongan Kec.  
Kelapa Dua Tangerang;  
KTP : 3603281605740001;
112. Nama Lengkap : **Supriyatin;**  
Tempat Lahir / Tanggal Lahir : Tangerang, 14 April 1975;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
NIK : C 9612390;  
Jabatan : Operator Poles;  
Alamat : Pondok Salak Indah Blok C 30 / 17 Rt  
/Rw.001/004 Kelurahan Bakti Jaya  
Kecamatan Setu Kota Tangerang  
Selatan;  
KTP : 3674071404750001;
113. Nama Lengkap : **Sutaji Heru Prabowo;**  
Tempat Lahir / Tanggal Lahir : Semarang, 10 November 1975;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
NIK : C 9704562;  
Jabatan : Karu Laborat;

Halaman 32 dari 148 Putusan Nomor 166/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Srg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Kp. Jati Rt/Rw 01/01 Kelurahan  
Keroncong Kecamatan Jatiuwung  
Kota Tangerang;

KTP : 3671021011750003;

114. Nama Lengkap : **Sutargo;**

Tempat Lahir / Tanggal Lahir : Magelang, 14 Februari 1979;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

NIK : C 9709978;

Jabatan : Operator Poles;

Alamat : Kp. Keroncong Rt/Rw 03/05 Kel.  
Keroncong Kecamatan Jatiuwung  
Kota Tangerang;

KTP : 3671021402790001;

115. Nama Lengkap : **Sutimin;**

Tempat Lahir / Tanggal Lahir : Sukoharjo, 29 Agustus 1973;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

NIK : C 10102128;

Jabatan : Operator Poles;

Alamat : Dk. Tawang Rt/Rw 004/001 Desa  
Tawang Kecamatan Weru Kab.  
Sukoharjo Prov. Jawa Tengah;

KTP : 3311012908730002;

116. Nama Lengkap : **Sutrisno;**

Tempat Lahir / Tanggal Lahir : Bojonegoro, 27 Februari 1992;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

NIK : C 13112253;

Jabatan : Operator Poles;

Alamat : Desa Ngoken Rt/Rw 14/04 Kec.  
Padangan Kabupaten Bojonegoro;

KTP : 3522192702920003;

117. Nama Lengkap : **Syafrinedi;**

Tempat Lahir / Tanggal Lahir : Kambang, 18 November 1976;

Halaman 33 dari 148 Putusan Nomor 166/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Srg.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Laki-laki;  
NIK : 28042070;  
Jabatan : Body Preperation;  
Alamat : Kp. Dumpit Rt/Rw 001/005 Kel.  
Gandasari Kec. Jatiuwung  
Tangerang;  
KTP : 3671021811760003;

118. Nama Lengkap : **Syafi'i**;  
Tempat Lahir / Tanggal Lahir : Jakarta, 25 September 1975;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
NIK : C 02051533;  
Jabatan : Operator Poles;  
Alamat : Graha Mitra Citra Blok M 02/19 Rt /Rw  
.008/005 Desa Panongan Kecamatan  
Panongan Kabupaten Tangerang;  
KTP : 3603192505750002;

119. Nama Lengkap : **S.Jekson Pangapoi Siregar**;  
Tempat Lahir / Tanggal Lahir : Lumban Pinasa, 17 November  
1973;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
NIK : -;  
Jabatan : GA;  
Alamat : Pondok Makmur Jl. Subur VII Blok  
A 11 No. 30 Rt/Rw 10/004 Kel.  
Gebang Raya Kecamatan Periuk  
Tangerang;  
KTP : 3671081711730001;

120. Nama Lengkap : **Takmid**;  
Tempat Lahir / Tanggal Lahir : Brebes, 05 Januari 1977;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
NIK : C 97091008;  
Jabatan : Operator Poles;  
Alamat : Kp. Pabuaran Rt/Rw 02/01 Kel.

Halaman 34 dari 148 Putusan Nomor 166/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Srg.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manis Jaya Kecamatan Jatiuwung

Tangerang;

KTP

: -;

121. Nama Lengkap

: **Tarman;**

Tempat Lahir / Tanggal Lahir

: Wonogiri, 01 Oktober 1974;

Jenis Kelamin

: Laki-laki;

NIK

: B 2008132;

Jabatan

: Operator / Bengkel;

Alamat

: Perum Taman Buah 1 Blok F No.21 Rt

/Rw 001/013 Desa Kutabumi

Kecamatan Pasar Kemis Tangerang;

KTP

: 3603120110740011;

122. Nama Lengkap

: **Tarwiyanto;**

Tempat Lahir / Tanggal Lahir

: Indramayu, 15 September 1977;

Jenis Kelamin

: Laki-laki;

NIK

: 082012256;

Jabatan

: Opt.Forklift;

Alamat

: Kp. Cikoneng Baru Rt/Rw 004/002

Kelurahan Gandasari Kecamatan

Jatiuwung Kota Tangerang;

KTP

: 3671021509770002;

123. Nama Lengkap

: **Tego Prasojo;**

Tempat Lahir / Tanggal Lahir

: Sokoharjo, 08 September 1971;

Jenis Kelamin

: Laki-laki;

NIK

: C 9704544;

Jabatan

: Operator Poles;

Alamat

: Kp. Cibodas Rt/Rw 003/001 Kel.

Cibodas Kecamatan Cibodas Kota

Tangerang;

KTP

: 3671090809710009;

124. Nama Lengkap

: **Teguh Aji Suyitno;**

Tempat Lahir / Tanggal Lahir

: Purbalingga, 23 Januari 1972;

Halaman 35 dari 148 Putusan Nomor 166/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Srg.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Laki-laki;  
NIK : C 08042083;  
Jabatan : Opt.Forklift;  
Alamat : Jl. Sanjaya No. 9 Rt/Rw 001/008  
Kelurahan Cibodas Kecamatan  
Cibodas Tangerang;  
KTP : 3671092301720003;

125. Nama Lengkap : **Toat Sugiarto;**  
Tempat Lahir / Tanggal Lahir : Jambi, 26 Maret 1975;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
NIK : C 9708944;  
Jabatan : Operator Poles;  
Alamat : Blok Watuk Ruyu Rt/Rw 06/002  
Desa Kasungengan Kidul Kec.  
Depok Kabupaten Cirebon Prov.  
Jawa Barat;  
KTP : 3209312603750006;

126. Nama Lengkap : **Tugirin;**  
Tempat Lahir / Tanggal Lahir : Bantul, 25 April 1977;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
NIK : C97040556;  
Jabatan : Kepala Regu Press;  
Alamat : Taman Kirana Surya Blok H14/07 Rt  
/Rw 007/009 Desa Pesanggrahan  
Kecamatan Solear Kabupaten  
Tangerang;  
KTP : 3603312504770004;

127. Nama Lengkap : **Ujang Dedi;**  
Tempat Lahir / Tanggal Lahir : Tangerang, 12 April 1986;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
NIK : C 12102194;  
Jabatan : Mekanik Poles;  
Alamat : Kp. Karanganyar Rt/Rw 001/012

Halaman 36 dari 148 Putusan Nomor 166/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Srg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Karang Sari Kecamatan

Neglasari Kota Tangerang;

KTP

: 3671101204860004;

128. Nama Lengkap

: **Umar Mustofa;**

Tempat Lahir / Tanggal Lahir

: Purwakarta, 17 November 1974;

Jenis Kelamin

: Laki-laki;

NIK

: 97080882;

Jabatan

: Karu Mekanik Poles;

Alamat

: Kp. Dumpit Rt/Rw 002/005 Kel.

Gandasari Kecamatan Jatiuwung

Tangerang;

KTP

: 3671021704640001;

129. Nama Lengkap

: **Wahidin;**

Tempat Lahir / Tanggal Lahir

: Jakarta, 18 Oktober 1976;

Jenis Kelamin

: Laki-laki;

NIK

: 01121461;

Jabatan

: Operator Poles;

Alamat

: Perum Taman Buah II Blok BA-3 / 52

Rt / Rw 003 / 015, Desa Kutabumi

Kecamatan Pasar Kemis Kabupaten

Tangerang;

KTP

: 3603121810760002;

130. Nama Lengkap

: **Wahono Luwi;**

Tempat Lahir / Tanggal Lahir

: Pekalongan, 04 Januari 1975;

Jenis Kelamin

: Laki-laki;

NIK

: A 96091200;

Jabatan

: Kepala Regu Press;

Alamat

: Jl. Tuntang IV No. 19 Rt/Rw 002/

016 Kelurahan Bencongan Kec.

Kelapa Dua kabupaten Tangerang;

KTP

: 3603280401750006;

Halaman 37 dari 148 Putusan Nomor 166/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Srg.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

131. Nama Lengkap : **Wartono;**  
Tempat Lahir / Tanggal Lahir : Purbalingga, 01 Januari 1968;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
NIK : C 9703483;  
Jabatan : Karu Wet Mill / Wet Body;  
Alamat : Perum Mustika Blok D 3/9 Rt / Rw  
002/009 Desa Pasir Nangka Kecamatan  
Tigaraksa Kabupaten Tangerang;  
KTP : 3603030101680015;
132. Nama Lengkap : **Waryono;**  
Tempat Lahir / Tanggal Lahir : Tegal, 23 Februari 1980;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
NIK : 22081585;  
Jabatan : Kepala Regu Poles;  
Alamat : Perum Pesona Curug Blok F-5 No. 03  
Rt/Rw 006/003 Desa Palasari  
Kecamatan  
Legok Kabupaten Tangerang;  
KTP : 3603282302800007;
133. Nama Lengkap : **Wawan Setiawan;**  
Tempat Lahir / Tanggal Lahir : Cilacap, 12 Desember 1973;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
NIK : 08022054;  
Jabatan : Mekanik Un-Poles;  
Alamat : Kp. Doyong Rt/Rw 001/004 Kel. Alam  
Raya Kec. Jatiuwung Kota Tangerang;  
KTP : 3671021212730008;
134. Nama Lengkap : **Winarno Hady;**  
Tempat Lahir / Tanggal Lahir : Kebumen, 19 April 1971;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
NIK : C 28042068;  
Jabatan : Operator Poles;  
Alamat : Jl. Masjid No. 26 Rt/Rw 01 / 09

Halaman 38 dari 148 Putusan Nomor 166/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Srg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cimone Karawaci Kota Tangerang;

KTP : 3671071904710001;

135. Nama Lengkap : **Yeremias Lenamah;**

Tempat Lahir / Tanggal Lahir : Kupang, 29 Juni 1977;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

NIK : C 99091178;

Jabatan : OpRt r Forklift / SoRt ir Poles;

Alamat : Jl. Anusapati 1 No. 5 Rt/Rw 003/017

Kelurahan Uwung Jaya Kecamatan

Cibodas Kota Tangerang;

KTP : 3671092906770003;

136. Nama Lengkap : **Yudhi Sandy;**

Tempat Lahir / Tanggal Lahir : Sidamanik, 25 Desember 1973;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

NIK : C 21021404;

Jabatan : Operator Kiln;

Alamat : Graha Pesona Blok W 28/15 Rt/Rw

004/010 Desa Mekar Bakti Kec.

Panongan Kabupaten Tangerang;

KTP : 3603192512730004;

137. Nama Lengkap : **Yunanto Nugroho;**

Tempat Lahir / Tanggal Lahir : Boyolali, 25 Juni 1975;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

NIK : C 22051531;

Jabatan : Operator Poles;

Alamat : Perum Nuansa Mekar Sari Blok B 10/

14 Rt/Rw 010/006 Desa Mekarsari

Kecamatan Rajeg Kabupaten

Tangerang;

KTP : 3603112506750002;

138. Nama Lengkap : **Yuni Purw Anto;**

Tempat Lahir / Tanggal Lahir : Klaten, 27 Juni 1979;

Halaman 39 dari 148 Putusan Nomor 166/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Srg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Laki-laki;  
NIK : C 03021681;  
Jabatan : Mekanik Poles;  
Alamat : Jl. Ken Arok VII No. 6 Rt/Rw 04/013  
Kelurahan Uwung Jaya Kecamatan  
Cibodas Kota Tangerang;  
KTP : 3671092706790007;

139. Nama Lengkap : **Zaenal Suhendri;**  
Tempat Lahir / Tanggal Lahir : Tangerang, 03 Juni 1987;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
NIK : 13022213;  
Jabatan : Operator Kiln;  
Alamat : Kp. Ledung Rt/Rw 01/06 Keroncong  
Kecamatan Jatiuwung Tangerang;  
KTP : 3671020306870002;

Selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat;**

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Ranop Siregar, S.H., M.H., Nicky Alfonso Matondang, S.H., Luster P. Siregar, S.H., Henry Wijaya, S.E., Drs. Samuel Marindal, S.Pak. dan R. J. Soehandoyo, S.H., M.H., Penasehat Hukum dan Advokat pada Kantor Hukum Ranop & Partners, beralamat di Jalan Polonia Blok B.16 Nomor 10, Komplek Angkasa Pura II, Karang Anyar, Neglasari, Kota Tangerang, Provinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 09/SK/RIP/XI/2020 tertanggal 1 November 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang pada hari Jumat tanggal 20 November 2020, dibawah Register 459/SK.HUK/PHI/2020 /PN.Serang, untuk secara bersama-sama disebut sebagai **Para Penggugat;**

Halaman 40 dari 148 Putusan Nomor 166/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Srg.



**Lawan**

1. PT Internusa Keramik Alamasri, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan tunduk pada hukum Republik Indonesia, yang beralamat di Kawasan Industri Palem Manis, Jalan Dumpit, Kelurahan Gandasari, Kecamatan Jatiuwung, Kota Tangerang, Provinsi Banten, yang diwakili oleh Angelica Lie, selaku Direktur PT Internusa Keramik Alamasri, yang dalam ini memberikan kuasa kepada Shony Intishom, S.H. selaku Legal Executive PT Internusa Keramik Alamasri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Januari 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021, dengan register Nomor 15/ SK.HUK/ PHI/ 2021/ PN.Srg., selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

**dan**

2. PT Intikeramik Alamasri Industri Tbk, suatu perseroan terbuka yang didirikan dan tunduk pada hukum Republik Indonesia, yang beralamat di Menara Bidakara 2 Lantai 1, Jalan Gatot Subroto Kavling 71-73, RT 001, RW 001, Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12780, yang diwakili oleh Teuku Jonas Raffli, selaku Direktur PT Intikeramik Alamasri Industri Tbk, yang dalam ini memberikan kuasa kepada Ricco Singkuan, S.H. selaku HRD Executive PT

Halaman 41 dari 148 Putusan Nomor 166/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Srg.



Intikeraamik Alamasri Industri Tbk,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4  
Januari 2021, yang telah didaftarkan di  
Kepaniteraan Pengadilan Perselisihan  
Hubungan Industrial pada Pengadilan  
Negeri Kelas 1A Serang selanjutnya disebut  
sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;  
Setelah mendengar para pihak yang berperkara;  
Setelah melihat bukti-bukti dan mendengarkan keterangan Saksi-Saksi  
yang diajukan Para Penggugat;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat Gugatan tertanggal 20  
November 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Perselisihan  
Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang pada tanggal 20  
November 2020 dalam Register Nomor 166/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Srg, telah  
mengajukan Gugatan sebagai berikut:

#### **KEDUDUKAN PARA PENGGUGAT**

1. Bahwa PARA PENGGUGAT adalah karyawan atau pekerja menetap  
TERGUGAT I yang merupakan anak perusahaan TERGUGAT II yang  
berkedudukan di Kawasan Industri Palm Manis, Jalan Dumpit, Kelurahan  
Gandasari, Kecamatan Jatiuwung-Kota Tangerang berdasarkan Surat  
Pengangkatan, Surat Keputusan dan Slip setoran Penggajian Pembayaran  
upah Para Penggugat maupun identitas lainnya.
2. Bahwa berdasarkan Identitas Pekerja berupa Kartu Pengenal atau ID  
CARD para PENGGUGAT jelas mencantumkan nama Tergugat II. Selain  
identitas berupa Id Card para PENGGUGAT pada slip penyetoran gaji atau  
tanda pembayaran upah para PENGGUGAT juga tercatat atas nama  
TERGUGAT I dan TERGUGAT II.

#### **KEDUDUKAN TERGUGAT I DAN TERGUGAT II**

3. Bahwa TERGUGAT I adalah merupakan perusahaan yang bergerak di



bidang industry manufaktur *homogeneous tile (porcelain tile)* yang merupakan ANAK PERUSAHAAN TERGUGAT II dengan merek dagang "Essenza". Berdasarkan Website resmi para TERGUGAT <https://intikeramik.com/pt-internusa-keramik-alamasri>, tercatat bahwa TERGUGAT II adalah pemegang saham mayoritas di TERGUGAT I dengan presentase saham sebesar 84.60% sedangkan pemegang saham minoritasnya sebesar 15,40% dimiliki Ahli Waris Li Tju Tjong.

4. Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II adalah pihak pemberi kerja yang mempekerjakan dan memberikan upah/gaji para PENGGUGAT yang dibuktikan berdasarkan slip atau bukti pembayaran upah/gaji. Selain itu pada ID CARD dan identitas lainya para PENGGUGAT juga terdapat atau tercantum nama para TERGUGAT.
5. Bahwa selain itu sesuai dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Perseroan Terbatas, salah satu hak Tergugat II selaku pemegang saham mayoritas pada Tergugat I adalah menerima pembayaran *dividen* dan sisa kekayaan hasil likuidasi dan hak-hak lainnya yang tercatat di anggaran dasar. Dan selanjutnya yang merupakan kewajiban pemegang saham mayoritas memberikan pengesahan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atas rencana Kerja termasuk dalam pengambilan keputusan.

#### HUBUNGAN HUKUM ANTARA PARA PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT

6. Bahwa PARA PENGGUGAT yang berjumlah 139 (seratus tiga puluh sembilan) orang adalah tercatat sebagai Perkerja atau Karyawan TERGUGAT II yang sebagian dipekerjakan di TERGUGAT II selaku anak perusahaan. PARA PENGGUGAT telah bekerja dengan sungguh-sungguh secara terus menerus semenjak perusahaan para TERGUGAT tahun 1992 sampai pada akhirnya dirumahkan pada 1 Nopember 2016. Adanya raihan kesuksesan TERGUGAT I dan TERGUGAT II diantaranya menjadi salah *brand* merek terkenal yang telah dipercaya dunia internasional tidak terlepas dari Kinerja, Keringat atau Mungkin Darah PARA PENGGUGAT.
7. Bahwa dengan hasil Kinerja, Keringat atau Mungkin darah PARA PENGGUGAT Perusahaan Para TERGUGAT berhasil menjadi Perusahaan yang *Go Publik* atau menjadi perusahaan Terbatas Terbuka (Tbk). Bahkan hingga saat ini keberhasilan dan kesuksesan Para TERGUGAT tetap jaya, berkembang dan memperoleh untuk besar terbukti dari:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Baca Berita Kontan.Co.id tanggal 13 Oktober 2019, dengan judul “Peremajaan Mesin Intikramik Alasri Industri sudah 60%” dalam berita tersebut Managing Director Angelica Lie mengatakan TERGUGAT II melalui anak usahanya yakni TERGUGAT I melakukan peremajaan mesin keramik dengan alokasi penambahan mesin sebesar US\$ 1 Juta hingga US\$ 2 juta.
  - Baca Berita Kontan.Co.id tanggal 27 September 2020, “Lihat potensi pemulihan ekonomi 2021, Internusa Kearamik luncurkan produk anyar”.
8. Bahwa ternyata semua raihan kesuksesan, keberhasilan, kemakmuran dan untung besar para TERGUGAT sangat bertolak belakang dengan apa yang dialami para PENGGUGAT. Jangankan untuk bisa menikmati kemewahan untuk bertahan hidup sekedar menutupi kebutuhan keluarga sehari-haripun kadang-kadang harus utang terlebih dahulu termasuk ketika dari anggota keluarga jatuh sakit harus mengeluarkan uang sendiri karena luran BPJS yang seharusnya disetorkan setiap bulan tidak dibayar oleh TERGUGAT I. Bahkan ketika para PENGGUGAT berusaha berjuang untuk menuntut hak-hak kepada para TERGUGAT seolah-olah pintu Keadilan Tertutup Rapat.

### DASAR GUGATAN

9. PUTUSAN Mahkamah Agung Nomor: 617 K/Pdt.Sus-PHI/2019 yang berbunyi:
- Menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang berwenang memeriksa dan memutuskan perkara *Aquo*.
  - Memerintahkan kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang untuk membuka kembali persidangan dan memeriksa perkara *Aquo*.
10. Bahwa PENETAPAN Pengadilan Negeri Serang Nomor: 111/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Serang yang menetapkan perkara nomor: 111/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Srg tanggal 18 September 2018 Batal dan diperintahkan di coret dari register buku induk perkara gugatan.
11. Bahwa ANJURAN Dinas Ketenagakerjaan Nomor: 567.2/1435-HI/2017 tanggal 04 Mei 2017, Mediator Hubungan Industrial ,
- MENGANJURKAN**
- a. Agar Pihak Perusahaan PT. Internusa Keramik Alamasri Industri, Tbk membayar hak-hak pekerja yaitu pesangon sebesar 2 (dua) kali

Halaman 44 dari 148 Putusan Nomor 166/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Srg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang Penghargaan masa kerja 1(satu) kali ketentuan pasal 156 (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 (4) (rincian terlampir).
- b. Agar pihak perusahaan PT. Internusa Keramik Alamasri Industri, Tbk membayar Upah kepada Pekerja/dirumahkan secara Penuh;
  - c. Agar Pihak Perusahaan PT. Internusa Keramik Alamasri Industri, Tbk membayarkan dengan segera segala tuntutan pekerja yang menjadi kewajiban perusahaan.
12. Bahwa nilai gugatan dalam perkara ini Rp. 150.000.000,- (seratus limapuluh juta rupiah) keatas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-undang 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Hubungan Industrial.
13. Bahwa para PENGGUGAT melalui kuasanya Kantor Hukum Ranop Siregar & Partners pada tanggal 05 Desember 2019 telah mengirimkan surat perihal "Permohonan Hak Karyawan atas Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak" namun tidak ada niat baik TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk memberikan Hak-hak para Penggugat.
14. Bahwa para PENGGUGAT melalui kuasanya Kantor Hukum Ranop Siregar & Partners pada tanggal 31 Maret 2020 telah mengirimkan surat perihal "Tanggapan Surat No.014/INKA/III/2020 tanggal 20 Maret 2020" namun lagi-lagi tidak ada niat baik TERGUGAT I dan TERGUAT II untuk memberikan hak-hak para PENGGUGAT.
15. Bahwa Para PENGGUGAT melalui kuasanya Kantor Hukum Ranop Siregar & Partners pada tanggal 13 Juli 2020 telah mengirimkan surat perihal "Tindak lanjut atas surat tanggal 31 Maret 2020" namun tidak ada niat baik TERGUGAT I untuk memberikan Hak-hak para PENGGUGAT.
16. Bahwa berdasarkan tanggapan surat TERGUGAT I nomor No.014/INKA/III/2020 tanggal 20 Maret 2020 dan Surat Nomor: 045/INKA/VII/2020 tertanggal 2020 yang pada intinya mempermasalahkan kewenangan bertindak kuasa hukum para PENGGUGAT. Padahal melalui kantor hukum kuasanya Ranop Siregar & Partners para PENGGUGAT telah mengirimkan salinan surat pencabutan surat kuasa dari kuasa hukum sebelumnya kepada para TERGUGAT maupun Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang.
17. Bahwa para PENGGUGAT melalui kuasanya Kantor Hukum Ranop Siregar & Partners pada tanggal 01 Oktober 2020 telah mengirimkan kembali surat

Halaman 45 dari 148 Putusan Nomor 166/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Srg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perihal “Peringatan Terakhir” namun lagi-lagi tidak mendapatkan tanggapan dari TERGUGAT I dan TERGUGAT II.

## POKOK PERKARA

18. Bahwa pada akhir bulan Oktober 2016 dengan TANPA ALASAN, PEMBERITAHUAN ATAU DENGAN PERUNDINGAN TERLEBIH DAHULU dengan PARA PENGGUGAT, TERGUGAT I dan TERGUGAT II dengan secara LISAN menyampaikan kepada para PENGGUGAT bahwa 3 bulan kedepan terhitung sejak tanggal 01 Nopember 2016 para PENGGUGAT akan DIRUMAHKAN dengan ketentuan selama dirumahkan para PENGGUGAT tidak diperkenankan memasuki area kerja para TERGUGAT dan untuk upah pada bulan pertama dirumahkan akan dibayar sebesar 55%, dan untuk bulan kedua dan ketiga akan dibayar 50% dari upah pokok. Namun ternyata pada faktanya waktu dirumahkan TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak membayar gaji/upah sesuai yang dijanjikan selama 3 bulan berturut-turut.
19. Bahwa dengan tindakan SEPIHAK para TERGUGAT yang merumahkan para PENGGUGAT, melalui kuasa Hukum sebelumnya mengajukan 2 kali surat peringatan (somasi). Inti isi somasi tersebut meminta supaya para PENGGUGAT dipekerjakan kembali dan hak-haknya segera dibayarkan, namun surat peringatan yang telah diterima tidak pernah ditanggapi. Akibat tidak mendapatkan tanggapan dari TERGUGAT I pada tanggal 08 Nopember 2020 para PENGGUGAT melakukan Unjuk rasa.
20. Bahwa dengan kondisi tersebut sesuai dengan Pasal 151 ayat (1) Undang-undang Nomor: 13 Tahun 2013 menyebutkan bahwa Pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja, akan tetapi dalam perselisihan tersebut pihak pekerja menuntut untuk Putusnya Hubungan Kerjanya sebagai akibat TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak membayar upah/gaji terhitung sejak Nopember 2016 sampai gugatan *Aquo* diajukan.
21. Bahwa ketika para PENGGUGAT mengetahui bahwa IURAN BPJS Kesehatan sebesar 4% dan Ketenagakerjaan sebesar 3,7% yang dipotong setiap bulanya dari upah tidak disetorkan kepada Kantor BPJS Kota Tangerang. Para Penggugat melalui kuasa hukumnya sebelumnya melaporkan TERGUGAT I ke Pihak Polres Metro Tangerang Kota dengan



bukti Laporan Polisi Nomor: STPL/B/983/XI/2016/PMJ/Resto Tangerang  
Kota atas dugaan tindak pidana PENGGELOPANG.

HAK-HAK PARA PENGGUGAT YANG TIDAK DIBERIKAN TERGUGAT I.

22. Bahwa adapun Hak-hak para PENGGUGAT yang belum dipenuhi atau belum diberikan para TERGUGAT I antara Lain sebagai berikut:

**A. GAJI 3 (TIGA) BULAN BERTURUT-TURUT DIBAYAR DAN DIBAYAR DENGAN DICICIL**

para TERGUGAT terlambat membayar para PENGGUGAT untuk bulan Juni 2016, Juli 2016, Agustus 2016, September 2016, Oktober 2016 dan Nopember 2016. Yang menurut Pasal 23 Perjanjian Kerja Bersama tahun 2010-2012, para TERGUGAT membayar upah/gaji para PENGGUGAT. Sesuai dengan Pasal 169 huruf (c) Undang-undang 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan sebutkan Pekerja/Buruh dapat mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam pengusaha melakukan; “ tidak membayar upah tepat pada waktu yang telah ditentukan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih.

**B. TERGUGAT I MERUMAHKAN para PENGGUGAT secara SEPIHAK.**

- Bahwa pada tahun 2015 dan pada tahun 2016 yang lalu, tanpa alasan yang jelas dan tanpa pemberitahuan TERGUGAT I secara diam-diam telah MERUMAHKAN sebagian dari antara para PENGGUGAT selama 3 bulan sampai 6 bulan.

- Melalui dengan diwakili Sdr. ABU SOMAH selaku selaku Manager Personalia TERGUGAT I memutuskan MERUMAHKAN seluruh para PENGGUGAT untuk jangka 3 bulan kedepan dengan dengan ketentuan selama dirumahkan para PENGGUGAT tidak diperkenankan memasuki area kerja para TERGUGAT I dan untuk upah pada bulan pertama dirumahkan akan dibayar sebesar 55%, dan untuk bulan kedua dan ketiga akan dibayar 50% dari upah pokok.

**C. TERGUGAT I TIDAK MELAKSANAKAN KETENTUAN UPAH MINIMUM (Propinsi) Tahun 2016.**

- Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Propinsi Banten No: 561/Kep.519-HUK/2015, tanggal 20 Nopember 2015 tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Propinsi Banten Tahun



2016 untuk Kota Tangerang sebesar Rp. 3.043.950 (tiga juta empat puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh rupiah). Pada Faktanya TERGUGAT I pada bulan Januari 2016 sampai dengan bulan April 2016 membayar upah para PENGGUGAT sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah). Dengan demikian kekurangan upah/gaji untuk setiap orang Pekerja/Karyawan pada periode Januari 2016 s/d April 2017 ( $\text{Rp. } 3.043.950 - 2.700.000 = \text{Rp. } 313.950 \times 4 = \text{Rp. } 1.255.800$  (satu juta dua ratus lima puluh lima ribu delapan ratus rupiah).

- Bahwa dengan adanya kurang bayar pada bulan Januari 2016 sampai dengan bulan April 2016 sebesar Rp. 1.255.800,- (satu juta duaratus lima puluh lima ribu delapan ratus rupiah) untuk setiap Pekerja/Karyawan, TERGUGAT I berjanji kepada para PENGGUGAT untuk membayar dengan cara di RAPPEL, namun faktanya sampai saat ini tidak dibayar. Dengan demikian kekurangan upah/gaji yang belum diberikan TERGUGAT I kepada para PENGGUGAT sesuai dengan janjinya  $139 \text{ Orang Pekerja} \times \text{Rp. } 1.255.800 = 174.556.200,-$  (seratus tujuh puluh empat juta limaratus limapuluh enam ribu duaratus rupiah).

**D. IURAN BPJS KESEHATAN**

- Bahwa berdasarkan keterangan Kantor BPJS Kota Tangerang menjelaskan; para TERGUGAT telah mengikutsertakan para PENGGUGAT sebagai peserta pada program Jaminan Pelayanan Kesehatan sebanyak 303 namun apabila dihitung bersama keluarganya menjadi 984 orang.

- Bahwa menurut Kantor BPJS Kota Tangerang jumlah tunggakan iuran BPJS Kesehatan yang belum disetorkan oleh TERGUGAT I untuk periode tahun 2015 dan tahun 2016 sebesar Rp. 734.562.060 (tujuh ratus tigapuluh empat juta limaratus enampuluh dua enampuluh rupiah).

**E. IURAN BPJS KETENAGAKERJAAN**

- Bahwa berdasarkan data yang ada pada Kantor BPJS Ketenagakerjaan Kota Tangerang tercatat bahwa TERGUGAT I tidak lagi membayar iuran terhitung kepesertaan mulai bulan September 2014 sampai dengan Nopember 2016. Jumlah Pekerja/Karyawan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilaporkan TERGUGAT I sebagai Peserta adalah berjumlah 571 Orang. Sedangkan iuran yang disetorkan pada bulan Agustus 2014 sekitar 104.000.000 (seratus empat juta rupiah).

- Bahwa iuran BPJS ketenagakerjaan yang dipotong TERGUGAT I setiap bulannya dari upah para PENGGUGAT adalah sebesar 60.080 berlangsung hingga Desember 2016. Sedangkan berdasarkan keterangan kantor BPJS Kota Tangerang TERGUGAT I tidak menyetorkan iuran BPJS ketenagakerjaan para PENGGUGAT sejak September 2014 atau selama 28 bulan, dengan demikian iuran BPJS ketenagakerjaan para PENGGUGAT sejak September 2014 sampai dengan Desember 2016 =  $28 \times 139 \times \text{Rp. } 60.800 = \text{Rp. } 236.633.600$  (duaratus tigapuluh enam juta enamratus tigapuluhtiga enamratus rupiah)

### F. UANG SHIFT

Sesuai dengan Pasal 30, Perjanjian Kerja Bersama (PKB) tahun 2010-2012 menetapkan bahwa perusahaan memberikan tunjangan shift pada pekerjayang bekerja pada malam hari sebesar Rp. 184.882.500,- (seratus delapan puluh empat delapan ratus delapan puluh dua limaratus rupiah)

### G. UANG MAKAN SHIFT 3

- Sesuai dengan Pasal 27, Perjanjian Kerja Bersama (PKB) tahun 2010-2012 menetapkan bahwa perusahaan memberikan makan secara Natura kepada karyawan baik shift 1 (siang hari), Shift 2 (sore samapai malam) dan Shift 3 (malam samapai pagi). TERGUGAT I menetapkan bahwa uang makan karyawan yang bekerja pada shift 3 adalah sebesar Rp. 5.500 (lima ribu lima ratus rupiah) dan untuk bulanya para PENGGUGAT mendapat jatah 10 hari kerja shift malam. Sehingga jumlah pengganti uang makan shift 3 yang harus dibayar TERGUGAT I sejak September 2015 sampai dengan bulan Oktober 2016 adalah =  $10 \times 14 \text{ bulan} \times 139 \times \text{Rp. } 5.500 = \text{Rp. } 107.030.000,-$  (seratus tujuh juta tigapuluh ribu rupiah).

### H. UANG PENGGANTI MAKAN PUASA 2016

Bahwa dengan ketentuan TERGUGAT I untuk uang pengganti makan bulan puasa tahun 2016 sebesar Rp. 5.500 (lima ribu limaratus rupiah). Dengan demikian uang pengganti makan bulan puasa 2016 adalah

Halaman 49 dari 148 Putusan Nomor 166/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Srg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

139 x 30 hari x Rp. 5.500,- = Rp 22.935.000,- (duapuluh dua juta sembilanratus tigapuluh lima ribu rupiah)

23. Bahwa dengan kondisi yang dialami para PENGUGAT maka pada tanggal 22 Nopember 2016 mengajukan laporan tertulis kepada Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang. Dengan laporan para PENGUGAT melalui Mediator Hubungan Industrial memanggil para PENGUGAT dan TERGUGAT I namun dari 2 kali mediasi yang dilakukan Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang TERGUGAT I hanya hadir 1 kali.
24. Bahwa karena tidak adanya niat baik TERGUGAT I untuk memenuhi Hak-hak para PENGUGAT, sehingga pada tanggal 04 Mei 2017 Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang mengeluarkan ANJURAN Dinas Ketenagakerjaan Nomor: 567.2/1435-HI/2017 tanggal 04 Mei 2017, Mediator Hubungan Industrial,

### MENGANJURKAN

- Agar Pihak Perusahaan PT. Internusa Keramik Alamasri Industri, Tbk membayar hak-hak pekerja yaitu pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang Penghargaan masa kerja 1(satu) kali ketentuan pasal 156 (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 (4) (rincian terlampir).
  - Agar pihak perusahaan PT. Internusa Keramik Alamasri Industri, Tbk membayar Upah kepada Pekerja/dirumahkan secara Penuh;
  - Agar Pihak Perusahaan PT. Internusa Keramik Alamasri Industri, Tbk membayarkan dengan segera segala tuntutan pekerja yang menjadi kewajiban perusahaan.
25. Bahwa adanya Anjuran Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang kepada TERGUGAT I telah juga disampaikan kepada para PENGUGAT tanpa terkecuali TERGUGAT I. Dengan diterimanya anjuran dari Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang terhitung hingga saat ini tidak pernah ada niat TERGUGAT I untuk menjalankan Anjuran Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang.
26. Bahwa keinginan para PENGUGAT untuk memperjuangkan rasa keadilan dan kepastian hukum dengan mengajukan Gugatan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja dalam perkara *aquo telah* sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (vide UU RI No. 02 tahun 2004 tentang Pengadilan Hubungan Industrial) ;

Halaman 50 dari 148 Putusan Nomor 166/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Srg.



27. Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, maka cukup jelas dan beralasan para PENGUGAT mengajukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap TERGUGAT I. Dengan demikian para PENGUGAT berhak mendapatkan haknya berupa pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-undang Nomor; 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan sebagaimana diuraikan secara rinci pada LAMPIRAN gugatan ini pada halaman belakang yang tidak dapat dipisahkan dari gugatan *Aquo* antara lain;

- Pesangon 2 kali pasal 156 ayat (2) Rp. 7.605.550.800,-
- UPMK  
Rp. 2.944.321.100,-
- Hak Perumahan dan Pengobatan Rp. 1.577.914.892,-
- Total Rp.12.127.868.792,-

*Terbilang (duabelas Miliar seratus duapuluh tujuh juta delapan ratus enampuluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah).*

28. Bahwa oleh karena Pemutusan Hubungan Kerja mengakibatkan para PENGUGAT tidak memiliki pekerjaan sebagaimana dulu hal tersebut mengakibatkan tidak memiliki penghasilan untuk membiayai dan menafkahi hidup keluarga masing-masing para PENGUGAT. Sesuai dengan ketentuan Pasal 155 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan TERGUGAT I dan TERGUGAT II diwajibkan untuk membayar upah/gaji yang biasa diterima oleh para PENGUGAT setiap bulannya terhitung sejak Nopember 2016 sampai dengan Nopember 2020 sebesar Rp. 25.026.211.945,- (duapuluh lima miliar duapuluh enam juta duaratus sebelas ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah) dengan rincian sebagai berikut;

- a. Bulan Nopember 2016 s/d Bulan Desember 2016 = UMP Kota Tangerang x 139 orang Penggugat x 2 Bulan = (Rp. 3.043.950 x 139 x 2) = Rp. 846.218.100,- (delapanratus empat puluh enam juta duaratus delapanbelas ribu seratus rupiah).
- b. Tahun 2017 = UMP Kota Tangerang x 139 orang Penggugat x 12 Bulan = (Rp.3.295.076,- x 139x 12) = Rp. 5.496.186.768,- (lima miliar



- empatratus sembilanpuluh enam juta seratus delapanpuluh enam ribu tujuh ratus enampuluh delapan rupiah).
- c. Tahun 2018 = UMP Kota Tangerang x 139 orang Penggugat x 12 Bulan  
= (Rp.3.555.835,- x 139x 12) = Rp. 5.931.132.780,- (lima miliar embilanratus tigapuluh satu juta seratus tigapuluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah)
- d. Tahun 2019 = UMP Kota Tangerang x 139 orang Penggugat x 12 Bulan  
= (Rp.3.869.717,- x 139x 12) = Rp. 6.454.678.956,- (enam miliar empatratus limapuluh empat juta enamratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh enam rupiah)
- e. Tahun 2020 = UMP Kota Tangerang x 139 orang Penggugat x 11 Bulan  
= (Rp.4.119.029,- x 139x 11) = Rp. 6.297.995.341,- (enam miliar duaratus sembilan puluh tujuh juta sembilanratus sembilanpuluh lima tigaratus empat puluh satu rupiah)
29. Bahwa akibat TERGUGAT I tidak mengindahkan isi ketentuan Pasal 155 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan tidak membayar upah/gaji para PENGGUGAT selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial berkekuatan hukum tetap tentang PHK dalam perkara *a quo*, maka dengan mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 37/PUU-IX/2011 tentang upah proses, maka patut dan layak jika Perusahaan TERGUGAT I dan TERGUGAT II wajib membayar upah Proses Penyelesaian kepada masing-masing para PENGGUGAT terhitung sejak gugatan *Aquo* di ajukan pada bulan Nopember 2020 selama 6 (enam) bulan kedepan dikali UMP Kota Tangerang Tahun 2020 = 139 orang Penggugat x 4.119.029,- x 6 = Rp. 3.435.270.186,- (tiga miliar empatratus tigapuluh lima juta rupiah duaratus tujuh puluh seratus delapan puluh enam rupiah).
30. Bahwa untuk menjamin dilaksanakan putusan ini nantinya oleh TERGUGAT I dan TERUGAT II, maka para Penggugat memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang untuk berkenan menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini sejak diucapkan;
31. Bahwa oleh karena gugatan para PENGGUGAT didasarkan kepada bukti-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti hukum yang kuat dan tidak terbantahkan oleh Tergugat I dan Tergugat II, dan juga oleh karena gugatan PENGUGAT adalah berkaitan dengan kelangsungan hidup masing-masing keluarga PENGUGAT, maka patut dan layak menurut hukum jika putusan atas Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja ini dapat dilaksanakan secara serta merta meskipun ada upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali serta perlawanan (*uit voerbaar bij voeraad*) ;

### SITA JAMINAN TERHADAP HARTA TERGUGAT I

32. Bahwa untuk MENJAMIN pelaksanaan hak-hak Para PENGUGAT selama dalam tahap penyelesaian perselisihan hubungan industrial ini. Para PENGUGAT memohon kepada Majelis Hakim untuk kiranya berkenan memberikan Meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap Asset milik Tergugat I dan TERGUGAT II berupa Pabrik berikut yang melekat didalamnya yang terletak di di Kawasan Industri Palm Manis, Jalan Dumpit, Kelurahan Gandasari, Kecamatan Jatiuwung-Kota Tangerang. Antara lain:

- Luas tanah seluas kurang lebih 40.000 M2 berikut bangunan Pabrik yang berdiri diatasnya (empat puluh meter persegi).
- Mesin-mesin berikut peralatan maupun suku cadang (*spare part*) yang melekat pada pabrik yang berdiri diatas tanah kurang lebih 40.000 M2 yang merupakan satu kesatuan yang tidak bias terpisahkan dari Pabrik milik TERGUGAT I.

### PEMERIKSAAN CEPAT.

33. Bahwa akibat Pemutusan Hubungan Kerja dan tindakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak memberikan hak-hak para PENGUGAT, saat ini para PENGUGAT yang jumlahnya sebanyak 139 Kepala Keluarga nasibnya terkatung-katung karena tidak bisa memiliki sumber pendapat untuk menghidup keluarganya. Tidak saja akibat adanya Pemutusan Hubungan Kerja yang dialami para Penggugat tetapi dengan beredarnya virus Covid-19 yang sampai saat ini belum usai semakin memperberat beban hidup Para PENGUGAT.

34. Bahwa dengan pertimbangan kelangsungan Para PENGUGAT dan Keluarganya, pada kesempatan ini para PENGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang untuk berkenan melakukan PEMERIKSAAN CEPAT perkara *Aquo*

Halaman 53 dari 148 Putusan Nomor 166/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Srg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengingat sebelumnya telah ada ANJURAN Dinas Ketenagakerjaan Nomor: 567.2/1435-HI/2017 tanggal 04 Mei 2017, Mediator Hubungan Industrial,

## MENGANJURKAN

- a. Agar Pihak Perusahaan PT. Internusa Keramik Alamasri Industri, Tbk membayar hak-hak pekerja yaitu pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang Penghargaan masa kerja 1(satu) kali ketentuan pasal 156 (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 (4) (rincian terlampir).
- b. Agar pihak perusahaan PT. Internusa Keramik Alamasri Industri, Tbk membayar Upah kepada Pekerja/dirumahkan secara Penuh;
- c. Agar Pihak Perusahaan PT. Internusa Keramik Alamasri Industri, Tbk membayarkan dengan segera segala tuntutan pekerja yang menjadi kewajiban perusahaan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas para PENGGUGAT dengan hormat memohon kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang, untuk berkenaan memanggil kedua belah pihak untuk duduk bersidang dalam suatu ruang sidang yang telah ditentukan dan mengambil putusan hakim yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan para PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan pemeriksaan perkara *Aquo* dengan PEMERIKSAAN CEPAT
3. Menyatakan status Hubungan Kerja Para Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II adalah sebagai Karyawan Menetap atau Pekerja Menetap yang telah bekerja dengan baik secara terus menerus;
4. Menyatakan Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II telah terbukti TERLAMBAT melakukan pembayaran upah para PENGGUGAT selama 3 (tiga) bulan lebih dan terbukti tidak melakukan atau melaksanakan kewajibanya untuk membayar hak-hak para Penggugat sebagaimana diatur dalam Undang-undang nomo 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, Perjanjian Kerja Bersama (PKB) maupun terhadap hak-hak yang telah dijanjikan para TERGUGAT.
5. Menyatakan Hubungan Kerja 139 para PENGGUGAT dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT II PUTUS sesuai dengan ketentuan Pasal 169 Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
6. Menghukum dan Memerintahkan TERGUGAT I untuk

Halaman 54 dari 148 Putusan Nomor 166/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Srg.



membayarkan kepada para PENGGUGAT berupa uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan dalam pasal 156 ayat (3), Uang Pengganti Hak sesuai ketentuan dalam pasal 156 ayat (4) UU RI No. 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan sebagai berikut:

- Pesangon 2 kali pasal 156 ayat (2) Rp. 7.605.550.800,-

- UPMK  
Rp. 2.944.321.100,-

- Hak Perumahan dan Pengobatan Rp. 1.577.914.892,-

Total Rp.12.127.868.792,-

Terbilang (*duabelas Miliar seratus dua puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah*).

7. Menyatakan tindakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang MERUMAHKAN dan tidak memberikan hak-hak para PENGGUGAT sejak tanggal 01 Nopember 2016 adalah tidak SAH dan cacat Hukum.
8. Menghukum dan Memerintahkan TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tanggung renteng untuk membayar Hak-hak Para PENGGUGAT berupa
  - Kekurangan upah/gaji para PENGGUGAT periode Januari 2016 s/d April 2017 = 174.556.200,- (seratus tujuh puluh empat juta limaratus limapuluh enam ribu duaratus rupiah)
  - Tunggakan luran BPJS Kesehatan yang belum disetorkan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk periode tahun 2015 dan tahun 2016 sebesar Rp. 734.562.060 (tujuh ratus tigapuluh empat juta limaratus enampuluh dua enampuluh rupiah).
  - Tunggakan luran BPJS ketenagakerjaan para PENGGUGAT sejak September 2014 sampai dengan Desember 2016 =  $28 \times 139 \times \text{Rp. } 60.800 = \text{Rp. } 236.633.600$  (duaratus tigapuluh enam juta enam ratus tigapuluhtiga enam ratus rupiah)
  - Tunjangan shift malam hari sebesar Rp. 184.882.500,- (seratus delapan puluh empat delapan ratus delapan puluh dua limaratus rupiah)
  - Uang makan shift 3 yang harus dibayar TERGUGAT I dan TERGUGAT II sejak September 2015 = Rp. 107.030.000,- (seratus tujuh juta tigapuluh ribu rupiah).
  - Uang pengganti makan bulan puasa tahun 2016 = Rp 22.935.000,- (duapuluh dua juta sembilan ratus tigapuluh lima ribu rupiah)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar upah Proses Penyelesaian Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja kepada para PENGGUGAT terhitung sejak gugatan *Aquo* di ajukan pada bulan Nopember 2020 selama 6 (enam) bulan kedepan dikali UMP Kota Tangerang Tahun 2020 = 139 orang Penggugat x 4.119.029,- x 6 = Rp. 3.435.270.186,- (tiga miliar empatratus tigapuluh lima juta rupiah duaratus tujuh puluh seratus delapan puluh enam rupiah).
10. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II dengan tanggung renteng untuk membayar seketika upah/gaji yang biasa diterima oleh para PENGGUGAT setiap bulannya terhitung sejak Nopember 2016 sampai dengan Nopember 2020 sebesar Rp. 25.026.211.945,- (duapuluh lima miliar duapuluh enam juta duaratus sebelas ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah) dengan rincian sebagai berikut ;
  - a. Bulan Nopember 2016 s/d Bulan Desember 2016 = UMP Kota Tangerang x 139 orang Penggugat x 2 Bulan = (Rp. 3.043.950 x 139 x 2) = Rp. 846.218.100,- (delapanratus empat puluh enam juta duaratus delapanbelas ribu seratus rupiah).
  - b. Tahun 2017 = UMP Kota Tangerang x 139 orang Penggugat x 12 Bulan = (Rp.3.295.076,- x 139x 12) = Rp. 5.496.186.768,- (lima miliar empatratus sembilanpuluh enam juta seratus delapanpuluh enam ribu tujuhratus enampuluh delapan rupiah).
  - c. Tahun 2018 = UMP Kota Tangerang x 139 orang Penggugat x 12 Bulan = (Rp.3.555.835,- x 139x 12) = Rp. 5.931.132.780,- (lima miliar embilanratus tigapuluh satu juta seratus tigapuluh dua ribu tujuhratus delapan puluh rupiah)
  - d. Tahun 2019 = UMP Kota Tangerang x 139 orang Penggugat x 12 Bulan = (Rp.3.869.717,- x 139x 12) = Rp. 6.454.678.956,- (enam miliar empatratus limapuluh empat juta enamratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh enam rupiah)
  - e. Tahun 2020 = UMP Kota Tangerang x 139 orang Penggugat x 11 Bulan = (Rp.4.119.029,- x 139x 11) = Rp. 6.297.995.341,- (enam miliar duaratus sembilan puluh tujuh juta sembilanratus sembilanpuluh lima tigaratus empat puluh satu rupiah)
11. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari

Halaman 56 dari 148 Putusan Nomor 166/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Srg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterlambatan pelaksanaan putusan ini sejak diucapkan.

12. Meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap Asset milik TERGUGAT I dan TERGUGAT II berupa Pabrik berikut yang melekat didalamnya yang terletak di di Kawasan Industri Palm Manis, Jalan Dumpit, Kelurahan Gandasari, Kecamatan Jatiuwung-Kota Tangerang. Antara lain:

- Luas tanah seluas kurang lebih 40.000 M2 berikut bangunan Pabrik yang berdiri diatasnya (empat puluh meter persegi).
- Mesin-mesin berikut peralatan maupun suku cadang (*spare part*) yang melekat pada pabrik yang berdiri diatas tanah kurang lebih 40.000 M2 yang merupakan satu kesatuan yang tidak bias terpisahkan dari Pabrik milik TERGUGAT I.

13. Menetapkan putusan dapat dilaksanakan secara serta merta meskipun ada upaya hukum baik kasasi, peninjauan kembali maupun perlawanan atas putusan dalam perkara ini (*uit voer baar bij vooraad*).

14. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II masing-masing datang menghadap kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara Para Pihak namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat Gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan Eksepsi dan Jawaban pada tanggal 25 Januari 2021 sebagai berikut:

## A. Eksepsi Gugatan Prematur

1. Bahwa PARA PENGGUGAT tidak melakukan proses Bipartit dan Mediasi/Konsiliasi sebelum mengajukan gugatan kepada TERGUGAT I di Pengadilan Hubungan Industrial.

Halaman 57 dari 148 Putusan Nomor 166/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Srg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang No 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU PPHI) Pasal 3 ayat 1 disebutkan bahwa *"Perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan penyelesaian terlebih dahulu melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mencapai mufakat"*. Dan dalam Pasal 4 ayat 1 UU PPHI disebutkan bahwa *"Dalam hal perundingan bipartite gagal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 3, Maka salah satu atau kedua belah pihak mencatatkan perselisihan kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat dengan melampirkan bukti bahwa upaya-upaya penyelesaian melalui perundingan bipartit telah dilakukan"*. Dalam Pasal 5 UU PPHI disebutkan *"Dalam hal penyelesaian melalui konsiliasi atau mediasi tidak mencapai kesepakatan, maka salah satu pihak dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Hubungan Industrial."*

Sampai dengan gugatan ini disampaikan oleh PARA PENGGUGAT kepada TERGUGAT I melalui Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang, TERGUGAT I belum pernah melakukan proses Bipartit dan Mediasi/konsiliasi dengan PARA PENGGUGAT di instansi yang bertanggung jawab dalam bidang ketenagakerjaan, dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja Kota Tangerang. Bahkan TERGUGAT I pun belum pernah mendapatkan panggilan untuk melakukan proses Bipartit dan Mediasi/Konsiliasi dengan PARA PENGGUGAT di Dinas Tenaga Kerja Kota Tangerang. Dikarenakan tidak pernah dilakukannya proses Bipartit dan Mediasi/Konsiliasi maka tidak ada risalah Mediasi yang pernah dibuat sebagai dasar pengajuan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat 1 UU PPHI. Kalaupun ada risalah yang dibuat, maka risalah dan anjuran yang dibuat tanpa melalui proses Bipartit dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Hal ini sesuai dengan Pertimbangan majelis hakim dalam putusan perkara No 13/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Tjk yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Salah satu pertimbangan putusannya menyebutkan:

*Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini perundingan Bipartit tidak dilakukan, sedangkan berdasarkan pasal 3 ayat (1) UU No.2 tahun 2004 adalah wajib, maka proses mediasi yang dilakukan oleh Mediator dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulang Bawang menjadi cacat hukum, dan berdasarkan pasal 4 ayat (2) UU No.2 tahun 2004 seharusnya*

Halaman 58 dari 148 Putusan Nomor 166/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Srg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan dapat mengembalikan berkas untuk melengkapi bukti-bukti tentang kegagalan perundingan Bipartit; Menimbang, bahwa oleh karena mediasi yang dilakukan oleh instansi ketenagakerjaan cacat hukum, maka risalah dan anjuran penyelesaian melalui mediasi menjadi tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;*

**2. Anjuran Dinas Tenaga Kerja yang Dijadikan Dasar Gugatan Tidak Melibatkan TERGUGAT I**

Berdasarkan dalil yang disampaikan PARA PENGGUGAT dalam surat gugatan dan dijadikan dasar gugatan, disebutkan bahwa gugatan dalam Perkara ini dibuat salah satunya berdasarkan ANJURAN Dinas Ketenagakerjaan Nomor: 567.2/1435-HI/2017 tanggal 04 Mei 2017, ada pun isi anjuran tersebut berbunyi sebagai berikut:

- a. *Agar Pihak Perusahaan PT. Internusa Keramik Alamasri Industri, Tbk membayar hak-hak pekerja yaitu pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang Penghargaan masa kerja I(satu) kali ketentuan pasal 156 (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 (4) (rincian terlampir).*
- b. *Agar pihak perusahaan PT. Internusa Keramik Alamasri Industri, Tbk membayar Upah kepada Pekerja/dirumahkan secara Penuh;*
- c. *Agar Pihak Perusahaan PT. Internusa Keramik Alamasri Industri, Tbk membayarkan dengan segera segala tuntutan pekerja yang menjadi kewajiban perusahaan.*

Dalam Anjuran tersebut dengan jelas disebutkan bahwa Anjuran tersebut ditujukan untuk PT Internusa Keramik Alamasri Industri Tbk. Dalam hal ini bukan ditujukan untuk TERGUGAT I maupun TERGUGAT II dalam perkara ini. Nama Perusahaan PT Internusa Keramik Alamasri Industri Tbk merupakan subjek hukum yang berbeda dengan TERGUGAT I (PT Internusa Keramik Alamasri) dan TERGUGAT II (PT Intikeramik Alamasri Industri Tbk).

Dalam Pasal 83 ayat 1 UU PPHI disebutkan:

*Pengajuan gugatan yang tidak dilampiri risalah penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi, maka hakim Pengadilan Hubungan Industrial wajib mengembalikan gugatan kepada penggugat.*

Dengan demikian, risalah penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi



merupakan syarat mutlak pengajuan gugatan oleh PARA PENGGUGAT kepada TERGUGAT I. Karena tidak adanya risalah mediasi ataupun konsiliasi yang melibatkan PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT I, maka gugatan melalui perkara ini patut ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima. Berdasarkan dalil dan fakta hukum tersebut diatas, maka gugatan yang disampaikan PARA PENGGUGAT kepada TERGUGAT I bersifat prematur karena tidak melakukan proses Bipartit dan Mediasi/konsiliasi terlebih dahulu sehingga patut untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

## B. Eksepsi Gugatan Tidak Jelas (*Obscuur Libels*)

### 1. Tidak Jelasnya Hubungan Hukum dan Kedudukan Hukum antara PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT I

PARA PENGGUGAT dalam gugatannya tidak menjelaskan kedudukan dan hubungan hukum PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT I. Dalam hal ini kapan hubungan kerja mulai terjadi, dengan siapa hubungan kerja terjadi, apa jenis perjanjian kerja, dan kapan pemutusan hubungan kerja (PHK) terjadi.

M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan" (*Civil Procedural Law regarding Claim, Hearing, onfiscation, Exhibit, and Court Decision*) Cetakan ke 9 halaman 448 menjelaskan pengertian *obscur libel* sebagai berikut:

"yang dimaksud dengan *obscur libel*, surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*)."

Menurut pasal 8 *Reglement op de Rechtvordering* (Rv), pokok-pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu (*een duidelijk en bepaalde conclusie*).

Berdasarkan dalil yang disampaikan PARA PENGGUGAT dalam angka 1 sampai dengan 8 gugatan, Penggugat tidak menyampaikan kedudukan dan hubungan hukum antara PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT I dengan jelas. Dalil yang disampaikan PARA PENGGUGAT dalam gugatan bersifat naratif dan tidak mempunyai nilai secara fakta hukum. Dalil yang disampaikan PARA PENGGUGAT fokus pada kompensasi hak atas terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja.



Dalam angka 4 gugatan, PARA PENGGUGAT mendalilkan:

*Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II adalah pihak pemberi kerja yang mempekerjakan dan memberikan upah/gaji PARA PENGGUGAT yang dibuktikan berdasarkan slip atau bukti pembayaran upah/gaji. Selain itu pada ID CARD dan identitas lainnya PARA PENGGUGAT juga terdapat atau tercantum nama para TERGUGAT.*

Dalil tersebut merupakan dalil yang keliru. Hubungan Kerja terjadi karena adanya Perjanjian Kerja antara Pekerja dan Pemberi Kerja. Tidak bisa dibuktikan hanya dengan ID Card atau Slip gaji. Sesuai dengan Pasal 50 Undang-undang No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UUK),

*“Hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh”.*

Selain itu, Perjanjian Kerja yang dimaksud dalam ketentuan tersebut harus memenuhi Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tentang syarat sahnya Perjanjian. Apabila tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 1320 KUHPerdata, maka Perjanjian Kerja tersebut batal demi hukum atau setidaknya tidaknya dapat dibatalkan.

Dengan tidak jelasnya kedudukan hukum dan hubungan hukum antara PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT I, mengakibatkan tidak jelasnya tuntutan yang disampaikan PARA PENGGUGAT. Karena pertimbangan untuk mengabulkan tuntutan harus didasarkan hak dan kewajiban masing-masing PARA PENGGUGAT dalam Perjanjian Kerja dan ketentuan perundang-undangan.

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, gugatan PARA PENGGUGAT tidak jelas karena tidak jelasnya kedudukan dan hubungan hukum antara PARA PENGGUGAT dengan Tergugat I.

2. Ketidak sesuaian antara posita dan petitum

PARA PENGGUGAT menjelaskan perselisihan Hak dalam posita, tapi dalam Petitum PARA PENGGUGAT meminta kompensasi atas terjadinya PHK. Dalam gugatannya, PARA PENGGUGAT menyampaikan narasi tentang kondisi pekerjaan PARA PENGGUGAT di tempat kerja, terutama hak-hak yang didapatkan harus diterima masing-masing karyawan. Sehingga hal ini merupakan perselisihan hak. Namun dalam petitum, PARA TERGUGAT memasukan tuntutan atas kompensasi terjadinya PHK. Tanpa menjelaskan terlebih dahulu proses terjadinya hubungan kerja dan proses terjadinya PHK.



Selain itu, PARA PENGGUGAT dalam posita tidak mendalilkan perihal status hubungan kerja sebagai karyawan tetap tapi dalam petitiumnya PARA PENGGUGAT menuntut untuk dinyatakan status sebagai karyawan tetap. Berdasarkan hal-hal tersebut, gugatan PARA PENGGUGAT tidak jelas (*obscuur libel*) karena PARA PENGGUGAT tidak merumuskan petitum dengan jelas dan tegas sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 Rv.

3. PARA PENGGUGAT tidak cermat membuat posita gugatan.

Berdasarkan dalil pada angka 18, 19, dan 20 gugatan, PARA PENGGUGAT tidak cermat membuat posita. Terdapat narasi yang tidak berkesinambungan terkait dengan waktu. PARA PENGGUGAT menarasikan terjadinya proses dirumahnya pekerja pada Oktober 2016, kemudian pada 8 Nopember 2020 pekerja melakukan unjuk rasa terkait proses dirumahnya pekerja. Anjuran yang dijadikan dasar gugatan dibuat pada 4 Mei 2017. Gugatan perkara ini sendiri terjadi pada 20 Nopember 2020.

Tidak cermatnya PARA PENGGUGAT membuat posita gugatan, membuat perkara ini tidak jelas atau kabur (*Obscuur Libels*) sehingga gugatan dalam perkara ini patut ditolak.

4. Kapasitas Penerima Kuasa tidak sesuai dengan tuntutan dalam petitum.

Berdasarkan surat kuasa khusus yang ditunjukan di muka persidangan, Penerima Kuasa mendalilkan bahwa Penerima Kuasa bertindak mewakili kepentingan 139 pihak yang mengaku sebagai mantan karyawan TERGUGAT I dan TERGUGAT II. Termasuk mengajukan tuntutan untuk 139 orang tersebut. Namun dalam surat kuasa khusus yang ditunjukan di Persidangan, Surat Kuasa tersebut tidak ditandatangani oleh seluruh dari 139 orang yang disebutkan dalam surat kuasa. Selain itu, penerima kuasa dari PARA PENGGUGAT tidak dapat menunjukan seluruh KTP asli dari masing-masing Pemberi Kuasa. Pemberian Kuasa tanpa menunjukan KTP asli Pemberi Kuasa patut untuk diabaikan.

Berdasarkan penjelasan tersebut, gugatan PARA PENGGUGAT tidak jelas karena tidak ada kesesuaian antara kapasitas Penerima Kuasa dengan uraian isi tuntutan yang diajukan untuk 139 orang.

C. Eksepsi *Error in Persona*

1. TERGUGAT I dan TERGUGAT II bukan subjek hukum yang tercantum dalam proses Bipartit dan Mediasi.

Berdasarkan dalil-dalil yang disampaikan oleh PARA PENGGUGAT dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya, Para Pihak tidak menjelaskan kedudukan dan hubungan hukum antara masing-masing PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT I. Sehingga tanpa kedudukan dan hubungan hukum yang jelas, merupakan kekeliruan menjadikan pihak TERGUGAT I dalam perkara ini.

Selain itu, berdasarkan ketentuan Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 UU PPHI, pihak yang dapat digugat melalui Pengadilan Hubungan Industrial merupakan pihak yang telah melakukan proses Bipartit dan Mediasi/Konsiliasi terlebih dahulu. Dalam hal ini, TERGUGAT I belum pernah melalui proses tersebut dengan PARA PENGGUGAT sebagaimana tercantum dalam Anjuran Disnaker Kota Tangerang yang menjadi dasar gugatan.

Sehingga tindakan PARA PENGGUGAT menjadikan TERGUGAT I dan TERGUGAT II sebagai pihak dalam perkara ini adalah keliru.

2. PARA PENGGUGAT keliru menjadikan PT Intikramik Alamasri Industri Tbk sebagai TERGUGAT II.

Dalil PARA PENGGUGAT dalam angka 4 dan 5 gugatan, menjadikan PT Intikramik Alamasri Industri Tbk sebagai TERGUGAT II berdasarkan penerimaan manfaat sebagai pemegang saham mayoritas merupakan dalil yang keliru dan bersifat ilusioner. Tidak semua pemegang saham mendapatkan deviden sebagaimana didalilkan oleh PARA PENGGUGAT.

TERGUGAT II sebagai pemegang saham TERGUGAT I, tidak serta merta mempunyai hubungan hukum dengan pihak-pihak yang berhubungan hukum dengan TERGUGAT I. Hal ini sesuai dengan prinsip *Piercing The Corporate Veil* yang dianut dalam Undang-undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pasal 3 ayat 1 UUPT menyebutkan:

*Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki*

Selain itu, hubungan hukum yang terjadi hanya mengikat Para Pihak yang terlibat didalamnya. Ketentuan dalam Pasal 1338 KUHPdata menyebutkan:

*Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan*

Halaman 63 dari 148 Putusan Nomor 166/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Srg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*itikad baik.*

Antara TERGUGAT I dan TERGUGAT II merupakan subjek hukum yang berbeda. Kegiatan usaha TERGUGAT I, secara operasional dilakukan sepenuhnya oleh TERGUGAT I.

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, tindakan PARA PENGGUGAT menjadikan TERGUGAT I dan TERGUGAT II sebagai pihak dalam perkara ini adalah keliru sehingga gugatan ini patut ditolak.

**D. Eksepsi Surat Kuasa Tidak Sah**

Surat kuasa tidak memenuhi syarat formil yang digariskan Pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA No. 01 Tahun 1971 (23 Januari 1971) jo. SEMA No. 6 Tahun 1994 (14 Oktober 1994)

Sesuai dengan ketentuan tersebut surat kuasa khusus (*bijzondere schriftelijke machtiging*), harus dengan jelas dan tegas menyebutkan; Secara spesifik kehendak untuk berpekara di Pengadilan tertentu sesuai dengan kompetensi relatif, Identitas para pihak yang berpekara, Menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok perkara dan objek yang diperkarakan, serta Mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa.

Semua syarat itu bersifat kumulatif. Oleh karenanya, apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, surat kuasa tidak sah dan mengandung cacat formil.

Memperhatikan surat kuasa khusus yang diajukan oleh Ranops Siregar And Partner selaku Penerima Kuasa dari PARA PENGGUGAT dalam perkara ini, terdapat cacat format dengan alasan sebagai berikut:

1. Tidak semua nama-nama yang bertindak sebagai pemberi kuasa dalam perkara ini, memberikan tandatangan sebagai pemberian kuasa.
2. Penerima Kuasa tidak dapat menunjukan seluruh KTP asli dari Pemberi Kuasa.

Hingga persidangan ke-2 perkara ini, Penerima Kuasa tidak dapat menunjukan seluruh KTP asli pemberi kuasa. Tanpa adanya KTP asli tersebut, pemberian kuasa ini tidak sah karena tidak dapat diperiksa keaslian identitas dan tanda tangan Pemberi Kuasa.

3. Terdapat tanda tangan yang berbeda, antara tanda tangan dalam copy KTP pemberi kuasa dengan tanda tangan dalam surat kuasa.
4. Terdapat nama pemberi kuasa yang telah mencabut pemberian kuasa, namun tetap dimasukan sebagai pemberi kuasa oleh Penerima Kuasa PARA PENGGUGAT.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, Surat Kuasa Khusus yang dibuat oleh PARA PENGGUGAT untuk mengajukan gugatan dalam Perkara ini tidak memenuhi ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA No. 01 Tahun 1971 (23 Januari 1971) jo. SEMA No. 6 Tahun 1994 (14 Oktober 1994).

Sehingga harus dinyatakan tidak sah

Karena Surat Kuasa Khusus PARA PENGGUGAT untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini tidak sah, maka gugatan perkara ini patut untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

1. Segala sesuatu yang telah dikemukakan oleh TERGUGAT I dalam eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan *mutatis mutandis* berlaku pula pada pokok perkara ini.
2. Dalil-dalil yang disampaikan PARA PENGGUGAT ditolak seluruhnya kecuali yang diakui oleh TERGUGAT I
3. PARA PENGGUGAT tidak dapat menjelaskan Kedudukan TERGUGAT I sebagai pemberi kerja.

TERGUGAT I membantah dalil PARA TERGUGAT pada angka 4 gugatan tentang kedudukan TERGUGAT I dan TERGUGAT II. PARA PENGGUGAT mendalilkan:

*Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II adalah pihak pemberi kerja yang mempekerjakan dan memberikan upah/gaji PARA PENGGUGAT yang dibuktikan berdasarkan slip atau bukti pembayaran upah/gaji. Selain itu pada ID CARD dan identitas lainnya PARA PENGGUGAT juga terdapat atau tercantum nama para TERGUGAT.*

Dalil tersebut merupakan dalil yang keliru. Hubungan Kerja terjadi karena adanya Perjanjian Kerja antara Pekerja dan Pemberi Kerja. Tidak bisa dibuktikan hanya dengan ID Card atau Slip gaji. Sesuai dengan Pasal 50 Undang-undang No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UUK),

*"Hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh".*

Dengan tidak adanya Perjanjian Kerja antara PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT I maka tidak ada hubungan kerja antara PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT I. Dengan tidak adanya hubungan kerja yang terjadi maka pokok perkara dalam perkara ini secara substansi tidak ada.

4. PARA PENGGUGAT tidak dapat menjelaskan Hubungan Hukum antara

Halaman 65 dari 148 Putusan Nomor 166/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Srg.



PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT II.

Dalil-dalil yang disampaikan oleh PARA PENGGUGAT dalam angka 6 sampai 8 gugatan, tidak menjelaskan hubungan hukum yang terjadi PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT II. Dalil tersebut hanya bersifat naratif sehingga patut dikesampingkan. Dengan tidak jelasnya hubungan hukum antara PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT II, maka hak-hak yang dituntut oleh PARA PENGGUGAT dalam perkara ini patut ditolak karena tidak ada dasar hukumnya.

5. TERGUGAT I membantah dalil-dalil yang disampaikan oleh PARA PENGGUGAT pada hurup 18 sampai dengan hurup 23 gugatan dengan alasan sebagai berikut:
  - a. PARA PENGGUGAT tidak menjelaskan terlebih dahulu kedudukan hukum dan hubungan hukum antara PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT I. PARA PENGGUGAT menjelaskan tuntutan berbagai hak tanpa menyebutkan dasar pemberian hak tersebut. Selain itu, PARA PENGGUGAT dalam gugatannya menyamakan masing-masing PARA PENGGUGAT untuk mendapatkan hak. Padahal, dalam praktek ketenagakerjaan, setiap level dan jenis jabatan dengan masa kerja yang berbeda akan mendapatkan hak yang berbeda pula.
  - b. PARA PENGGUGAT tidak cermat menyampaikan fakta dalam gugatan sebagaimana tercantum dalam angka 19 gugatan sehingga menunjukan fakta yang menyesatkan.
6. TERGUGAT I membantah dalil PARA PENGGUGAT dalam angka 24 dan 25 Gugatan. Anjuran Dinas Ketenagakerjaan Nomor: 567.2/1435-HI/2017 tanggal 04 Mei 2017 tidak melibatkan TERGUGAT I dan Anjuran tersebut tidak ditujukan untuk TERGUGAT I. PT Internusa Keramik Alamasri Industri Tbk merupakan subjek hukum yang berbeda dengan TERGUGAT I (PT Internusa Keramik Alamasri) sebagaimana tercantum Anggaran Dasar perusahaan.
7. Tergugat membantah dalil-dalil PARA PENGGUGAT dalam angka 27 sampai dengan 29 gugatan dengan alasan sebagai berikut:
  - a. Tuntutan atas kompensasi PHK sebagaimana didalilkan oleh PARA PENGGUGAT tidak mendasar. Para Tergugat tidak menyebutkan alasan spesifik terjadinya PHK sebagaimana diatur dalam Undang-undang Ketenagakerjaan. Alasan PHK akan mempengaruhi besaran



kompensasi hak atas terjadinya PHK.

- b. Upah proses sebagaimana didalilkan oleh PARA PENGGUGAT yang dihitung sampai dengan diajukannya gugatan merupakan dalil yang tidak tepat. Dasar hubungan hukum antara PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT I dan proses perselisihan hubungan industrial yang menjadi pertimbangan untuk menetapkan upah, sepenuhnya dibantah oleh TERGUGAT I. Sehingga dalil PARA PENGGUGAT patut dikesampingkan.
8. TERGUGAT I membantah dalil Para Tergugat pada angka 30 gugatan. Dalil tersebut tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 606a dan Pasal 606b *Reglement op de Rechtvordering (RV)* dimana lembaga uang paksa dikenakan mengikuti putusan hakim selain daripada membayar sejumlah uang. Karena apa yang dimohonkan PARA PENGGUGAT adalah meminta pembayaran sejumlah uang maka dalil terkait uang paksa ini dari PARA PENGGUGAT patut dikesampingkan.
9. TERGUGAT I membantah dalil pada angka 32 gugatan dengan alasan sebagai berikut:
  - a. Tidak ada keadaan yang mendesak untuk diletakkannya sita jaminan sebelum jelasnya hubungan hukum antara Para Pihak dalam perkara ini. Dengan demikian dalil PARA PENGGUGAT tersebut patut dikesampingkan. Hal ini sesuai dengan pertimbangan majelis hakim pada putusan No Perkara : 166/Pdt. Sus-PHI/2020/PN.Srg
  - b. PARA PENGGUGAT tidak menyebutkan secara spesifik Objek yang dimintakan sita jaminan. PARA PENGGUGAT tidak menyebutkan nomor bukti kepemilikan atas lokasi Objek yang dimintakan sita jaminan. Tidak spesifiknya objek sita jaminan membuat kaburnya tuntutan tersebut sehingga dalil dan tuntutan tersebut patut dikesampingkan.
  - c. Alasan Penggugat untuk meletakkan sita jaminan tidak jelas.
  - d. Nilai gugatan dalam perkara *aquo* tidak sebanding dengan nilai objek sita jaminan. Sehingga dalil dan tuntutan sita jaminan ini patut ditolak. Hal ini sesuai dengan pertimbangan majelis hakim dalam perkara No 65/Pdt.sus-PHI/2011/PN.Bdg
10. TERGUGAT I membantah dalil pada angka 32 gugatan. Tidak ada alasan mendesak untuk dilakukannya pemeriksaan secara cepat sebagaimana diatur dalam Pasal 98 UU PPHI. Dalil dalil yang dikemukakan oleh PARA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT perlu diuji kebenarannya secara formil dan materil dalam perkara ini.

Petitum

Dalam Eksepsi

1. Menerima eksepsi TERGUGAT I untuk seluruhnya
2. Menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT Premature
3. Menyatakan gugatan Para Pengkuat tidak jelas (*Obscuur Libels*)
4. Menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT *error in persona*
5. Menyatakan surat kuasa khusus tidak sah
6. Menyatakan gugatan Para Pihak ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menolak permohonan penggugat untuk pemeriksaan perkara *Aquo* dengan PEMERIKSAAN CEPAT
3. Menolak permohonan PARA PENGGUGAT untuk menyatakan status Hubungan Kerja PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT II adalah sebagai Karyawan Menetap atau Pekerja Menetap yang telah bekerja dengan baik secara terus menerus;
4. Menolak permohonan PARA PENGGUGAT untuk menyatakan Perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah terbukti TERLAMBAT melakukan pembayaran upah PARA PENGGUGAT selama 3 (tiga) bulan lebih dan terbukti tidak melakukan atau melaksanakan kewajibanya untuk membayar hak-hak PARA PENGGUGAT sebagaimana diatur dalam Undang-undang nomo 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, Perjanjian Kerja Bersama (PKB) maupun terhadap hak-hak yang telah dijanjikan para TERGUGAT.
5. Menolak permohonan PARA PENGGUGAT untuk menyatakan Hubungan Kerja 139 PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT II PUTUS sesuai dengan ketentuan Pasal 169 Undang-undang nomo;13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
6. Menolak permohonan PARA PENGGUGAT untuk menghukum dan memerintahkan TERGUGAT I untuk membayarkan kepada PARA PENGGUGAT berupa uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan dalam pasal 156 ayat (3), Uang Pengganti Hak sesuai ketentuan dalam pasal 156

Halaman 68 dari 148 Putusan Nomor 166/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Srg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (4) UU RI No. 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan sebagai berikut:

Total: Rp 12.127.868.792,-

7. Menolak permohonan PARA PENGGUGAT untuk Menyatakan tindakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang MERUMAHKAN dan tidak memberikan hak-hak PARA PENGGUGAT sejak tanggal 01 Nopember 2016 adalah tidak SAH dan cacat Hukum.
8. Menolak permohonan PARA PENGGUGAT untuk menghukum dan memerintahkan TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tanggung renteng untuk membayar Hak-hak PARA PENGGUGAT berupa
  - a. Kekurangan upah/gaji PARA PENGGUGAT periode Januari 2016 s/d April 2017 = 174.556.200,
  - b. Tunggakan luran BPJS Kesehatan yan6 belum disetorkan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk periode tahun 2015 dan tahun 2016 sebesar Rp. 734.562.060
  - c. Tunggakan luran BPJS ketenagakerjaan PARA PENGGUGAT sejak September 2014 sampai dengan Desember 2016 =  $28 \times 139 \times \text{Rp. } 60.800 = \text{Rp. } 236.633.600$
  - d. Tunjangan shift malam hari sebesar Rp. 184.882.500,-
  - e. Uang makan shift 3 yang harus dibayar TERGUGAT I dan TERGUGAT II sejak September 2015 = Rp. 107.030.000
  - f. Uang pengganti makan bulan puasa tahun 2016 = Rp 22.935.000,-
9. Menolak permohonan PARA PENGGUGAT untuk menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar upah Proses Penyelesaian Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja kepada PARA PENGGUGAT terhitung sejak gugatan *aquo* di ajukan pada bulan Nopember 2020 selama 6 (enam) bu lan kedepan dikali UMP Kata Tangerang Tahun 2020 =  $139 \text{ orang Penggugat} \times 4.119.029,- \times 6 = \text{Rp. } 3.435.270.186,-$  (tiga miliar empatratus tigapuluh lima juta rupiah duaratus tujuh puluh seratus delapan puluh enam rupiah).
10. Menolak permohonan PARA PENGGUGAT untuk menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II dengan tanggung renteng untuk membayar seketika upah/gaji yang biasa diterima oleh PARA PENGGUGAT setiap bulannya terhitung sejak Nopember 2016 sampai dengan Nopember 2020 sebesar Rp. 25.026.211.945,-
11. Menolak permohonan PARA PENGGUGAT untuk menghukum Tergugat

Halaman 69 dari 148 Putusan Nomor 166/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Srg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini sejak diucapkan.

12. Menolak permohonan PARA PENGGUGAT untuk meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap Asset milik TERGUGAT I dan TERGUGAT II berupa Pabrik berikut yang melekat didalamnya yang terletak di di Kawasan Industri Palm Manis, Jalan Dumpit, Kelurahan Gandasari, Kecamatan Jatiuwung-Kota Tangerang. Antara lain:

13. Menolak permohonan PARA PENGGUGAT untuk menetapkan putusan dapat dilaksanakan secara serta merta meskipun ada upaya hukum baik kasasi, peninjauan kembali maupun perlawanan atas putusan dalam perkara ini (uit voer boar bij voorraad).

14. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila majelis hakim yang mengadili perkara aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et Bono*)

Menimbang, bahwa Tergugat II juga mengajukan Eksepsi dan Jawaban pada tanggal 25 Januari 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Dalil-dalil yang disampaikan Para Penggugat ditolak seluruhnya kecuali yang diakui oleh TERGUGAT II

A. Eksepsi Gugatan Prematur

1. Bahwa PARA PENGGUGAT tidak melakukan proses Bipartit dan Mediasi/Konsiliasi sebelum mengajukan gugatan kepada TERGUGAT II di Pengadilan Hubungan Industrial.

Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang No 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU PPHI) Pasal 3 ayat 1 disebutkan bahwa "*Perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan penyelesaian terlebih dahulu melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mencapai mufakat*". Dan dalam Pasal 4 ayat 1 UU PPHI disebutkan bahwa "*Dalam hal perundingan bipartite gagal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 3, Maka salah satu atau kedua belah pihak mencatatkan perselisihan kepada instansi yang*

Halaman 70 dari 148 Putusan Nomor 166/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Srg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat dengan melampirkan bukti bahwa upaya-upaya penyelesaian melalui perundingan bipartit telah dilakukan". Dalam Pasal 5 UU PPHI disebutkan "Dalam hal penyelesaian melalui konsiliasi atau mediasi tidak mencapai kesepakatan, maka salah satu pihak dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Hubungan Industrial."*

Sampai dengan gugatan ini disampaikan oleh PARA PENGGUGAT kepada TERGUGAT II melalui Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang, TERGUGAT II belum pernah melakukan proses Bipartit dan Mediasi/konsiliasi dengan PARA PENGGUGAT di instansi yang bertanggung jawab dalam bidang ketenagakerjaan, dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja Kota Tangerang. Bahkan TERGUGAT II pun belum pernah mendapatkan panggilan untuk melakukan proses Bipartit dan Mediasi/ Konsiliasi dengan PARA PENGGUGAT di Dinas Tenaga Kerja Kota Tangerang. Dikarenakan tidak pernah dilakukannya proses Bipartit dan Mediasi/Konsiliasi maka tidak ada risalah Mediasi yang pernah dibuat sebagai dasar pengajuan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat 1 UU PPHI. Kalaupun ada risalah yang dibuat, maka risalah dan anjuran yang dibuat tanpa melalui proses Bipartit dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

## 2. Anjuran Disnaker yang Dijadikan Dasar Gugatan Tidak Melibatkan TERGUGAT II

Berdasarkan dalil yang disampaikan PARA PENGGUGAT dalam surat gugatan dan dijadikan dasar gugatan, disebutkan bahwa gugatan dalam Perkara ini dibuat salah satunya berdasarkan ANJURAN Dinas Ketenagakerjaan Nomor: 567.2/1435-HI/2017 tanggal 04 Mei 2017, adapun isi anjuran tersebut berbunyi sebagai berikut:

- a. *Agar Pihak Perusahaan PT. Internusa Keramik Alamasri Industri, Tbk membayar hak-hak pekerja yaitu pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang Penghargaan masa kerja 1(satu) kali ketentuan pasal 156 (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 (4) (rincian terlampir).*
- b. *Agar pihak perusahaan PT. Internusa Keramik Alamasri Industri, Tbk membayar Upah kepada Pekerja/dirumahkan secara Penuh;*



- c. Agar Pihak Perusahaan PT. Internusa Keramik Alamasri Industri, Tbk membayarkan dengan segera segala tuntutan pekerja yang menjadi kewajiban perusahaan.

Dalam Anjuran tersebut dengan jelas disebutkan bahwa Anjuran tersebut ditujukan untuk PT Internusa Keramik Alamasri Industri Tbk. Dalam hal ini bukan ditujukan untuk TERGUGAT I maupun TERGUGAT II dalam perkara ini. Nama Perusahaan PT Internusa Keramik Alamasri Industri Tbk merupakan subjek hukum yang berbeda dengan TERGUGAT I (PT Internusa Keramik Alamasri) dan TERGUGAT II (PT Intikeramik Alamasri Industri Tbk).

Dalam Pasal 83 ayat 1 UU PPHI disebutkan:

*Pengajuan gugatan yang tidak dilampiri risalah penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi, maka hakim Pengadilan Hubungan Industrial wajib mengembalikan gugatan kepada penggugat.*

Dengan demikian, risalah penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi merupakan syarat mutlak pengajuan gugatan oleh PARA PENGGUGAT kepada TERGUGAT I. Karena tidak adanya risalah mediasi ataupun konsiliasi yang melibatkan PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT I, maka gugatan melalui perkara ini patut ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

Berdasarkan dalil dan fakta hukum tersebut diatas, maka gugatan yang disampaikan PARA PENGGUGAT kepada TERGUGAT I bersifat prematur karena tidak melakukan proses Bipartit dan Mediasi/konsiliasi terlebih dahulu sehingga patut untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

B. Eksepsi Gugatan Tidak Jelas (*Obscuur Libels*)

1. Tidak Jelasnya Hubungan Hukum dan Kedudukan Hukum antara PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT II

PARA PENGGUGAT dalam gugatannya tidak menjelaskan kedudukan dan hubungan hukum PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT II. Dalam hal ini kapan hubungan kerja mulai terjadi, dengan siapa hubungan kerja terjadi, apa jenis perjanjian kerja, dan kapan pemutusan hubungan kerja (PHK) terjadi.

Dalil yang disampaikan PARA PENGGUGAT dalam angka 1 sampai dengan 8 gugatan bersifat naratif dan tidak mempunyai nilai secara fakta hukum. Dalil yang disampaikan PARA PENGGUGAT fokus pada



kompensasi hak atas terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja.

Dalam angka 4 gugatan, PARA PENGGUGAT mendalilkan:

*Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II adalah pihak pemberi kerja yang mempekerjakan dan memberikan upah/gaji PARA PENGGUGAT yang dibuktikan berdasarkan slip atau bukti pembayaran upah/gaji. Selain itu pada ID CARD dan identitas lainnya PARA PENGGUGAT juga terdapat atau tercantum nama para TERGUGAT.*

Dalil tersebut merupakan dalil yang keliru. Hubungan Kerja terjadi karena adanya Perjanjian Kerja antara Pekerja dan Pemberi Kerja. Tidak bisa dibuktikan hanya dengan ID Card atau Slip gaji. Sesuai dengan Pasal 50 Undang-undang No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UUK), *“Hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh”.*

Sebagai pemegang saham TERGUGAT I, TERGUGAT II tidak melakukan hubungan hukum dengan pekerja secara langsung.

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, gugatan PARA PENGGUGAT tidak jelas karena tidak jelasnya kedudukan dan hubungan hukum antara PARA PENGGUGAT dengan Tergugat II.

2. PARA PENGGUGAT tidak menjelaskan secara rinci kedudukan dan hubungan hukum masing-masing PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT II.

Berdasarkan dalil-dalil PARA PENGGUGAT, PARA PENGGUGAT tidak menyebutkan dan menjelaskan secara rinci fakta-fakta yang mendukung kedudukan dan hubungan hukum antara masing-masing PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT II yang berdasarkan dalil PARA PENGGUGAT sebanyak 139 orang. Hal ini berakibat kaburnya tuntutan PARA PENGGUGAT.

3. PARA PENGGUGAT tidak cermat membuat posita gugatan.

Berdasarkan dalil pada angka 18, 19, dan 20 gugatan, PARA PENGGUGAT tidak cermat membuat posita. Terdapat narasi yang tidak berkesinambungan terkait dengan waktu. PARA PENGGUGAT menarasikan terjadinya proses dirumahkannya pekerja pada Oktober 2016, kemudian pada 8 Nopember 2020 pekerja melakukan unjuk rasa terkait proses dirumahkannya pekerja. Anjuran yang dijadikan dasar gugatan dibuat pada 4 Mei 2017. Gugatan perkara ini sendiri terjadi pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Nopember 2020.

Tidak cermatnya PARA PENGGUGAT membuat posita gugatan, membuat perkara ini tidak jelas atau kabur (*Obscuur Libels*) sehingga gugatan dalam perkara ini patut ditolak.

4. PARA PENGGUGAT tidak jelas dan cermat dalam membuat Petitum.

Dalil dalil yang disampaikan oleh PARA PENGGUGAT dalam posita gugatan tidak sesuai dengan petitum. Terdapat petitum yang sebelumnya tidak didalilkan oleh PARA PENGGUGAT dalam Posita. Terutama Petitum nomor 3 yaitu:

3. *Menyatakan status Hubungan Kerja Para Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II adalah sebagai Karyawan Menetap atau Pekerja Menetap yang telah bekerja dengan baik secara terus menerus;*

Dalam dalil-dalil yang disampaikan oleh PARA PENGGUGAT, PARA PENGGUGAT tidak menyampaikan fakta yang mendukung tuntutan ini sehingga petitum angka 3 patut dikesampingkan. Dengan demikian gugatan PARA PENGGUGAT tidak jelas sehingga patut ditolak.

C. Eksepsi *Error in Persona*

1. TERGUGAT I dan TERGUGAT II bukan subjek hukum yang tercantum dalam proses Bipartit dan Mediasi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 UU PPHI, pihak yang dapat digugat melalui Pengadilan Hubungan Industrial merupakan pihak yang telah melakukan prores Bipartit dan Mediasi/Konsiliasi terlebih dahulu. Dalam hal ini, TERGUGAT II belum pernah melalui proses tersebut dengan PARA PENGGUGAT sebagaimana tercantum dalam Anjuran Disnaker Kota Tangerang yang menjadi dasar gugatan.

Dalam ANJURAN Dinas Ketenagakerjaan Nomor: 567.2/1435-HI/2017 tanggal 04 Mei 2017 yang dijadikan dasar gugatan oleh PARA PENGGUGAT tercantum nama subjek hukum PT Internusa Keramik Alamasri Industri Tbk. Subjek Hukum tersebut jelas berbeda dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT II.

2. PARA PENGGUGAT keliru menjadikan TERGUGAT II sebagai pihak dalam perkara ini.

Dalil PARA PENGGUGAT dalam angka 4 dan 5 gugatan, menjadikan PT Intikeramik Alamasri Industri Tbk sebagai TERGUGAT II berdasarkan penerimaan manfaat sebagai pemegang saham mayoritas

Halaman 74 dari 148 Putusan Nomor 166/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan dalil yang keliru dan bersifat ilusioner. Tidak semua pemegang saham mendapatkan deviden sebagaimana di dalilkan oleh PARA PENGGUGAT.

TERGUGAT II sebagai pemegang saham TERGUGAT I, tidak serta merta mempunyai hubungan hukum dengan pihak-pihak yang berhubungan hukum dengan TERGUGAT I. Hal ini sesuai dengan prinsip *Piercing The Corporate Veil* yang dianut dalam Undang-undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pasal 3 ayat 1 UUPT menyebutkan:

*Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki*

Selain itu, hubungan hukum yang terjadi hanya mengikat Para Pihak yang terlibat didalamnya. Ketentuan dalam Pasal 1338 KUHPerdara menyebutkan:

*Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.*

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, tindakan PARA PENGGUGAT menjadikan TERGUGAT I dan TERGUGAT II sebagai pihak dalam perkara ini adalah keliru sehingga gugatan ini patut ditolak.

#### D. Eksepsi Surat Kuasa Tidak Sah

Surat kuasa tidak memenuhi syarat formil yang digariskan Pasal 123 ayat

(1) HIR dan SEMA No. 01 Tahun 1971 (23 Januari 1971) jo. SEMA No. 6 Tahun 1994 (14 Oktober 1994)

Sesuai dengan ketentuan tersebut surat kuasa khusus (*bijzondere schriftelijke machtiging*), harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa, untuk berperan di Pengadilan
2. Menyebut kompetensi relatif
3. Menyebut identitas dan kedudukan para pihak
4. Menyebut secara ringkas konkret pokok dan objek sengketa, yang diperkarakan.



Semua syarat itu bersifat kumulatif. Oleh karenanya, apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, surat kuasa tidak sah dan mengandung cacat formil.

Memperhatikan surat kuasa khusus yang diajukan oleh Ranops Siregar And Partner selaku penerima kuasa dari PARA PENGGUGAT dalam perkara ini, terdapat cacat format dengan alasan sebagai berikut:

1. Penerima kuasa tidak dapat menunjukan seluruh KTP asli Pemberi kuasa.
2. Tidak semua nama-nama yang bertindak sebagai pemberi kuasa dalam perkara ini, memberikan tandatangan sebagai pemberian kuasa.
3. Terdapat tanda tangan yang berbeda, antara tanda tangan dalam copy KTP pemberi kuasa dengan tanda tangan dalam surat kuasa.

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, Surat Kuasa Khusus yang dibuat oleh PARA PENGGUGAT untuk mengajukan gugatan dalam Perkara ini tidak memenuhi ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA No. 01 Tahun 1971 (23 Januari 1971) jo. SEMA No. 6 Tahun 1994 (14 Oktober 1994). Sehingga harus dinyatakan tidak sah

Karena Surat Kuasa Khusus PARA PENGGUGAT untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini tidak sah, maka gugatan perkara ini patut untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

#### Dalam Pokok Perkara

1. Segala sesuatu yang telah dikemukakan oleh TERGUGAT II dalam eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan *mutatis mutandis* berlaku pula pada pokok perkara ini.
2. Dalil-dalil yang disampaikan PARA PENGGUGAT ditolak seluruhnya kecuali yang diakui oleh TERGUGAT II.
3. PARA PENGGUGAT tidak dapat menjelaskan Kedudukan TERGUGAT II sebagai pemberi kerja.

TERGUGAT II membantah dalil PARA TERGUGAT pada angka 4 gugatan tentang kedudukan TERGUGAT I dan TERGUGAT II. PARA



PENGGUGAT mendalilkan:

*Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II adalah pihak pemberi kerja yang mempekerjakan dan memberikan upah/gaji PARA PENGGUGAT yang dibuktikan berdasarkan slip atau bukti pembayaran upah/gaji. Selain itu pada ID CARD dan identitas lainnya PARA PENGGUGAT juga terdapat atau tercantum nama para TERGUGAT.*

Dalil tersebut merupakan dalil yang keliru. Hubungan Kerja terjadi karena adanya Perjanjian Kerja antara Pekerja dan Pemberi Kerja. Tidak bisa dibuktikan hanya dengan ID Card atau Slip gaji. Sesuai dengan Pasal 50 Undang-undang No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UUK),  
*“Hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh”.*

Dalil angka 4 gugatan juga menunjukkan dalil tidak jelas. Karena tidak mungkin pekerja terikat hubungan kerja dengan dua subjek hukum yang berbeda (TERGUGAT I dan TERGUGAT II) untuk pekerjaan yang sama.

Dengan tidak adanya Perjanjian Kerja antara PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT I maka tidak ada hubungan kerja antara PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT I. Dengan tidak adanya hubungan kerja yang terjadi maka pokok perkara dalam perkara ini secara substansi tidak ada.

4. PARA PENGGUGAT tidak dapat menjelaskan Hubungan Hukum antara PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT II.

Dalil-dalil yang disampaikan oleh PARA PENGGUGAT dalam angka 6 sampai 8 gugatan, tidak menjelaskan hubungan hukum yang terjadi PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT II. Dalil tersebut hanya bersifat naratif sehingga patut dikesampingkan. Dengan tidak jelasnya hubungan hukum antara PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT II, maka hak-hak yang dituntut oleh PARA PENGGUGAT dalam perkara ini patut ditolak karena tidak ada dasar hukumnya.

5. TERGUGAT II membantah dalil-dalil yang disampaikan oleh PARA PENGGUGAT pada hurup 18 sampai dengan hurup 23 gugatan dengan alasan sebagai berikut:

- a. PARA PENGGUGAT tidak menjelaskan terlebih dahulu kedudukan hukum dan hubungan hukum antara PARA PENGGUGAT dengan



TERGUGAT II. PARA PENGGUGAT menjelaskan tuntutan berbagai hak tanpa menyebutkan dasar pemberian hak tersebut. Selain itu, PARA PENGGUGAT dalam gugatannya menyamakan masing-masing PARA PENGGUGAT untuk mendapatkan hak. Padahal, dalam praktek ketenagakerjaan, setiap level dan jenis jabatan dengan masa kerja yang berbeda akan mendapatkan hak yang berbeda pula.

- b. PARA PENGGUGAT tidak cermat menyampaikan fakta dalam gugatan sebagaimana tercantum dalam angka 19 gugatan sehingga menunjukan fakta yang menyesatkan.
6. TERGUGAT II membantah dalil PARA PENGGUGAT dalam angka 24 dan 25 Gugatan. Anjuran Dinas Ketenagakerjaan Nomor: 567.2/1435-HI/2017 tanggal 04 Mei 2017 tidak melibatkan TERGUGAT II dan Anjuran tersebut tidak ditujukan untuk TERGUGAT II. PT Internusa Keramik Alamasri Industri Tbk merupakan subjek hukum yang berbeda dengan TERGUGAT II (PT intikeramik Alamasri Industri Tbk) sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar perusahaan.
7. Tergugat membantah dalil-dalil PARA PENGGUGAT dalam angka 27 sampai dengan 29 gugatan dengan alasan sebagai berikut:
  - a. Tuntutan atas kompensasi PHK sebagaimana didalilkan oleh PARA PENGGUGAT tidak mendasar. PARA PENGGUGAT dalam posita gugatan tidak menyebutkan alasan spesifik terjadinya PHK sebagaimana diatur dalam Undang-undang Ketenagakerjaan. Alasan terjadinya PHK menentukan besaran kompensasi atas terjadinya PHK.
  - b. Upah proses sebagaimana didalilkan oleh PARA PENGGUGAT yang dihitung sampai dengan diajukannya gugatan merupakan dalil yang tidak tepat. Dasar hubungan hukum antara PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT II dan proses perselisihan hubungan industrial yang menjadi pertimbangan untuk menetapkan upah, sepenuhnya dibantah oleh TERGUGAT II. PARA PENGGUGAT juga tidak dapat menjelaskan dasar penentuan waktu dan besaran nilai upah proses sebagaimana tercantum dalam Petitum nomor 9. Sehingga dalil PARA PENGGUGAT patut dikesampingkan.
8. TERGUGAT II membantah dalil Para Tergugat pada angka 30 gugatan. Dalil tersebut tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 606a dan Pasal 606b *Reglement op de Rechtsvordering (RV)* dimana lembaga uang paksa



dikenakan mengikuti putusan hakim selain daripada membayar sejumlah uang. Karena apa yang dimohonkan PARA PENGGUGAT adalah meminta pembayaran sejumlah uang maka dalil terkait uang paksa ini dari PARA PENGGUGAT patut dikesampingkan.

9. TERGUGAT II membantah dalil pada angka 32 gugatan dengan alasan sebagai berikut:
  - a. Tidak ada keadaan yang mendesak untuk diletakkannya sita jaminan sebelum jelasnya hubungan hukum antara Para Pihak dalam perkara ini. Dengan demikian dalil PARA PENGGUGAT tersebut patut dikesampingkan. Hal ini sesuai dengan pertimbangan majelis hakim pada putusan No Perkara : 166/Pdt. Sus-PHI/2020/PN.Srg.
  - b. PARA PENGGUGAT tidak menyebutkan secara spesifik Objek yang dimintakan sita jaminan. PARA PENGGUGAT tidak menyebutkan nomor bukti kepemilikan dan nama pemilik atas lokasi Objek yang dimintakan sita jaminan. Tidak spesifiknya objek sita jaminan membuat kaburnya tuntutan sita jaminan tersebut sehingga dalil dan tuntutan tersebut patut dikesampingkan.
  - c. Dasar yang dijadikan Penggugat untuk meletakkan sita jaminan kurang jelas. Selain itu, nilai gugatan dalam perkara *aquo* tidak sebanding dengan nilai objek sita jaminan. Sehingga dalil dan tuntutan sita jaminan ini patut ditolak.
10. TERGUGAT II membantah dalil pada angka 32 gugatan. Tidak ada alasan mendesak untuk dilakukannya pemeriksaan secara cepat sebagaimana diatur dalam Pasal 98 UU PPHI. Dalil dalil yang dikemukakan oleh PARA PENGGUGAT perlu diuji kebenarannya secara formil dan materil dalam perkara ini.

Petitum

Dalam Eksepsi

1. Menerima eksepsi TERGUGAT II untuk seluruhnya
2. Menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT Premature
3. Menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT tidak jelas (*Obscuur Libels*)
4. Menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT *eror in persona*
5. Menyatakan surat kuasa khusus PARA PENGGUGAT tidak sah
6. Menyatakan gugatan Para Pihak ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menolak permohonan penggugat untuk pemeriksaan perkara *Aquo* dengan PEMERIKSAAN CEPAT
3. Menolak permohonan PARA PENGGUGAT untuk menyatakan status Hubungan Kerja PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT II adalah sebagai Karyawan Menetap atau Pekerja Menetap yang telah bekerja dengan baik secara terus menerus;
4. Menolak permohonan PARA PENGGUGAT untuk menyatakan Perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah terbukti TERLAMBAT melakukan pembayaran upah PARA PENGGUGAT selama 3 (tiga) bulan lebih dan terbukti tidak melakukan atau melaksanakan kewajibannya untuk membayar hak-hak PARA PENGGUGAT sebagaimana diatur dalam Undang-undang nomo 13 tahun 2003 tentang **ketenagakerjaan**, Perjanjian Kerja Bersama (PKB) maupun terhadap hak-hak yang telah dijanjikan para TERGUGAT.
5. Menolak permohonan PARA PENGGUGAT untuk menyatakan Hubungan Kerja 139 PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT II PUTUS sesuai dengan ketentuan Pasal 169 Undang-undang nomo;13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
6. Menolak permohonan PARA PENGGUGAT untuk menghukum dan memerintahkan TERGUGAT I untuk membayarkan kepada PARA PENGGUGAT berupa uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan dalam pasal 156 ayat (3), Uang Pengganti Hak sesuai ketentuan dalam pasal 156 ayat (4) UU RI No. 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan sebagai berikut: Total : Rp 12.127.868.792,-
7. Menolak permohonan PARA PENGGUGAT untuk Menyatakan tindakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang MERUMAHKAN dan tidak memberikan hak-hak PARA PENGGUGAT sejak tanggal 01 Nopember 2016 adalah tidak SAH dan cacat Hukum.
8. Menolak permohonan PARA PENGGUGAT untuk menghukum dan memerintahkan TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tanggung renteng untuk membayar Hak-hak PARA PENGGUGAT berupa
  - a. Kekurangan upah/gaji PARA PENGGUGAT periode Januari 2016 s/d

Halaman 80 dari 148 Putusan Nomor 166/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Srg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- April 2017 = 174.556.200,
- b. Tunggakan iuran BPJS Kesehatan yang belum disetorkan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk periode tahun 2015 dan tahun 2016 sebesar Rp. 734.562.060
  - c. Tunggakan iuran BPJS ketenagakerjaan PARA PENGGUGAT sejak September 2014 sampai dengan Desember 2016 =  $28 \times 139 \times \text{Rp. } 60.800 = \text{Rp. } 236.633.600$
  - d. Tunjangan shift malam hari sebesar Rp. 184.882.500,-
  - e. Uang makan shift 3 yang harus dibayar TERGUGAT I dan TERGUGAT II sejak September 2015 = Rp. 107.030.000
  - f. Uang pengganti makan bulan puasa tahun 2016 = Rp 22.935.000,-
9. Menolak permohonan PARA PENGGUGAT untuk menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar upah Proses Penyelesaian Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja kepada PARA PENGGUGAT terhitung sejak gugatan *aquo* di ajukan pada bulan Nopember 2020 selama 6 (enam) bulan kedepan dikali UMP Kata Tangerang Tahun 2020 =  $139 \text{ orang Penggugat} \times 4.119.029,- \times 6 = \text{Rp. } 3.435.270.186,-$  (tiga miliar empat ratus tigapuluh lima juta rupiah duaratus tujuh puluh seratus delapan puluh enam rupiah).
10. Menolak permohonan PARA PENGGUGAT untuk menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II dengan tanggung renteng untuk membayar seketika upah/gaji yang biasa diterima oleh PARA PENGGUGAT setiap bulannya terhitung sejak Nopember 2016 sampai dengan Nopember 2020 sebesar Rp. 25.026.211.945,-
11. Menolak permohonan PARA PENGGUGAT untuk menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini sejak diucapkan.
12. Menolak permohonan PARA PENGGUGAT untuk meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap Asset milik TERGUGAT I dan TERGUGAT II berupa Pabrik berikut yang melekat didalamnya yang terletak di di Kawasan Industri Palm Manis, Jalan Dumpit, Kelurahan Gandasari, Kecamatan Jatiuwung-Kota Tangerang. Antara lain:
13. Menolak permohonan PARA PENGGUGAT untuk menetapkan putusan dapat dilaksanakan secara serta merta meskipun ada upaya hukum baik

Halaman 81 dari 148 Putusan Nomor 166/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Srg.



kasasi, peninjauan kembali maupun perlawanan atas putusan dalam perkara ini (uit voer boar bij voorraad}.

14. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila majelis hakim yang mengadili perkara aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et Bono*)

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi dan Jawaban dari Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Para Penggugat menanggapi dalam Replik yang diajukan pada tanggal 8 Maret 2021, yang pada pokoknya menolak semua dalil Eksepsi dan Jawaban dari Tergugat I dan Tergugat II tersebut;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Penggugat menyampaikan pernyataan bahwa Penggugat yang meninggal dikeluarkan sebagai pihak dalam Gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa atas Replik dari Para Penggugat tersebut Tergugat I dan Tergugat II masing-masing telah menanggapi dalam Dupliknya pada tanggal 22 Maret 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memperkuat dalil Gugatannya dan membantah Eksepsi serta Jawaban Tergugat I dan Tergugat II, Para Penggugat mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-200, sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal (*ID Card*) atas nama Adi Suryadi, Agus Indra Jaya, Agustinus Heriyanto, Amar Ma'ruf, Amin Haryono, Andi Sukandi dan Arifin Ismail, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal (*ID Card*) atas nama Burhanudin, Basuki, Dadi, Dedi Doresman, Dena Darwanto, Edi Suhendi, Edih Suryadi dan Edi Jatmiko, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal (*ID Card*) atas nama Eko Ari Kristiyanto, Eko Suswanto, Firmansyah dan Gunadi, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos serta telah disesuaikan



- dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal (*ID Card*) atas nama Heru Prambodo, Imam Budi Mulyono dan Juhana, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-4;
  5. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal (*ID Card*) atas nama Indra Simanjuntak, Katimin, Kardianto, Kasianto, Kikin Sadikin, Kwat Yuniato, Maman.R Dan Margono, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-5;
  6. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal (*ID Card*) atas nama Mughofir, Muh. Hidlir, Mukijo, M.Isa, M. Sukron dan Ngatijo, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-6;
  7. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal (*ID Card*) atas nama Normansyah, Nurkhodzim, Nuryanto, Nusri, Piter Suyatno, Sarmidi dan Sastra Irawan, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-7;
  8. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal (*ID Card*) atas nama Setiana, Sigit Budi Prayitno, Slamet Rahardjo, Subandi, Sudono, Sugianto, Sugiri dan Sugianto, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-8;
  9. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal (*ID Card*) atas nama Suharta, Sukaryo, Sunaryo, Supriyatin, Sutaji Heru Prabowo, Sutargo, Sutimin dan Tarman, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-9;
  10. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal (*ID Card*) atas nama Umar Mustofa, Wahidin, Wahono Luwi, Wartono, Wawan Setiawan dan Yeremias Lenamah, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-10;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal (*ID Card*) atas nama Atim R., Selamat, Setyo dan Ruswanto, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal (*ID Card*) atas nama M. Ali Rangkuti, Masiran, Heli Suryansah dan Sunaryo, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal (*ID Card*) atas Honggo Wiratno, Masiran, Jalaludin an Jevrianto Dwi.T., yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-13;
14. Fotokopi Surat Keputusan Tergugat II No. 18/SK/HRD/IKAI/I/97 tanggal 2 Januari 1997 Tergugat II Tentang Pengangkatan Jabatan Penggugat atas nama Didik Nursidik. sebagai Kepala Regu, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-14;
15. Fotokopi Surat Keputusan Tergugat II No. 78/KPLP/PERS/I/94 tanggal 2 Januari 1994 Tentang Pengangkatan Sebagai Karyawan Tetap Penggugat atas nama Didik Nursidik sebagai QC Marketing , yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-15;
16. Fotokopi Surat Keputusan Tergugat II No. IKAI.164/Pers/Skep/ VIII/2000 tanggal 21 Agustus 2000 Tentang Pengangkatan Karyawan tetap Penggugat atas nama Katimin sebagai Operator Body Preparation, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-16;
17. Fotokopi Surat Keputusan Tergugat II No. 250/IV/Skep/Pers/IKAI/1998 tanggal 09 April 1998 Tentang Pengangkatan Karyawan tetap Penggugat atas nama Mukijo sebagai Operator, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-17;
18. Fotokopi Petikan Surat Keputusan Tergugat II No. IKAI.199/vi-97/HK/oc tanggal 18 Juni 1997 Tentang Pengangkatan Calon Karyawan Penggugat atas nama Nurkholis, yang telah diberi meterai yang cukup

Halaman 84 dari 148 Putusan Nomor 166/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Srg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-18;

19. Fotokopi Surat Keputusan Tergugat II No. IKAI.303/PERS/IX/1997 tanggal 30 September 1997 Tentang Pengangkatan Karyawan Tetap Penggugat atas nama Nurcholis sebagai Operator QC Produksi, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-19;
20. Fotokopi Surat Keputusan Tergugat II No.11/SK/HRD/IKAI/I/97 tanggal 2 Januari 1997 Tentang Pengangkatan Jabatan Penggugat atas nama Pujo S. sebagai Kepala Regu yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-20;
21. Fotokopi Surat Keputusan Tergugat II No. IKAI.18/Pers/Skep/V/1999 tanggal 31 Mei 1999 Tentang Penetapan Mutasi Penggugat atas nama Puji Suwarno sebagai Karu Poles PT. IKAI, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-21;
22. Fotokopi Surat Keputusan Tergugat II No. 234/SK/Skep/Pers/IKAI/ 1998 tanggal 09 April 1998 Tentang Pengangkatan Karyawan Tetap Penggugat atas nama Ruswanto sebagai Operator, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-22;
23. Fotokopi Surat Keputusan Tergugat II No. 410/KPLP/PERS/X/95 tanggal 17 Oktober 1995 Tentang Pengangkatan Karyawan tetap Penggugat atas nama Supriyatin sebagai Poles, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-23;
24. Fotokopi Surat Keputusan Tergugat II No. 253/IV/Skep/Pers/IKAI/1998 tanggal 09 April 1998 Tentang Pengangkatan Karyawan Tetap Penggugat atas nama Wawan Setiawan sebagai Operator terhitung tanggal 11 Oktober 1994, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-24;
25. Fotokopi Surat Keputusan Tergugat II No. 450/X/Skep/Pers/IKAI/1997 tanggal 30 Oktober 1997 Tentang Pengangkatan Karyawan Tetap

*Halaman 85 dari 148 Putusan Nomor 166/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Srg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat atas nama Yunanto Nugroho sebagai Operator terhitung tanggal 08 Februari 1997, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-25;
26. Fotokopi Surat Keputusan Tergugat I No. 016/HRD/ & GA/SKP/VIII/2013 tanggal 26 Agustus 2013 Tentang Penetapan Promosi Jabatan Penggugat atas nama Sarmidi sebagai Press Sub Unit Head terhitung tanggal 01 September 2013, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-26;
27. Fotokopi Surat Keputusan Tergugat I No. 28/HRD/ & GA/SKP/XI/2013 tanggal 28 Nopember 2013 Tentang Penetapan Promosi Jabatan Penggugat atas nama Sarmidi sebagai Press Sub Unit Head terhitung tanggal 01 Desember 2013, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-27;
28. Fotokopi Surat Keputusan Tergugat I No. 008/HRD/ & GA/SKP/II/06 tanggal 16 Februari 2006 Tentang Penetapan Promosi Jabatan Penggugat atas nama Ruswanto sebagai Supervisor terhitung tanggal 01 Februari 2006, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-28;
29. Fotokopi Surat Keputusan Tergugat I No. 008/HRD/ & GA/SKP/IV/2013 tanggal 10 April 2013 Tentang Penetapan Promosi Jabatan Penggugat atas nama Dedi Doresman sebagai Body Preparation Unit Head terhitung tanggal 01 April 2013, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-29;
30. Fotokopi Surat Keputusan Tergugat I No. 97/HRD/ & GA/SKPPrmh/I/09 tanggal 19 Januari 2009 Memutuskan Penggugat atas nama Normansyah Dirumahkan selama 6 Bulan terhitung tanggal 19 Januari 2009, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-30;
31. Fotokopi Surat Keputusan Tergugat I No. 045/HRD/ & GA/SKPPrmh/III/16

Halaman 86 dari 148 Putusan Nomor 166/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Srg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 11 Maret 2016 memutuskan Penggugat atas nama Maman Rusmana dirumahkan selama 6 Bulan terhitung tanggal 14 Maret 2016, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-31;
32. Fotokopi Surat Keputusan Tergugat I No. 040/HRD/&GA/SKT//1995 tanggal 01 Oktober 1995 Tentang Pengangkatan Karyawan Tetap Memutuskan Penggugat atas nama Kuat Yunianto sebagai Opr M. Press terhitung mulai tanggal 22 Agustus 1995, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-32;
33. Fotokopi, Surat Keputusan Tergugat I No. 110/HRD/&GA/SKPrmh/I/09 tanggal 19 Januari 2009 Memutuskan Penggugat atas nama Amirudin Dirumahkan selama 6 Bulan terhitung tanggal 19 Januari 2009, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-33;
34. Fotokopi Surat Keputusan Tergugat I No. 650/INKA/SK/Pers/I/01 tanggal 17 Januari 2001 Tentang Penetapan Promosi Jabatan Penggugat atas nama Pujo Suwarno sebagai Supervisor Poles terhitung tanggal 03 Januari 2001, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-34;
35. Fotokopi Surat Keputusan Tergugat I No. 014/HRD&GA/SKP/XI/2009 tanggal 17 Nopember 2009 Tentang Penetapan Promosi Jabatan Penggugat atas nama Pujo Suwarno sebagai Act. Asst. Manager Poles terhitung tanggal 01 Nopember 2009, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-35;
36. Fotokopi Surat Keputusan Tergugat I No. 064/SK/INKA/DIR/PERS/VII/97 tanggal 31 Juli 1997 Tentang Penetapan Promosi Jabatan Penggugat atas nama Supriyatin sebagai Aktng Karu Poles terhitung tanggal 01 Juli 1997, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-36;
37. Fotokopi In Group Sertifikat yang diterima Penggugat atas nama Dadi

Halaman 87 dari 148 Putusan Nomor 166/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Srg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dari Tergugat I tertanggal 30 Agustus 1999, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-37;
38. Fotokopi In Group yang diterima Penggugat atas nama Didik Nursidik dari Tergugat II tertanggal 31 Oktober 1996, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-38;
39. Fotokopi In Group Sertifikat yang diterima Penggugat atas nama M. Hidhir dari Tergugat II tertanggal 04 Maret 2003, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-39;
40. Fotokopi Sertifikat Nomor: 30/PAg.IV-X/2010 yang diterima Penggugat atas nama Syamsudin dari Koperasi Karyawan Tergugat II tanggal 30 Oktober 2010, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-40;
41. Fotokopi Sertifikat Nomor: 01/PD/-KIS/IV/2011 yang diterima Penggugat atas nama A. HERIYANTO dari Koperasi Karyawan Tergugat II tanggal 30 April 2011, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-41;
42. Fotokopi Slip Gaji atau Pembayaran Upah Penggugat atas nama Agus Indrajaya periode bulan Agustus 2016 sebesar Rp3.135.000,- dari Tergugat II, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-42;
43. Fotokopi slip gaji atau Pembayaran upah Penggugat atas nama Amar Maruf periode bulan Oktober 2016 sebesar Rp3.131.250,- dari TERGUGAT II, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-43;
44. Fotokopi slip gaji atau Pembayaran Upah Penggugat atas nama Baduer Simajuntak dari Tergugat II periode bulan Januari 2016, Februari 2016 dan Maret 2016, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos serta telah disesuaikan dengan aslinya,

Halaman 88 dari 148 Putusan Nomor 166/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Srg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya diberi tanda P-44;

45. Fotokopi slip gaji atau pembayaran upah Penggugat atas nama Bahrudin dari Tergugat II periode bulan September 2008, Juli 2010, September 2010, Agustus 2012, Desember 2012, Maret 2015, Juni 2015 dan Agustus 2015, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-45;
46. Fotokopi slip gaji atau pembayaran upah Penggugat atas nama Maman R. periode bulan April 2016, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-46;
47. Fotokopi slip gaji atau pembayaran upah Penggugat atas nama Nur Kholis periode Oktober 2016 sebesar Rp3.082.000,- dari Tergugat II, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-47;
48. Fotokopi slip gaji atau pembayaran upah Penggugat atas nama Pieter Suyatno dari Tergugat II Periode bulan Juni 2016 dan bulan Juli 2016, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-48;
49. Fotokopi slip gaji atau pembayaran upah Penggugat atas nama Slamet dari Tergugat II Periode bulan Mei 2016 dan bulan April 2016, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-49;
50. Fotokopi slip gaji atau pembayaran upah Penggugat atas nama Wahono L. dari Tergugat II periode bulan Agustus 2016, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-50;
51. Fotokopi slip gaji atau pembayaran upah Penggugat atas nama Abdul Gafur periode bulan September 2016 sebesar Rp3.131.000,- dari Tergugat I, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-51;
52. Fotokopi slip gaji atau pembayaran upah Penggugat atas nama Adi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sruyadi dari Tergugat I periode bulan Agustus 2015, bulan Oktober 2016, bulan Januari 2016, bulan Februari 2016, bulan Mei 2016, bulan Agustus 2016, bulan Maret 2016 dan bulan April 2016, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-52;

53. Fotokopi slip gaji atau pembayaran upah Penggugat atas nama Agustinus periode bulan April 2015 sebesar Rp2.583.000,- dari Tergugat, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-53;
54. Fotokopi slip gaji atau pembayaran upah Penggugat atas nama Arifin Ismail dari Tergugat I periode bulan Juni 2016, bulan Juli 2016, bulan Agustus 2016 dan bulan September 2016, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-54;
55. Fotokopi slip gaji atau pembayaran upah Penggugat atas nama Adi Nurcahyo periode bulan April 2015 sebesar Rp2.949.000,- dari Tergugat I, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-55;
56. Fotokopi slip gaji atau pembayaran upah Penggugat atas nama Dedi Doresman periode bulan Oktober 2016 sebesar Rp3.047.000,- dari Tergugat I, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-56;
57. Fotokopi slip gaji atau pembayaran upah Penggugat atas nama Dena Darwanto dari Tergugat I periode bulan Mei 2016, bulan Agustus 2016 dan bulan Mei 2016, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-57;
58. Fotokopi slip gaji atau pembayaran upah Penggugat atas nama Dikdik Nursidik periode bulan Maret 2015, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-58;
59. Fotokopi slip gaji atau pembayaran upah Penggugat atas nama Edi

Halaman 90 dari 148 Putusan Nomor 166/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Srg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Suhendi periode bulan Oktober 2016 sebesar Rp3.131.000,- dari Tergugat I, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-59;
60. Fotokopi slip gaji atau pembayaran upah Penggugat atas nama Edi Sasmita periode bulan September 2014 sebesar Rp2.476.000,- dari Tergugat I, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-60;
61. Fotokopi slip gaji atau pembayaran upah Penggugat atas nama Edy Jatmiko dari Tergugat I periode bulan September 2014 dan bulan Oktober 2016, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-61;
62. Fotokopi slip gaji atau pembayaran upah Penggugat atas nama Eka Susila periode bulan September 2013 sebesar Rp2.500.000,- dari Tergugat I, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-62;
63. Fotokopi slip gaji atau pembayaran upah Penggugat atas nama Eko Ary Krisyanto periode bulan Maret 2016 sebesar Rp2.697.000,- dari Tergugat I, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-63;
64. Fotokopi slip gaji atau pembayaran upah Penggugat atas nama Firmansyah periode bulan September 2016 sebesar Rp3.138.000,- dari Tergugat I, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-64;
65. Fotokopi slip gaji atau pembayaran upah Penggugat atas nama Gunadi periode bulan Oktober 2016 sebesar Rp3.185.000,- dari Tergugat I, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-65;
66. Fotokopi slip gaji atau pembayaran upah Penggugat atas nama Heli

Halaman 91 dari 148 Putusan Nomor 166/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Srg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suryansah periode bulan Oktober 2014 sebesar Rp2.459.000,- dari Tergugat I, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-66;

67. Fotokopi slip gaji atau pembayaran upah Penggugat atas nama Hendra Susilo dari Tergugat I Periode bulan Juni 2016 dan bulan Juli 2016, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-67;
68. Fotokopi slip gaji atau pembayaran upah Penggugat atas nama Heru Prambodo dari Tergugat I periode bulan Oktober 2015 dan bulan Agustus 2015, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-68;
69. Fotokopi slip gaji atau pembayaran upah Penggugat atas nama Imam Budi M. dari TERGUGAT I periode bulan Oktober 2016, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-69;
70. Fotokopi slip gaji atau pembayaran upah Penggugat atas nama Indra Simanjuntak dari Tergugat I periode bulan April 2001 dan bulan November 2001, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-70;
71. Fotokopi slip gaji atau pembayaran upah Penggugat atas nama Juhana dari Tergugat I periode bulan Oktober 2016 sebesar Rp 3.051.000,-, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-71;
72. Fotokopi slip gaji atau pembayaran upah Penggugat atas nama KASianto periode bulan September 2016 sebesar Rp 3.125.000,- dari TERGUGAT I, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-72;
73. Fotokopi slip gaji atau pembayaran upah Penggugat atas nama Kismanto dari TERGUGAT I, periode bulan Februari 2015 sebesar Rp

Halaman 92 dari 148 Putusan Nomor 166/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Srg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.599.000,-, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-73;

74. Fotokopi slip gaji atau pembayaran upah Penggugat atas nama Kikin Sadikin dari Tergugat I periode bulan Juni 2016, bulan Juli 2016, bulan Agustus 2016, bulan September 2016 dan bulan Oktober 2016, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-74;
75. Fotokopi slip gaji atau pembayaran upah Penggugat atas nama Kuat Yulianto dari Tergugat I Periode bulan Juli 2016 dan bulan dan Oktober 2016, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-75;
76. Fotokopi slip gaji atau pembayaran upah Penggugat atas nama Kurnayat dari Tergugat I periode bulan September 2016 sebesar Rp3.449.000,-, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-76;
77. Fotokopi slip gaji atau pembayaran upah Penggugat atas nama Margono dari Tergugat I periode bulan Maret 2016, bulan April 2016 dan bulan Desember 2012, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-77;
78. Fotokopi slip gaji atau pembayaran upah Penggugat atas nama Masiran dari Tergugat I periode bulan Agustus 2016 dan bulan Oktober 2016, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-78;
79. Fotokopi slip gaji atau pembayaran upah Penggugat atas nama M. Hidlir dari TERGUGAT I periode bulan Agustus 2016 sebesar Rp3.173.000,-, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-79;
80. Fotokopi slip gaji atau pembayaran upah Penggugat atas nama Mukijo periode bulan Juli 2016 sebesar Rp3.404.000,- dari Tergugat I, yang

Halaman 93 dari 148 Putusan Nomor 166/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Srg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-80;
81. Fotokopi slip gaji atau pembayaran upah Penggugat atas nama M. Isa dari Tergugat I periode bulan Januari 2016 dan bulan Oktober 2016, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-81;
  82. Fotokopi slip gaji atau pembayaran upah Penggugat atas nama Normansyah dari Tergugat I periode bulan Mei 2006, bulan April 2009, bulan Nopember 2011, bulan Februari 2016 dan bulan September 2016, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-82;
  83. Fotokopi slip gaji atau pembayaran upah Penggugat atas nama Nurkhozim periode bulan Oktober 2016 sebesar Rp 3.044.000,- dari Tergugat I, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-83;
  84. Fotokopi slip gaji atau pembayaran upah Penggugat atas nama Nuryanto dari Tergugat I periode bulan Oktober 2016 sebesar Rp 3.412.000,-, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-84;
  85. Fotokopi slip gaji atau pembayaran upah Penggugat atas nama Nusri dari Tergugat I periode bulan Oktober 2016 sebesar Rp 3.185.000,-, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-85;
  86. Fotokopi slip gaji atau pembayaran upah Penggugat atas nama Purwoto dari Tergugat I periode bulan Mei 2016 sebesar Rp 1.182.900,-, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-86;
  87. Fotokopi slip gaji atau pembayaran upah Penggugat atas nama Ramli dari Tergugat I periode bulan Oktober 2016, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos serta telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-87;

88. Fotokopi slip gaji atau pembayaran upah Penggugat atas nama Safii dari Tergugat I periode bulan Maret 2012, bulan April 2012 dan bulan Mei 2012, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-88;
89. Fotokopi slip gaji atau pembayaran upah Penggugat atas nama Sarmidi dari Tergugat I periode bulan September 2011, bulan Desember 2012, bulan Maret 2014, bulan Maret 2015, bulan Mei 2015, bulan Maret 2016, bulan April 2016, bulan Mei 2016, bulan Juni 2016 dan bulan Agustus 2016, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-89;
90. Fotokopi slip gaji atau pembayaran upah Penggugat atas nama m. Ali Rangkuti dari Tergugat I periode bulan September 2016 dan bulan Oktober 2016, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-90;
91. Fotokopi slip gaji atau pembayaran upah Penggugat atas nama Setiana dari Tergugat I periode bulan Juli 2016 dan Oktober 2016, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-91;
92. Fotokopi slip gaji atau pembayaran upah Penggugat atas nama Sigit Budi Prayitno dari Tergugat I periode bulan Mei 2016, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-92;
93. Fotokopi slip gaji atau pembayaran upah Penggugat atas nama Sugeng Riyanto dari Tergugat I periode bulan September 2014, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-93;
94. Fotokopi slip gaji atau pembayaran upah Penggugat atas nama Subandi dari Tergugat I periode bulan April 2016 dan bulan Agustus 2016, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-94;

Halaman 95 dari 148 Putusan Nomor 166/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Srg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

95. Fotokopi slip gaji atau pembayaran upah Penggugat atas nama Sudono dari Tergugat I periode bulan Agustus 2015 sebesar Rp 2.764.000,-, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-95;
96. Fotokopi slip gaji atau pembayaran upah Penggugat atas nama Sugianto dari Tergugat I periode bulan September 2014 sebesar Rp 4.326.000,-, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-96;
97. Fotokopi slip gaji atau pembayaran upah Penggugat atas nama Sugianto dari Tergugat I periode bulan September 2013, bulan Juli 2015, bulan Mei 2016, bulan April 2016, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-97;
98. Fotokopi slip gaji atau pembayaran upah Penggugat atas nama Sukaryo dari Tergugat I periode bulan Maret 2015 sebesar Rp3.114.000,-, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-98;
99. Fotokopi slip gaji atau pembayaran upah Penggugat atas nama Sunaryo dari Tergugat I, Departemen Sortir Poles periode bulan Desember 2014 sebesar Rp2.452.000,-, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-99;
100. Fotokopi slip gaji atau pembayaran upah Penggugat atas nama Sunaryo dari Tergugat I, periode bulan Oktober 2015 sebesar Rp2.905.000,-, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-100;
101. Fotokopi slip gaji atau pembayaran upah Penggugat atas nama Supriyatin dari Tergugat I periode bulan Oktober 2016 sebesar Rp3.079.000,-, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-101;
102. Fotokopi slip gaji atau pembayaran upah Penggugat atas nama Sastra

Halaman 96 dari 148 Putusan Nomor 166/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Srg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irawan dari Tergugat I, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-102;

103. Fotokopi slip gaji atau pembayaran upah Penggugat atas nama Sutargo dari TERGUGAT I periode bulan Oktober 2016 sebesar Rp3.234.000,-, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-103;
104. Fotokopi slip gaji atau pembayaran upah Penggugat atas Nama Sutimin dari Tergugat I periode bulan Mei 2016 sebesar Rp3.137.000,-, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-104;
105. Fotokopi slip gaji atau pembayaran upah Penggugat atas nama Sutrisno dari Tergugat I untuk periode bulan April 2014, bulan Maret 2014, bulan Mei 2014, bulan Januari 2015, bulan April 2015 dan bulan Juni 2016, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-105;
106. Fotokopi slip gaji atau pembayaran upah Penggugat atas nama S. Jackson Ps dari Tergugat I untuk periode bulan September 2016 dan bulan Oktober 2016, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-106;
107. Fotokopi slip gaji atau pembayaran upah Penggugat atas nama Umar Mustopa dari Tergugat I, periode bulan Juli 2013 sebesar Rp3.387.000,-, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-107;
108. Fotokopi slip gaji atau pembayaran upah Penggugat atas nama Wahidin dari Tergugat I, periode bulan April 2012 sebesar Rp2.065.000,-, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-108;
109. Fotokopi slip gaji atau pembayaran upah Penggugat atas nama Wartono dari Tergugat I untuk periode bulan April 2016 dan bulan Januari 2016, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah

Halaman 97 dari 148 Putusan Nomor 166/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Srg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilegalisasi dari Kantor Pos serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-109;

110. Fotokopi slip gaji atau pembayaran upah Penggugat atas nama Winarno dari Tergugat I untuk periode bulan Oktober 2016 dan bulan September 2016, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-110;
111. Fotokopi slip gaji atau pembayaran upah Penggugat atas nama Yeremias Lenamah dari Tergugat I untuk periode bulan September 2016 dan bulan Oktober 2016, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-111;
112. Fotokopi slip gaji atau pembayaran upah Penggugat atas nama Yunanto Nugroho dari Tergugat I untuk periode bulan Juni 2016 dan bulan Juli 2016, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-112;
113. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal (*ID Card*) atas nama Foriana Oktinawa, Heri Sukoso, Kismanto, Sutrisno, Waryono, Yuni Purwanto dan Zaenal Suhenri, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-113;
114. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal (*ID Card*) atas nama Sukaryo, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-114;
115. Fotokopi In Group Sertifikat yang diterima Penggugat atas nama Jalaludin dari Tergugat I tertanggal 04 Juni 1999, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-115;
116. Fotokopi In Group Sertifikat yang diterima Penggugat atas nama Sukaryo dari Tergugat II tertanggal 30 Agustus 1999, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-116;
117. Fotokopi In Group Sertifikat yang diterima Penggugat atas nama Ramli dari Tergugat II tertanggal 16 Januari 2001, yang telah diberi meterai

Halaman 98 dari 148 Putusan Nomor 166/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Srg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-117;
118. Fotokopi In Group Sertifikat yang diterima Penggugat atas nama Martono dari Tergugat I tertanggal 30 Agustus 1999, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-118;
  119. Fotokopi Anjuran Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang Nomor: 567.2 /1435-HI/2017 dan Lampirannya, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-119;
  120. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 617 K/Pdt.Sus-PHI/2019 26 Agustus 2019, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-120;
  121. Fotokopi Penetapan Pengadilan Negeri Serang Nomor: 111/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Serang tanggal 18 September 2018, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-121;
  122. Print Out Berita Online Kontan.CO.ID tanggal 13 Oktober 2019 berjudul "Peremajaan mesin Intikeramik Alamsari Industri sudah 60%, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos, selanjutnya diberi tanda P-122;
  123. Print Out Berita Online kontan.co.id tanggal 27 September 2020 berjudul "Lihat Potensi Pemulihan ekonomi di 2021 Internusa Keramik luncurkan produk anyar, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-123;
  124. Fotokopi Surat Tergugat I Nomor 014/INKA/III/2020 tanggal 20 Maret 2020 perihal Tanggapan atas permohonan Kedua hak Karyawan atas pemutusan hubungan kerja secara sepihak, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-124;
  125. Fotokopi Surat Tergugat I Nomor 045/INKA/VII/2020 tanggal 28 Juli 2020, perihal Tanggapan atas surat perihal tindak lanjut Surat Tanggal 31 Maret 2020, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah

Halaman 99 dari 148 Putusan Nomor 166/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Srg.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilegalisasi dari Kantor Pos serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-125;

126. Fotokopi Surat Keputusan Tergugat II No. 311/IV/Skep/Pers/IKAI/1998 tanggal 17 April 1998 Tergugat II Tentang Pengangkatan Karyawan Tetap Penggugat atas nama Eko Suswanto, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-126;
127. Fotokopi Surat Keputusan Tergugat II No. 220/IV/Skep/Pers/IKAI/1998 tanggal 03 April 1998 Tergugat II Tentang Pengangkatan Karyawan Tetap Penggugat atas nama Khaerullah, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-127;
128. Fotokopi Surat Keputusan Tergugat II No. 294/KPLP/Pers/II/1995 tanggal 28 Februari 1995 Tergugat II Tentang Pengangkatan Karyawan Tetap Penggugat atas nama Rochman, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-128;
129. Fotokopi Surat Keputusan Tergugat II No. 236/IV/Skep/Pers/IKAI/1998 tanggal 09 April 1998 Tentang Pengangkatan Karyawan Tetap Penggugat atas nama Sukaryo sebagai Jabatan Operator, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-129;
130. Fotokopi Petikan Surat Keputusan Tergugat II No. IKAI.158/IV-97/hw/oc tanggal 01 April 1997 Tentang Pengangkatan Karyawan Tetap Penggugat atas nama Syafrinedi dengan jabatan operator Poles, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-130;
131. Fotokopi Surat Keputusan Tergugat II No. 023/I/Skep/Pers/IKAI/ 1998 tanggal 17 Januari 1998 Tentang Pengangkatan Karyawan Tetap Penggugat atas nama Yuni Purwanto dengan jabatan Mekanik Poles, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-131;
132. Fotokopi Surat Keputusan Tergugat II No. 415/IV/Skep/Pers/IKAI/ 1998 tanggal 30 April 1998 Tentang Pengangkatan Karyawan Tetap

Halaman 100 dari 148 Putusan Nomor 166/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Srg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penggugat atas nama Syafii dengan jabatan Operator Sortir Non Poles, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-132;

133. Fotokopi Surat Keputusan Tergugat I No. 38/HRD&GA/SKP/III/2014 tanggal 25 Maret 2014 Tentang Penetapan Promosi Jabatan Penggugat atas nama Abdul Rosid sebagai Staff Produksi, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-133;
134. Fotokopi Surat Keputusan Tergugat I No. 017/HRD&GA/SKPrmh/ X/16 tanggal 31 Oktober 2016 Tentang merumahkan Pengugat atas nama ARI NUGROHO, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-134;
135. Fotokopi Surat Keputusan Tergugat I No. 895/Skep/Pers/ INKA/II/2004 tanggal 09 Februari 2004 Tentang Penetapan Mutasi Penggugat atas nama Atim. R sebagai Opr. Forkift, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-135;
136. Fotokopi Surat Keputusan Tergugat I No. 007/HRD&GA/SKP/II/2009 tanggal 10 Agustus 2009 Tentang Penetapan Promosi Jabatan Penggugat atas nama Baduer Simajuntak sebagai Kepala Regu, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-136;
137. Fotokopi Surat Keputusan Tergugat I No. 011/HRD & GA/SKT/X/13 tanggal 01 Oktober 2013 Tentang Pengangkatan Karyawan Tetap Penggugat atas nama Didin S. sebagai Operator Poles, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-137;
138. Fotokopi Surat Keputusan Tergugat I No. 34/HRD&GA/SKP/XII/2013 tanggal 10 Desember 2013 Tentang Penetapan Promosi Jabatan Penggugat atas nama Kismanto sebagai staff produksi, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-138;
139. Fotokopi Surat Keputusan Tergugat I No. 210/SK/INKA/PERS/VII/98

Halaman 101 dari 148 Putusan Nomor 166/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Srg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tanggal 07 Juli 1998 Tentang Penetapan Pengangkatan Karyawan Tetap Penggugat atas nama Kurniadi sebagai Staff Laborat Riset & Development, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-139;

140. Fotokopi Surat Keputusan Tergugat I No. 013/HRD&GA/SKPrmh/III/15 tanggal 30 Maret 2015 tentang Merumahkan Penggugat atas nama Kurniadi, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-140;
141. Fotokopi Surat Keputusan Tergugat I No. 366/SK/INKA/PERS/VII/99 tanggal 30 Juli 1999 Tentang Penetapan Promosi Jabatan Penggugat atas nama Nusri sebagai QC Marketing, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-141;
142. Fotokopi Surat Keputusan Tergugat I No. 429/XII/Skep/Pers/INKA/97 tanggal 05 Desember 1997 Tentang Pengangkatan Karyawan Tetap Penggugat atas nama Ramli sebagai QC Marketing, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-142;
143. Fotokopi Surat Keputusan Tergugat I No. 32/HRD&GA/SKP/XII/2013 tanggal 10 Desember 2013 Tentang Penetapan Promosi Jabatan Penggugat atas nama Sigit Budi Prayitno sebagai Staff Produksi, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-143;
144. Fotokopi Surat Keputusan Tergugat I No. 011/HRD&GA/SKP/VI/2013 tanggal 03 Juni 2013 Tentang Penetapan Promosi Jabatan Penggugat atas nama Slamet Mujiono sebagai Engineering Sub Unit Head, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-144;
145. Fotokopi Surat Keputusan Tergugat I No. 113/HRD&GA/SKPrmh/I/09 tanggal 19 Januari 2009 Memutuskan Penggugat atas nama Sukaryo Dirumahkan selama 6 bulan, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-145;

Halaman 102 dari 148 Putusan Nomor 166/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Srg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

146. Fotokopi Surat Keputusan TERGUGAT I No. 012/HRD&GA/SKP/VIII/2014 tanggal 05 Agustus 2014 Tentang Penetapan Promosi Jabatan Penggugat atas nama Subandi sebagai Produksi Press, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-146;
147. Fotokopi Surat Keputusan Tergugat I No. 022/HRD&GA/SKP/X/2012 tanggal 02 Oktober 2012 Tentang Penetapan Promosi Jabatan Penggugat atas nama Sutargo sebagai Poles Unit Head, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-147;
148. Fotokopi Surat Keputusan Tergugat I No. 29/HRD&GA/SKP/XI/2013 tanggal 28 Nopember 2013 Tentang Penetapan Promosi Jabatan Penggugat atas nama Wahono Luwi sebagai Press Sub Unit Head, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-148;
149. Fotokopi Surat Keputusan Tergugat I No. 045/HRD&GA/SKP/VII/2014 tanggal 10 Juli 2014 Tentang Penetapan Promosi Jabatan Penggugat atas nama Waryono sebagai Polesh Unit Head, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-149;
150. Fotokopi Surat Keputusan Tergugat I No. 097/SK/INKA/DIR/PERS/IX/97 tanggal 10 September 1997 Tentang Penetapan Promosi Jabatan Penggugat atas nama Wartono sebagai Karu Wet Body, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-150;
151. Fotokopi Surat Keputusan Tergugat I No. 253/SK/INKA/DIR/PERS/IX/98 tanggal 28 September 1998 Tentang Mutasi Penggugat atas nama Winarno sebagai Operator Gudang Produksi, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-151;
152. Fotokopi Surat Keputusan Tergugat I No. 021/HRD&GA/SKT/I/14 tanggal 30 Januari 2014 Tentang Pengangkatan Karyawan Tetap Penggugat atas nama Zaenal Suhendri sebagai Opr Produksi, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos

Halaman 103 dari 148 Putusan Nomor 166/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Srg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-152;
153. Fotokopi slip gaji atau Pembayaran Upah Tergugat II atas nama Nur Kholis periode bulan September 2016 dan Oktober 2016, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-153;
154. Fotokopi slip gaji atau Pembayaran Upah Tergugat I atas nama Abdul Rosid periode bulan Desember 2012, Desember 2013 dan Maret 2014, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-154;
155. Fotokopi slip gaji atau Pembayaran Upah Tergugat I atas nama Foriana Oktinawa periode bulan Januari 2016, Agustus 2016 dan September 2016, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-155;
156. Fotokopi slip gaji atau pembayaran upah dari Tergugat I atas nama Gusman Wijaya periode bulan April 2015 dan bulan April Oktober 2016, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-156;
157. Print Out slip gaji atau pembayaran upah Penggugat atas nama Jalaludin periode bulan April 2016 sebesar Rp2.852.000,- dari Tergugat I, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-157;
158. Print Out slip gaji atau Pembayaran upah dari Tergugat I atas nama Sutrisno periode bulan Desember 2013, Nopember 2013, Februari 2015, Maret 2015, Mei 2015, Juni 2015, Juli 2015, Agustus 2015, September 2015, Oktober 2015, November 2015 dan Desember 2015, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-158;
159. Fotokopi Surat Keputusan Tergugat II No. IKAI.292/PERS/IX/1997 tanggal 30 September 1997 Tentang Pengangkatan Karyawan Tetap Penggugat atas nama Eka Susila sebagai Operator, yang telah diberi

Halaman 104 dari 148 Putusan Nomor 166/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Srg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-159;

160. Fotokopi Surat Keputusan Tergugat II No. IKAI.287/PERS/IX/1997 tanggal 30 September 1997 Tentang Pengangkatan Karyawan Tetap Penggugat atas nama Edy Jatmiko sebagai Operator Body Preparation, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-160;
161. Fotokopi Surat Keputusan Tergugat II No. IKAI.199/VI-97/HK/OC tanggal 18 Juni 1997 Tentang Pengangkatan Calon Karyawan Penggugat atas nama Nurkholis, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-161;
162. Fotokopi Surat Keputusan Tergugat II No. IKAI.303/PERS/IX/1997 tanggal 30 September 1997 Tentang Pengangkatan Karyawan Tetap Penggugat atas nama Nurcholis sebagai Operator QC Produksi, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-162;
163. Fotokopi Surat Keputusan Tergugat II No. 215/IV/Skep/Pers/IKAI/ 1998 tanggal 03 April 1998 Tentang Pengangkatan Karyawan Tetap Penggugat atas nama Pujo Suwarno sebagai Operator Poles, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-163;
164. Fotokopi Surat Keputusan Tergugat II No. 375/PERS/IKAI/X/2001 tanggal 31 Oktober 2001 Tentang Pengangkatan Karyawan Tetap Penggugat atas nama Pujo Suwarno sebagai Operator Poles, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-164;
165. Fotokopi Surat Keputusan Tergugat II No. 190/KPLP/PERS/VIII/94 tanggal 19 Agustus 1994 Tentang Pengangkatan Karyawan Tetap Penggugat atas nama Slamet sebagai Operator Klin, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-165;
166. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal (ID Card) Para Penggugat yang diberikan Tergugat II sebagai Identitas Para Penggugat yakni atas nama

Halaman 105 dari 148 Putusan Nomor 166/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Srg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rismanto, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-166;

167. Fotokopi Kartu Peserta Jamsostek Penggugat atas nama Abdul Gofur, Agung Hariadi, Abdul Rosid, A. Indrajaya, Adi Suryadi, Agustinus Herianto, Adi Nurcahyo, Amar Ma'rup, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos serta telah disesuaikan dengan Fotokopinya, selanjutnya diberi tanda P-167;
168. Fotokopi Kartu Peserta Jamsostek Penggugat atas nama Andi Sukandi, Bahrudin, Basuki, Dadi, Dedi Doresman, Dena Darwanto, Didin Syarifudin Dan Edi Suhendi, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos serta telah disesuaikan dengan Fotokopinya, selanjutnya diberi tanda P-168;
169. Fotokopi Kartu Peserta Jamsostek Penggugat atas nama Edi Sasmita, Eko Ari Kristianto, Edih Suryadi, Eko Suswanto, Edi Jatmiko, Gusman Wijaya, Eka Susila dan Heri Sukoso, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos serta telah disesuaikan dengan Fotokopinya, selanjutnya diberi tanda P-169;
170. Fotokopi Kartu Peserta Jamsostek Penggugat atas nama Honggo Wianto, Juhana, Heru Prambodo, Katimin, Indra Simanjuntak, Kardianto, Jalaludin, Khaerullah, Kikin Sadikin, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos serta telah disesuaikan dengan Fotokopinya, selanjutnya diberi tanda P-170;
171. Fotokopi Kartu Peserta Jamsostek Penggugat atas nama Kismanto, Maman R., Kuat Yuniato, Margono, Kurnayat, Masiran, Kurniadi dan Muhgofir, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos serta telah disesuaikan dengan Fotokopinya, selanjutnya diberi tanda P-171;
172. Fotokopi Kartu Peserta Jamsostek Penggugat atas nama M. Hidlir, Mukijo, M. Ali Rangkuti, M. Isa, Normansyah, Nurkholis, Nurkhozim, Nuryanto, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos serta telah disesuaikan dengan Fotokopinya, selanjutnya diberi tanda P-172;
173. Fotokopi Kartu Peserta Jamsostek Penggugat atas nama Nusri, Piter Suyatno, Purwoto, Ramli, Rismanto, Rohman, Ruswanto, Sarmidi, yang



telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos serta telah disesuaikan dengan Fotokopinya, selanjutnya diberi tanda P-173;

174. Fotokopi Kartu Peserta Jamsostek Penggugat atas nama Sastra Irawan, Setiana, Setiyo, Selamat, Sigit B. Prayitno, Slamet Mujiono, Selamat Raharjo, Subandi, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos serta telah disesuaikan dengan Fotokopinya, selanjutnya diberi tanda P-174;
175. Fotokopi Kartu Peserta Jamsostek Penggugat atas nama Sudono, Sugeng Riyanta, Sugiyanto, Sugiri, Suharta, Sukaryo, Sunaryo dan Sunaryo, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos serta telah disesuaikan dengan Fotokopinya, selanjutnya diberi tanda P-175;
176. Fotokopi Kartu Peserta Jamsostek Penggugat atas nama Supriyatin, S.Heru Prabowo, Sutargo, Sutimin, Safrinedi, Safi'i, Tarmam, Umar Mustofa, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos serta telah disesuaikan dengan Fotokopinya, selanjutnya diberi tanda P-176;
177. Fotokopi Kartu Peserta Jamsostek Penggugat atas nama Wahidin, Wahono Luwi, Wartono, Waryono, Wawan Setiawan, Winarno, Yermias Lenamah dan Yuni Purwanto, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos serta telah disesuaikan dengan Fotokopinya, selanjutnya diberi tanda P-177;
178. Fotokopi Kartu Peserta Jamsostek Penggugat atas nama Abdul Gofur, Adi Suryadi, Agung Haryadi, Agus Indra Jaya, Ari Nugroho, Baduer Simanjuntak, Bahrudin, Burhanudin, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos serta telah disesuaikan dengan Fotokopinya, selanjutnya diberi tanda P-178;
179. Fotokopi Kartu Peserta Jamsostek Penggugat atas nama Basuki, Dadi, Dena Darwanto, Didin Syarifudin, Dikdik Nursidik, Edi Suhendi, Edi Sasmita Dan Edih Suryadi, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos serta telah disesuaikan dengan Fotokopinya, selanjutnya diberi tanda P-179;
180. Fotokopi Kartu Peserta Jamsostek Penggugat atas Nama Eka Susila, Eko Ari Kristianto, Eko Suswanto, Foriana Oktinawa, Firmansyah,



Gusman Wijaya, Hendra Susilo dan Honggo Wianto, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos serta telah disesuaikan dengan Fotokopinya, selanjutnya diberi tanda P-180;

181. Fotokopi Kartu Peserta Jamsostek Penggugat atas nama Imam Budi Mulyono, Inra Simanjuntak, Katimin, Kardianto, Khaerullah, Kikin Sadikin, Kismanto dan Kuat Yunianto, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos serta telah disesuaikan dengan Fotokopinya, selanjutnya diberi tanda P-181;
182. Fotokopi Kartu Peserta Jamsostek Penggugat atas nama Maman Rusmana, Masiran, Mughofir, Mukijo, M. Isa, Normansyah, Nur Kholis dan Nurkhozim, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos serta telah disesuaikan dengan Fotokopinya, selanjutnya diberi tanda P-182;
183. Fotokopi Kartu Peserta Jamsostek Penggugat atas nama Nuryanto, Piter Suyatno, Pujo Suwarno, Rismanto, Rochman, Sarmidi, Sastra Irawan dan Setiana, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos serta telah disesuaikan dengan Fotokopinya, selanjutnya diberi tanda P-183;
184. Fotokopi Kartu Peserta Jamsostek Penggugat atas nama Budi Prayitno, Slamet, Slamet Mujiono, Subandi, Sugeng Riyanta, Sugiyanto, Suharta dan Sukaryo, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos serta telah disesuaikan dengan Fotokopinya, selanjutnya diberi tanda P-184;
185. Fotokopi Kartu Peserta Jamsostek Penggugat atas nama Sunaryo, Supriyatin, Sutaji Heru Prabowo, Sutimin, Syafi'i, Umar Mustofa, Wahidin dan Wartono, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos serta telah disesuaikan dengan Fotokopinya, selanjutnya diberi tanda P-185;
186. Fotokopi Kartu Peserta Jamsostek Penggugat atas nama Waryono, Winarno Hady, Yermias Lenamas dan Yunanto Nugroho, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos serta telah disesuaikan dengan Fotokopinya, selanjutnya diberi tanda P-186;
187. Fotokopi Rincian Saldo Jaminan Hari Tua Penggugat atas nama Amar Ma'rup yang disetorkan Tergugat II pada periode tahun 2008 dan tahun 2013, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pos serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-187;

188. Fotokopi rincian Saldo Jaminan Hari Tua Penggugat atas nama Burhanudin yang disetorkan Tergugat II pada periode Januari 2007 sampai dengan Maret 2008, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-188;
189. Fotokopi pemberitahuan Saldo Jaminan Hari Tua Penggugat atas nama Bahrudin yang disetorkan Tergugat II pada periode Tahun 2005, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-189;
190. Fotokopi rincian Saldo Jaminan Hari Tua Penggugat atas nama Dadi yang disetorkan Tergugat II pada periode Tahun 2013, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-190;
191. Fotokopi rincian Saldo Jaminan Hari Tua Penggugat atas nama Eko Ari Kristianto yang disetorkan Tergugat II pada periode tahun 2013, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-191;
192. Fotokopi rincian Saldo Jaminan Hari Tua Penggugat atas nama Heru Prabodo yang disetorkan Tergugat II pada periode tahun 2012, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-192;
193. Fotokopi history Saldo Jaminan Hari Tua Penggugat atas nama Heri Sukoso yang disetorkan Tergugat II pada periode tahun 1999 sampai dengan tahun 2013, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-193;
194. Fotokopi rincian Saldo Jaminan Hari Tua Penggugat atas nama Jalaludin yang disetorkan Tergugat II pada periode tahun 2012 dan tahun 2013, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-194;
195. Fotokopi rincian Saldo Jaminan Hari Tua Penggugat atas nama M.Hidhir yang disetorkan Tergugat II pada periode tahun 2004, 2012 dan 2016,

Halaman 109 dari 148 Putusan Nomor 166/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Srg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-195;

196. Fotokopi rincian Saldo Jaminan Hari Tua Penggugat atas nama Safii yang disetorkan Tergugat II pada periode Tahun Januari 2007 sampai dengan Maret 2008, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-196;
197. Fotokopi rincian Saldo Jaminan Hari Tua Penggugat atas nama Sugeng Riyanta yang disetorkan Tergugat II pada periode Tahun 2012, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-197;
198. Fotokopi pernyataan Saldo Jaminan Hari Tua Penggugat atas nama Syafrinedi yang disetorkan Tergugat II pada periode Tahun 1999, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-198;
199. Fotokopi rincian Saldo Jaminan Hari Tua Penggugat atas nama Wartono yang disetorkan Tergugat II pada periode Tahun 2013, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-199;
200. Fotokopi rincian Saldo Jaminan Hari Tua Penggugat atas nama Yunanto Nugroho yang disetorkan Tergugat II pada periode Tahun 2013, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-200;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk menguatkan dalil Gugatannya dan menyanggah Eksepsi dan Jawaban Tergugat I dan Tergugat II tersebut selain mengajukan bukti-bukti surat juga mengajukan 5 (lima) orang Saksi atas nama Imanuel M. Selan, A. Munthalib, Badawi, Andis Sutikno dan Tri Haryanto, yang dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Imanuel M. Selan,
  - Bahwa Saksi bekerja di Tergugat I sejak Agustus tahun 1999 dan diangkat menjadi karyawan tetap 2000;
  - Bahwa Para Penggugat bekerja di PT Internusa Keramik, di perusahaan ada

Halaman 110 dari 148 Putusan Nomor 166/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Srg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banyak bagian;

- Bahwa Saksi adalah karyawan tetap;
- Bahwa Gaji Para Penggugat Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis kapan Para Penggugat keluar karena Saksi sudah mengundurkan diri tahun 2015;
- Bahwa bukti P-14 sampai dengan P-50 dibenarkan Saksi;
- Bahwa bukti P-54 sampai dengan P-60 dibenarkan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu penggantian nama perusahaan;

2. A. Munthalib,

- Bahwa Saksi karyawan di Tergugat I dan Tergugat II, Saksi bekerja sejak 4 September 1997, awalnya bekerja di Tergugat II sampai dengan tahun 1997 akhir lalu dipindah ke Tergugat I;
- Bahwa pemilik Tergugat I dan Tergugat II sama, Saksi hanya dipindahkan begitu saja;
- Bahwa Tergugat I bergerak dalam bidang distribusi / gudang keramik, jika Tergugat II adalah produsen keramik;
- Bahwa Saksi Bahwa Para Penggugat bekerja di PT Internusa Keramik, di perusahaan ada banyak bagian;
- Bahwa Saksi adalah karyawan tetap;
- Bahwa Para Penggugat rata-rata sama dengan Saksi, karena pada tahun 1997 penerimaannya banyak;
- Bahwa Gaji Saksi Rp3.200.000,00 per bulan;
- Bahwa untuk Para Penggugat beda beda bagian, Saksi di departemen persiapan barang;
- Bahwa Para Penggugat sudah tidak bekerja di Tergugat I sejak tahun 2016 akhir;
- Bahwa Saksi bekerja terakhir tahun 2017 akhir;
- Bahwa Para Penggugat tahun 2016 dirumahkan, alasannya perusahaan sedang pailit sehingga sebagian karyawan dirumahkan;
- Bahwa Saksi yang kerja full gaji Januari dibayar Maret;
- Bahwa saat terakhir karyawan dirumahkan dikumpulkan ada dari Polres, Kesultanan dan Bank, diminta tanda tangan dan diberikan kebijakan, Saksi masa kerja 20 tahun diberi kurang dari 20 juta;
- Bahwa Saksi tinggal di Jatiuwung dekat pabrik, kurang lebih 5 menit, saat ini pabrik masih produksi;

Halaman 111 dari 148 Putusan Nomor 166/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Srg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ikut dirumahkan;
  - Bahwa setahu Saksi Para Penggugat di rumahkan dan tidak dibayar gajinya, BPJS tidak dibayar dan tidak dipanggil kembali bekerja;
  - Bahwa Para Penggugat pernah demo di depan pabrik;
  - Bahwa sampai dengan Saksi keluar tahun 2017 Para Penggugat belum dipanggil kembali;
  - Bahwa Saksi pernah mendengar Para Penggugat memproses ke Disnaker, sekitar 200 orang, tapi prosesnya Saksi tidak tahu karena masih bekerja;
  - Bahwa pembayaran sebelum tahun 2017 tidak dibayar tunai;
  - Bahwa yang tahun 2017, bareng Saksi, ada diberikan tunai;
  - Bahwa yang diberikan keramik ada dilevel supervisor ke atas;
  - Bahwa Saksi di tahun 2017 juga tidak ada uang lembur atau transport atau konsumsi;
  - Bahwa PT Internusa Alamasri Keramik Industri tidak ada;
  - Bahwa Saksi menandatangani surat pada saat 2017 dan Saksi terima kurang lebih 20 juta;
  - Bahwa tahun 2017 pabrik bubar dan tutup, listrik pun tidak menyala;
  - Bahwa pabrik operasional lagi tahun 2020;
  - Bahwa tahun 2016 perusahaan kesulitan keuangan tetapi tidak tahu perusahaan pailit atau tidak;
  - Bahwa yang beroperasi saat ini adalah PT Internusa Alamasri Industry;
  - Bahwa yang dirumahkan tidak ditawarkan kompensasi;
  - Bahwa bukti P-14 sampai dengan P-50 dibenarkan Saksi;
  - Bahwa bukti P-54 sampai dengan P-60 dibenarkan Saksi;
  - Bahwa kalau uang lembur tidak ada dibayar, hanya uang transport, jabatan dan insentif kehadiran;
  - Bahwa Saksi tidak tahu penggantian nama perusahaan;
3. Badawi,
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat sebagai rekan kerja dan mengetahui tentang Tergugat I dan Tergugat II;
  - Bahwa Saksi bekerja di PT Internusa Keramik Alamasri;
  - Bahwa Saksi bekerja dari tahun 1995 sampai 2017;
  - Bahwa yang seangkatan Saksi ada diantara Para Penggugat;
  - Bahwa Para Penggugat sudah tidak bekerja sejak tahun 2017;
  - Bahwa awalnya Para Penggugat bekerja di PT Internusa, Para Penggugat

Halaman 112 dari 148 Putusan Nomor 166/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Srg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- adalah karyawan tetap;
- Bahwa Para Penggugat diberikan BPJS;
  - Bahwa upah Para Penggugat sesuai UMR;
  - Bahwa Para Penggugat dirumahkan sejak November 2016;
  - Bahwa Para Penggugat sejak dirumahkan tidak ada panggilan untuk bekerja lagi;
  - Bahwa saat dirumahkan upahnya 50%;
  - Bahwa sampai saat ini hak-hak Para Penggugat belum dibayarkan;
  - Bahwa awalnya bekerja di Inti Keramik, pabrik lama, lalu Internusa jadi lalu pindah ke Internusa, dua duanya sama satu pemilik;
  - Bahwa waktu perusahaan masih jalan tetapi tidak semuanya;
  - Bahwa bukti P-1 sampai dengan P-25 dibenarkan;
  - Bahwa bukti P-37 sampai dengan P-50 dibenarkan;
  - Bahwa bukti P-167 sampai dengan P-200 dibenarkan;
  - Bahwa mengenai nama perusahaan Internusa Karya Megah, Internusa Alamasri;
  - Bahwa nama perusahaan Inti Keramik Alamasri, PT Internusa Keramik Alamasri Industry Tbk;
  - Bahwa saat dirumahkan Jamsostek sudah tidak dibayarkan;
  - Bahwa tidak ada pertemuan antara Manajemen dan Karyawan masalah dirumahkan;
  - Bahwa tidak ada pertemuan antara Manajemen dan Karyawan masalah dirumahkan;
  - Bahwa untuk setiap level ada beda gaji;
  - Bahwa uang shift, yang shift dapat yang non shift tidak dapat;
  - Bahwa pesangon Saksi 17 jutaan, lalu perusahaan tutup beberapa minggu kemudian beroperasi kembali;
4. Tri Haryanto, Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat sebagai rekan kerja dan mengetahui tentang Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa Saksi bekerja di PT Internusa Keramik Alamasri;
  - Bahwa Saksi bekerja dari tahun 2011 sampai dengan 2016;
  - Bahwa Saksi saat itu dirumahkan lalu dapat kerja di Bekasi lalu masuk bekerja di tempat baru;
  - Bahwa sejak tahun 2016 sudah ada isu perusahaan tutup;
  - Bahwa awalnya Para Penggugat bekerja di PT Internusa, Para Penggugat

Halaman 113 dari 148 Putusan Nomor 166/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Srg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah karyawan tetap;

- Bahwa Para Penggugat diberikan BPJS;
- Bahwa upah Para Penggugat sesuai UMR;
- Bahwa Para Penggugat dirumahkan sejak November 2016;
- Bahwa sampai saat ini hak-hak Para Penggugat belum dibayarkan;
- Bahwa waktu perusahaan masih jalan tetapi tidak semuanya;
- Bahwa bukti P-1 sampai dengan P-25 dibenarkan;
- Bahwa bukti P-37 sampai dengan P-50 dibenarkan;
- Bahwa bukti P-167 sampai dengan P-200 dibenarkan;
- Bahwa yang Saksi tahu kartu kesehatan sudah tidak bisa dipakai, tetapi untuk Para Penggugat Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi pernah ikut pertemuan dengan Disnaker Kota Tangerang;
- Bahwa kalau kontrak kerja Saksi ada tetapi tidak menyimpannya;
- Bahwa uang makan saat puasa dan uang shift Saksi dapat;
- Bahwa dari Edi Sasmita teman Saksi, Para Penggugat belum terima pesangon;
- Bahwa Para Penggugat menggugat karena tidak sesuai, upaya penyelesaian sudah sejak 2017;

### 5. Andis Sutikno,

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat sebagai rekan kerja dan mengetahui tentang Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa Saksi bekerja di PT Internusa Keramik Alamasri;
- Bahwa Saksi bekerja dari tahun 1995 sampai dengan 2017;
- Bahwa perusahaan tutup lalu Saksi tanda tangan surat dan terima pesangon tetapi tidak sesuai karena perusahaan pailit;
- Bahwa Para Penggugat sudah tidak bekerja sejak tahun 2017;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa Para Penggugat mengajukan Gugatan;
- Bahwa Para Penggugat dirumahkan sejak tahun 2017 bukan di PHK;
- Bahwa awalnya Para Penggugat bekerja di PT Internusa, Para Penggugat adalah karyawan tetap;
- Bahwa Para Penggugat diberikan BPJS;
- Bahwa upah Para Penggugat sesuai UMR;
- Bahwa Para Penggugat dirumahkan sejak November 2016;
- Bahwa sampai saat ini hak-hak Para Penggugat belum dibayarkan;
- Bahwa gaji dicicil;

Halaman 114 dari 148 Putusan Nomor 166/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Srg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti P-1 sampai dengan P-25 dibenarkan;
- Bahwa bukti P-37 sampai dengan P-50 dibenarkan;
- Bahwa bukti P-167 sampai dengan P-200 dibenarkan;
- Bahwa mengenai nama perusahaan Internusa Karya Megah, Internusa Alamasri;
- Bahwa nama perusahaan Inti Keramik Alamasri, PT Internusa Keramik Alamasri Industry Tbk;
- Bahwa saat dirumahkan Jamsostek sudah tidak dibayarkan;
- Bahwa tidak ada pertemuan antara Manajemen dan Karyawan masalah dirumahkan;
- Bahwa untuk setiap level ada beda gaji;
- Bahwa Saksi tidak dapat karena supir;
- Bahwa pesangon Saksi 17 juta;
- Bahwa dari Arifin rekan Saksi menginformasikan Para Penggugat belum menerima pesangon;
- Bahwa Para Penggugat menggugat karena tidak sesuai, upaya penyelesaian sudah sejak 2017;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Eksepsi dan Jawabannya Tergugat I mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, diberi tanda bukti TI-1 sampai dengan TI-12, sebagai berikut:

1. Fotokopi Akta Pendirian PT. Internusa Keramik Alamsari No. 169 tanggal 30 Januari 1993 yang dibuat dihadapan Muhamad Said Tadjoedin, Notaris di Jakarta, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.I-1a;
2. Fotokopi Akta Pendirian PT. Internusa Keramik Alamsari No. 75 tanggal 13 April 1995 yang dibuat dihadapan Muhamad Said Tadjoedin, Notaris di Jakarta, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.I-1b;
3. Fotokopi Akta Pendirian PT. Internusa Keramik Alamsari No. 169 tanggal 16 Juni 1995 yang dibuat dihadapan Muhamad Said Tadjoedin,

Halaman 115 dari 148 Putusan Nomor 166/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Srg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris di Jakarta, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.I-1c;

4. Fotokopi Pengesahan Akta Pendirian dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia, No C2-8171 HT.01.01.Th.95 tanggal 30 Juni 1995, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.I-1d;
5. Fotokopi Akta penyesuaian anggaran dasar PT Internusa Keramik Alamasri dengan Undang Undang 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, No 13 tanggal 21 Juni 2008, yang dibuat oleh Paulus Widodo Sugeng Haryanto, SH. Notaris di Jakarta, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.I-2a;
6. Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia No AHU-57168.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 1 September 2008 tentang Pengesahan akta penyesuaian anggaran dasar, yang dibuat oleh Paulus Widodo Sugeng Haryanto, SH. Notaris di Jakarta, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.I-2b;
7. Fotokopi Akta Pendirian PT Intikeramik Alamasri Industri Tbk., No 38 tanggal 26 Juni 1991, yang dibuat dihadapan Raden Muhamad Hendarmawan, SH., Notaris di Jakarta, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.I-3a;
8. Fotokopi Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia, No C2-58 HT.01.01.Th.92 tanggal 3 Januari 1992 tentang Pengesahan Akta Pendirian, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.I-3b;
9. Fotokopi Akta penyesuaian anggaran dasar PT Internusa Keramik Alamasri Industri Tbk No 103 tanggal 23 Desember 2009 yang dibuat dihadapan Paulus Widodo Sugeng Haryanto, SH. Notaris di Jakarta, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.I-

Halaman 116 dari 148 Putusan Nomor 166/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Srg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4a;

10. Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia No AHU-00139.AH.01.02.Tahun 2010 tanggal 5 Januari 2020 tentang Pengesahan Penyesuaian Anggaran Dasar yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.I-4b;
11. Fotokopi Putusan perkara No 13/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Tjk., yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos serta telah disesuaikan dengan Fotokopinya, selanjutnya diberi tanda T.I-5;
12. Fotokopi Putusan perkara No 27/pdt.sus-phi/2018/PN.Gsk., yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos serta telah disesuaikan dengan Fotokopinya, selanjutnya diberi tanda T.I-6;
13. Fotokopi Anjuran Dinas Ketenagakerjaan Nomor: 567.2/1435-HI/2017 tanggal 04 Mei 2017, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos serta telah disesuaikan dengan Fotokopinya, selanjutnya diberi tanda T.I-7;
14. Fotokopi Surat Kuasa Khusus No 1/SK/RIP/XI/2019 tanggal 05 Desember 2019, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos serta telah disesuaikan dengan copynya, selanjutnya diberi tanda T.I-8;
15. Fotokopi Surat Kuasa Khusus No 09/SK/RIP/XI/2020 tanggal 01 Desember 2020, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos serta telah disesuaikan dengan Fotokopinya, selanjutnya diberi tanda T.I-9;
16. Fotokopi Putusan No Perkara : 68/Pdt. Sus-PHI/2020/PN.Srg. tanggal 12 November 2020, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos serta telah disesuaikan dengan Fotokopinya selanjutnya diberi tanda T.I-10;
17. Fotokopi Putusan perkara No 65/Pdt.sus-PHI/2011/PN.Bdg. tanggal 08 September 2011, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos serta telah disesuaikan dengan Fotokopinya, selanjutnya diberi tanda T.I-11;
18. Fotokopi Putusan Perkara No 183/Pdt.sus-PHI/2017/PN Srg. tanggal 18 April 2018, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi

Halaman 117 dari 148 Putusan Nomor 166/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Srg.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda T.I-12;

Menimbang, bahwa Tergugat I didepan persidangan menyatakan sudah cukup dengan bukti-bukti Surat dan tidak mengajukan Saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Eksepsi dan Jawabannya Tergugat II mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, diberi tanda bukti TII-1 sampai dengan TII-2, sebagai berikut:

1. Fotokopi Akta Pendirian PT Intikeramik Alamasri Industri Tbk. No 38 tanggal 26 Juni 1991, dibuat dihadapan Notaris Raden Muhamad Hendarmawan, SH. dan Fotokopi Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia, No C2-58 HT.01.01.Th.92 tanggal 3 Januari 1992 tentang pengesahan akta pendirian, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.II-1
2. Fotokopi Akta penyesuaian anggaran dasar PT Internusa Keramik Alamasri Industri Tbk dengan Undang 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas No. 103 tanggal 23 Desember 2009 dibuat dihadapan Notaris Paulus Widodo Sugeng Haryanto, SH., yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.II-2;

Menimbang, bahwa Tergugat II didepan persidangan juga menyatakan sudah cukup dengan bukti-bukti Surat dan tidak mengajukan Saksi;

Menimbang, bahwa karena para pihak yang berperkara menyatakan cukup dengan pembuktiannya, selanjutnya Para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II masing-masing mengajukan Kesimpulannya pada tanggal 7 Juni 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Halaman 118 dari 148 Putusan Nomor 166/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Srg.



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa memperhatikan Gugatan Para Penggugat untuk pemeriksaan dengan acara cepat sebagaimana dimintakan dalam petitum angka 2, Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 97 dan Pasal 98 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU PPHI), menimbang tidak terdapat formal permohonan untuk pemeriksaan dengan acara cepat maka berpendapat apa yang dimintakan Para Penggugat tersebut tidak beralasan untuk dikabulkan dan pemeriksaan dilanjutkan dengan acara biasa;

**Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya Tergugat I / PT Internusa Keramik Alamasri mengajukan Eksepsi terhadap Gugatan Para Penggugat tersebut yang mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Gugatan Para Penggugat adalah gugatan yang premature, karena Para Penggugat tidak melakukan proses bipartite dan tripartite baik mediasi atau konsiliasi dengan Tergugat I, bahwa Tergugat I juga tidak menjadi pihak dalam Anjuran Nomor 567.2/1435-HI/2017 tanggal 4 Mei 2017 dari Mediator Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang yang menyebutkan pihak perusahaan adalah PT Internusa Keramik Alamasri Industri Tbk, sebab itu Gugatan a quo adalah gugatan yang premature;
- Gugatan Para Penggugat adalah gugatan yang kabur atau tidak jelas (*obscur libel*), karena tidak jelas hubungan dan kedudukan hukum Para Penggugat dengan Tergugat I, bahwa Gugatan Para Penggugat terdapat ketidaksesuaian antara posita dan petitumnya dimana dalam petitum dinarasikan tentang perselisihan hak tetapi dalam petitumnya juga dimohonkan kompensasi pemutusan hubungan kerja (PHK) tanpa dijelaskan mengenai hubungan kerja dan peristiwa PHK nya, bahwa Para Penggugat tidak cermat dalam menyusun posita gugatan dan kapasitas penerima kuasa tidak sesuai dengan tuntutan dalam Gugatan sebab Surat Kuasa tidak ditanda tangani oleh keseluruhan 139 (seratus tiga puluh sembilan) Penggugat serta Kuasa tidak dapat menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemberi kuasa, sehingga Tergugat I mendalilkan Gugatan Para Penggugat adalah gugatan yang kabur atau tidak jelas;

Halaman 119 dari 148 Putusan Nomor 166/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Srg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gugatan Para Penggugat adalah gugatan yang *error in persona*, karena Tergugat I / PT Internusa Keramik Alamasri dan Tergugat II / PT Inti Keramik Alamasri Industry Tbk bukan subyek yang tercantum dalam proses bipartite dan mediasi serta Para Penggugat telah keliru menarik PT Inti Keramik Alamasri Industry Tbk sebagai Tergugat II hanya berdasarkan sebagai pihak yang menerima manfaat karena sebagai pemegang saham mayoritas maka gugatan Para Penggugat *error in persona*;
- Surat Kuasa Hukum dari Para Penggugat tidak sah, karena tidak memenuhi syarat formil yang digariskan Pasal 123 Ayat (1) *Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR)* dan SEMA Nomor 01 Tahun 1971 juncto SEMA Nomor 6 Tahun 1994;

Untuk itu Tergugat I memohonkan kepada Majelis Hakim menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima atau *niet ontvankelijke verklaard*;

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya Tergugat II juga mengajukan Eksepsi terhadap Gugatan Para Penggugat tersebut yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

- Gugatan Para Penggugat adalah gugatan yang premature, karena Para Penggugat tidak melakukan proses bipartite dan tripartite baik mediasi atau konsiliasi dengan Tergugat II sebelum mengajukan gugatan di Pengadilan Hubungan Industrial, bahwa Tergugat II juga tidak menjadi pihak dalam Anjuran Nomor 567.2/1435-HI/2017 tanggal 4 Mei 2017 dari Mediator Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang yang menyebutkan pihak perusahaan adalah PT Internusa Keramik Alamasri Industri Tbk, sebab itu Gugatan a quo adalah gugatan yang premature;
- Gugatan Para Penggugat adalah gugatan yang kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*), karena tidak jelas hubungan dan kedudukan hukum Para Penggugat dengan Tergugat II, bahwa Para Penggugat tidak menyebutkan secara rinci hubungan dan kedudukan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat II, bahwa Para Penggugat tidak cermat dalam membuat gugatan sebab terdapat ketidaksesuaian antara posita dan petitumnya, sehingga Tergugat II mendalilkan Gugatan Para Penggugat adalah gugatan yang kabur atau tidak jelas;

Halaman 120 dari 148 Putusan Nomor 166/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Srg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Gugatan Para Penggugat adalah gugatan yang *error in persona*, karena Tergugat I / PT Internusa Keramik Alamasri dan Tergugat II / PT Inti Keramik Alamasri Industry Tbk bukan subyek yang tercantum dalam proses bipartite dan mediasi serta Para Penggugat telah keliru menarik PT Inti Keramik Alamasri Industry Tbk sebagai Tergugat II hanya berdasarkan sebagai pihak yang menerima manfaat karena sebagai pemegang saham mayoritas maka gugatan Para Penggugat *error in persona*;
- Surat Kuasa Kuasa Hukum dari Para Penggugat tidak sah, karena tidak memenuhi syarat formil yang digariskan Pasal 123 Ayat (1) *Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR)* dan SEMA Nomor 01 Tahun 1971 juncto SEMA Nomor 6 Tahun 1994;

Untuk itu Tergugat II memohonkan kepada Majelis Hakim menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima atau *niet ontvankelijke verklaard*;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam *Repliknya* pada pokoknya menyangkal Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut dan memohonkan kepada Majelis Hakim untuk menyatakan menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terhadap Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut mengenai Gugatan Para Penggugat gugatan yang *premature, obscure libel, error in persona* dan Surat Kuasa Para Penggugat tidak sah tersebut pada pokoknya sama maka akan ditimbang secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi Gugatan Para Penggugat *premature* dan *error in persona*, karena Para Penggugat belum pernah melakukan proses bipartite dan mediasi dengan Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat I dan Tergugat II bukan pihak dalam Anjuran Nomor 567.2/1435-HI/2017 tanggal 4 Mei 2017 dari Mediator Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang, Majelis Hakim memperhatikan proses persidangan perkara perselisihan *a quo* pada awal persidangan Majelis Hakim menghimbau Para Pihak untuk mengupayakan perdamaian dan kedua belah pihak menyatakan meminta waktu untuk mengupayakan perdamaian tersebut, memperhatikan jawab jinawab para pihak bahwa perkara perselisihan *a quo* sudah terjadi sejak tahun 2016, memperhatikan gugatan *a quo* adalah gugatan kolektif yang menyangkut banyak pekerja, karenanya berpendapat untuk dapat menimbang seksama mengenai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa yang didalilkan Tergugat I dan Tergugat II tersebut harus menimbang serta memeriksa bukti-bukti yang diajukan para pihak yang berselisih dan tentunya sudah masuk dalam pertimbangan mengenai pokok perkaranya, sebab itu Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tentang gugatan *premature* dan *error in persona* ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tentang Gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*), Majelis Hakim setelah mempelajari seksama gugatan *a quo* berpendapat gugatan *a quo* tidaklah kabur atau tidak jelas, bahwa apa yang dimohonkan Para Penggugat mengenai pemutusan hubungan kerja masih seiring dengan peristiwa hukum yang terjadi sebagaimana diuraikan dalam Gugatan, sebab itu Eksepsi mengenai Gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*) dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tentang Surat Kuasa Para Penggugat, Majelis Hakim sejak awal jalannya persidangan telah memeriksanya Surat Kuasa tersebut beserta kelengkapannya, berpendapat bahwa Surat Kuasa Khusus Para Penggugat kepada Kuasa Hukumnya telah memenuhi syarat formil Gugatan sebab itu tidaklah cacat, sehingga Eksepsi mengenai Surat Kuasa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II menurut uraian Majelis Hakim tersebut diatas ditolak seluruhnya maka pemeriksaan perkara perselisihan *a quo* akan dilanjutkan pada pokok perkaranya;

### Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Gugatan *a quo* adalah mengenai perselisihan PHK sebagaimana diuraikan Para Penggugat dalam Gugatannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Penggugat mendalilkan sebagai pekerja tetap Tergugat I / PT Internusa Keramik Alamasri yang merupakan anak perusahaan Tergugat II / PT Inti Keramik Alamasri Industry Tbk, yang memiliki 84,60% (delapan puluh empat koma enam puluh prosen) saham di Tergugat I;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah bekerja sejak tahun 1992 sampai terakhir dirumahkan pada 1 November 2016;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dirumahkan untuk selama 3 (tiga) bulan tanpa adanya pemberitahuan dan perundingan terlebih dahulu dengan diberikan upah untuk bulan pertama sejumlah 55% (lima puluh lima prosen) dari

Halaman 122 dari 148 Putusan Nomor 166/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Srg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upah pokok dan bulan kedua serta bulan ketiga sejumlah 50% (lima puluh prosen) dari upah pokok tetapi faktanya tidak dibayarkan upahnya sebagaimana dijanjikan tersebut selain itu hak-hak lain Para Penggugat seperti pembayaran Iuran BPJS, Uang Shift, Uang Makan Shift 3, Uang Pengganti Makan Puasa 2016 juga tidak dibayarkan oleh Tergugat I;

Menimbang, bahwa Para Penggugat sudah melayangkan 2 (dua) kali surat peringatan yang intinya meminta Para Penggugat dipekerjakan kembali dan hak-haknya segera dibayarkan tetapi tidak ditanggapi oleh Tergugat I, sebab itu Para Penggugat mohon untuk diputuskan hubungan kerjanya dengan kompensasi PHK sejumlah 2 (dua) kali pesangon sesuai Pasal 156 Ayat (2) UU Ketenagakerjaan, 1 (satu) kali penghargaan masa kerja sesuai Pasal 156 Ayat (3) UU Ketenagakerjaan dan penggantian hak sesuai Pasal 156 Ayat (4) UU Ketenagakerjaan, yang dalam Gugatan a quo memohonkan kepada Majelis Hakim untuk menyatakan status Hubungan Kerja Para Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II adalah sebagai Pekerja Tetap, menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II terbukti terlambat melakukan pembayaran upah Para Penggugat selama 3 (tiga) bulan lebih dan terbukti tidak melakukan atau melaksanakan kewajibanya untuk membayar hak-hak para Penggugat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan), Perjanjian Kerja Bersama (PKB) maupun terhadap hak-hak yang telah dijanjikan Para Tergugat, menyatakan Hubungan Kerja 139 Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II putus sesuai dengan ketentuan Pasal 169 UU Ketenagakerjaan, menghukum dan memerintahkan Tergugat I untuk membayarkan kepada Para Penggugat berupa uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan dalam pasal 156 ayat (3), Uang Pengganti Hak sesuai ketentuan dalam pasal 156 ayat (4) UU Ketenagakerjaan sejumlah total Rp12.127.868.792,00 (dua belas miliar seratus dua puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah), menyatakan tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang merumahkan dan tidak memberikan hak-hak Para Penggugat sejak tanggal 1 Nopember 2016 adalah tidak sah dan cacat hukum, menghukum dan memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar hak-hak Para Penggugat berupa kekurangan upah/gaji Para Penggugat periode Januari 2016 sampai dengan April 2017 sejumlah Rp174.556.200,00 (seratus tujuh puluh

Halaman 123 dari 148 Putusan Nomor 166/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Srg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat juta lima ratus lima puluh enam ribu dua ratus rupiah), tunggakan luran BPJS Kesehatan yang belum disetorkan oleh Tergugat I dan Tergugat II untuk periode tahun 2015 dan tahun 2016 sebesar Rp734.562.060,00 (tujuh ratus tiga puluh empat juta limaratus enampuluh dua enampuluh rupiah), tunggakan luran BPJS ketenagakerjaan Para Penggugat sejak September 2014 sampai dengan Desember 2016 sejumlah  $28 \times 139 \times \text{Rp}60.800,00 = \text{Rp}236.633.600,00$  (dua ratus tiga puluh enam juta enam ratus tiga puluh tiga enam ratus rupiah), Tunjangan shift malam hari sebesar Rp184.882.500,00 (seratus delapan puluh empat delapan ratus delapan puluh dua lima ratus rupiah), Uang makan shift 3 yang harus dibayar Tergugat I dan Tergugat II sejak September 2015 sejumlah Rp107.030.000,00 (seratus tujuh juta tigapuluh ribu rupiah), Uang pengganti makan bulan puasa tahun 2016 sejumlah Rp22.935.000,00 (dua puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah), menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar upah proses penyelesaian perselisihan PHK kepada Para Penggugat terhitung sejak gugatan *a quo* di ajukan pada bulan Nopember 2020 selama 6 (enam) bulan kedepan dikali UMP Kota Tangerang Tahun 2020 untuk 139 orang Penggugat  $\times \text{Rp}4.119.029,00 \times 6 = \text{Rp}3.435.270.186,00$  (tiga miliar empat ratus tiga puluh lima juta rupiah dua ratus tujuh puluh seratus delapan puluh enam rupiah), menghukum Tergugat I dan Tergugat II dengan tanggung renteng untuk membayar seketika upah/gaji yang biasa diterima oleh Para Penggugat setiap bulannya terhitung sejak Nopember 2016 sampai dengan Nopember 2020 sebesar Rp25.026.211.945,00 (dua puluh lima miliar dua puluh enam juta dua ratus sebelas ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah), menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini sejak diucapkan, meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap asset milik Tergugat I dan Tergugat II berupa Pabrik berikut yang melekat didalamnya yang terletak di Kawasan Industri Palm Manis, Jalan Dumpit, Kelurahan Gandasari, Kecamatan Jatiuwung, Kota Tangerang dan putusan serta merta;

Menimbang, bahwa Tergugat I pokoknya mendalilkan menolak dalil Gugatan Para Penggugat tersebut, bahwa dengan tidak adanya Perjanjian Kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat I maka tidak ada hubungan kerja antara

Halaman 124 dari 148 Putusan Nomor 166/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Srg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Para Penggugat dengan Tergugat I, bahwa Tergugat I tidak menjadi pihak dalam Anjuran Nomor 567.2/1435-HI/2017 tanggal 4 Mei 2017 dari Mediator Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang, bahwa Para Penggugat tidak menjelaskan alasan spesifik terjadinya PHK dan pada pokoknya memohonkan kepada Majelis Hakim untuk menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa Tergugat II juga memberikan Jawabannya dengan mendalilkan pokoknya menolak dalil Gugatan Para Penggugat tersebut, bahwa dengan tidak adanya Perjanjian Kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat II maka tidak ada hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat II sebab hubungan kerja tidak dapat hanya dibuktikan dengan adanya ID Card atau Slip Gaji, bahwa Tergugat II tidak menjadi pihak dalam Anjuran Nomor 567.2/1435-HI/2017 tanggal 4 Mei 2017 dari Mediator Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang, bahwa Para Penggugat tidak menjelaskan alasan spesifik terjadinya PHK dan pada pokoknya Tergugat II memohonkan kepada Majelis Hakim untuk menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa Para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II subsider meminta apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon untuk putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat hal pokok dalam perkara perselisihan PHK yang diikuti perselisihan Hak *a quo* adalah apakah PHK yang dimohonkan Para Penggugat terhadap Tergugat I dan Tergugat II dengan kualifikasi Pasal 169 UU Ketenagakerjaan dapat dikabulkan?;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam memutus perkara perselisihan PHK *a quo* selain jawab jinawab kedua belah pihak juga memperhatikan ketentuan Pasal 100 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU PPHI), dalam mengambil keputusan Majelis Hakim mempertimbangkan hukum, perjanjian yang ada, kebiasaan dan keadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menimbang perkara perselisihan hubungan industrial *a quo* memperhatikan waktu (*tempus*) peristiwa hukum perselisihan hubungan industrial *a quo* terjadi, sehingga dalam menimbang selain memperhatikan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang lama juga akan memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) beserta ketentuan turunannya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disahkan berlaku;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan dalam Pasal 163 *Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR)* juncto Pasal 1865 *Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie (BW)* maka bagi pihak yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau membantah hak orang lain berkewajiban untuk membuktikan maka beban untuk membuktikan kebenaran dalil masing-masing pihak berada pada Para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa Para Penggugat pada persidangan tanggal 8 Maret 2021 mengajukan pernyataan untuk mengeluarkan:

1. Asep Mulyana / Penggugat 14
2. Dalijo / Penggugat 21
3. Da'un / Penggugat 22
4. Goldif Liunokas / Penggugat 36
5. Gunawan Heru Kuswanto / Penggugat 38
6. Jevri Anto Dwi Taqwa / Penggugat 49
7. Khoirul Anwar / Penggugat 56
8. Mamal Kamaludin / Penggugat 62
9. Muhammad Manun / Penggugat 68
10. Mujiman / Penggugat 69
11. Paidi / Penggugat 80
12. Ruswa / Penggugat 87
13. Sahroni / Penggugat 89
14. Sata / Penggugat 93
15. Satim / Penggugat 94
16. Sigit Hariono / Penggugat 97
17. Takmid / Penggugat 120
18. Tarwiyanto / Penggugat 122
19. Tego Prasajo / Penggugat 123
20. Teguh Aji Suyitno / Penggugat 124
21. Toat Sugiarto / Penggugat 125
22. Tugirin / Penggugat 126
23. Ujang Dedi / Penggugat 127
24. Yudhi Sandy / Penggugat 136

Sebagai pihak Penggugat dalam perkara perselisihan hubungan industrial *a quo*, karena Penggugat atas nama Da'un, Darwanto dan Goldif Liunokas

Halaman 126 dari 148 Putusan Nomor 166/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Srg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan karena sudah meninggal dunia sedangkan Penggugat lainnya karena tidak dapat menunjukkan Kartu Tanda Penduduk aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa karena terdapat 24 (dua puluh empat) Penggugat dalam perkara *a quo* yang dikeluarkan sebagai pihak Penggugat dalam perkara perselisihan *a quo* maka terhadap 24 (dua puluh empat) Penggugat tersebut tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa memperhatikan alat bukti Para Penggugat bertanda P-1 sampai dengan P-11, P-13, P-113 dan P-166 berupa kartu tanda pengenal karyawan Para Penggugat dengan kepala kartu tertulis PT Intikeramik Alamasri Industri Tbk – Plant 2, memperhatikan bukti bertanda P-12 dan P-114 berupa kartu tanda pengenal karyawan Para Penggugat dengan kepala kartu tertulis PT Internusa Keramik Alamasri, memperhatikan bukti bertanda P-14 sampai dengan P-20, P-22 sampai P-25, P-126 sampai dengan P-132 dan P-159 sampai dengan P-165 berupa Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan PT Intikeramik Alamasri Industri, memperhatikan bukti bertanda P-21 berupa surat keputusan penetapan mutasi dari PT Intikeramik Alamasri Industri ke PT Internusa Keramik Alamasri, memperhatikan alat bukti Para Penggugat bertanda P-26 sampai dengan P-36, P-133 sampai dengan P-152 berupa surat keputusan penetapan promosi jabatan atau pengangkatan Para Penggugat di PT Internusa Keramik Alamasri, memperhatikan juga bukti bertanda P-37 sampai dengan P-41 dan P-115 sampai dengan P-118 berupa sertifikat pelatihan di internal PT Internusa Keramik Alamasri dan PT Intikeramik Alamasri Industri serta pelatihan diluar perusahaan yang menunjukan Para Penggugat mewakili Tergugat I atau Tergugat II, memperhatikan bukti bertanda P-42 sampai dengan P-50, P-153 berupa slip gaji Para Penggugat dengan kop PT Inti Keramik Alamasri Industri, memperhatikan bukti bertanda P-50 sampai dengan sampai dengan P-61, P-63 sampai dengan P-112, P-154 sampai dengan P-158 berupa slip gaji Para Penggugat dengan kop PT Internusa Keramik Alamasri Industri, memperhatikan bukti bertanda P-62 berupa slip gaji Para Penggugat dengan kop PT Internusa Karya Megah, memperhatikan bukti Tergugat I bertanda TI-1a sampai dengan TI-1d berupa Akte PT Inter Nusa Keramik sampai dengan perubahan menjadi PT Internusa Keramik Alamasri, bukti TI-2a sampai dengan TI-2b berupa Akte PT Internusa Keramik Alamasri serta memperhatikan bukti TI-3a sampai dengan TI-3b berupa Akte PT Intikeramik Alamasri Industri yang sama dengan bukti Tergugat II bertanda TII-1 dan bukti TI-4a sampai dengan TI-4b berupa perubahan PT

Halaman 127 dari 148 Putusan Nomor 166/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Srg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intikeraam Alamasri Industri menjadi perseroan terbuka sehingga menjadi PT Intikeraam Alamasri Industri Tbk yang sama dengan bukti Tergugat II bertanda TII-2, Majelis Hakim mempertimbangkan keseluruhan bukti-bukti dari Para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II tersebut, memperhatikan kesesuaian masing-masing bukti dan keterangan Saksi-Saksi Para Penggugat atas nama Imanuel M. Selan, A. Munthalib, Badawi, Andis Sutikno dan Tri Haryanto terhadap kondisi di lingkup perusahaan Tergugat I dan Tergugat II, memperhatikan jawab-jawab para pihak, berpendapat bahwa Tergugat I dan Tergugat II sekalipun berbeda entity tetapi dalam satu afiliasi, sebagai satu afiliasi baik Tergugat I dan Tergugat II terbukti juga saling dapat memutasikan pekerja mereka yang seiring dengan keterangan Saksi-Saksi bahwa awal Para Penggugat ada yang bekerja di PT Intikeraam Alamasri Industri yang berdasarkan bukti Tergugat I dan Tergugat II menjadi perseroan terbuka sehingga bernama PT Intikeraam Alamasri Industri Tbk dimutasikan ke Tergugat I yang dari semula bernama PT Inter Nusa Keramik menjadi PT Internusa Keramik Alamasri, bahwa berdasarkan pada bukti-bukti dan keterangan Saksi-Saksi, Majelis Hakim juga berpendapat beda penamaan yang juga menjadi silang pendapat dalam perkara perselisihan *a quo* disebabkan juga kedua industri yang saling terafiliasi, Majelis Hakim memperhatikan bukti bertanda P-119 berupa Anjuran dari Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang Nomor 567.2/435-HI/2017 tanggal 4 Mei 2017 yang sama dengan bukti Tergugat I bertanda TI-7 berpendapat keseluruhan Para Penggugat 115 orang adalah pekerja tetap Tergugat I / PT Internusa Keramik Alamasri maka apa yang dimohonkan Para Penggugat dalam petitum angka 3 dikoreksi sebagaimana pertimbangan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya memperhatikan jawab-jawab dan fakta yang terungkap selama jalannya persidangan dimana terbukti Tergugat I merumahkan Para Penggugat sejak 1 November 2016 sampai dengan 3 (tiga) bulan kedepan dengan pembayaran upah untuk bulan I sejumlah 55% (lima puluh lima persen) dari gaji pokok dan bulan selanjutnya sejumlah 50% (lima puluh persen) dari gaji pokok yang mengenai itu juga tidak dibayarkan dan Para Penggugat tidak dipanggil bekerja kembali setelah masa dirumahkan selesai;

dipekerjakan tetapi di tahun 2017 di putuskan hubungan kerjanya dengan dibayarkan pesangonnya tetapi tidak sesuai perhitungan ketentuan yang berlaku

Halaman 128 dari 148 Putusan Nomor 166/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Srg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ada yang dibayar berupa barang jadi / keramik, memperhatikan juga keterangan Saksi Tri Haryanto juga Saksi Saksi sebelumnya bahwa perusahaan mengalami kemunduran dan bahkan upah dicil, bahwa kemudian perusahaan tutup, yang sekalipun beberapa waktu kemudian aktif kembali Majelis Hakim berpendapat perusahaan mengalami kesulitan operasional;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terhadap perkara perselisihan hubungan industrial PHK *a quo* memperhatikan bahwa proses penyelesaian di Pengadilan Hubungan Industrial hendaknya mencerminkan juga sebuah proses yang sederhana, cepat dan berbiaya rendah, memperhatikan perselisihan ini sudah terjadi sejak tahun 2016 dan diantara Para Penggugat sudah ada yang meninggal dunia hingga ditarik keluar dari pihak Penggugat dalam perkara *a quo*, memperhatikan Pasal 100 UU PPHI dan hendaknya putusan mencerminkan juga manfaat dan kepastian hukum, memperhatikan juga subsider para pihak mohon putusan yang seadil-adilnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat I / PT Internusa Keramik Alamasri dapat putus sejak peristiwa hukum Para Penggugat dirumahkan yaitu pada 1 Februari 2017, akan tetapi kualifikasinya tidaklah dapat masuk dalam Pasal 169 UU Ketenagakerjaan sebab sekalipun terbukti Tergugat I telambat melakukan pembayaran upah dan tidak melaksanakan kewajiban pembayaran hak-hak lainnya Majelis Hakim berpendapat masih dalam koridor alamiah upaya efisiensi mempertahankan operasional perusahaan, maka putus hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat I menurut Majelis Hakim dapat masuk ke Pasal 164 Ayat (1) UU Ketenagakerjaan sebab perusahaan terbukti mengalami kerugian dan tutup operasi, sehingga apa yang dimintakan Para Penggugat dalam angka 4 dan angka 5 Majelis Hakim pertimbangkan dengan koreksi tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai apa yang diminta petitum dalam angka 6 juga Majelis Hakim koreksi berdasarkan Pasal 164 Ayat (1) UU Ketenagakerjaan diperhitungkan kompensasi pesangonnya sejumlah 1 (satu) kali pesangon sebagaimana diatur Pasal 156 Ayat (2) UU Ketenagakerjaan, 1 (satu) kali penghargaan masa kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 156 Ayat (3) UU Ketenagakerjaan dan penggantian hak Pasal 156 Ayat (4) UU Ketenagakerjaan, yang diperinci sebagai berikut:

Halaman 129 dari 148 Putusan Nomor 166/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Srg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGUT	BEKERJA DI PERUSAHAAN			UMK TANGERANG 2017	PESANGON			
	MASUK BEKERJA	PHK	MASA KERJA					
1	ABDUL GAFUR	13/10/1996	01/02/2017	20,32	Rp 3.295.075,88	1	X	9 = Rp 29.655.682,92
2	ABDUL ROSID	29/11/1996	01/02/2017	20,19	Rp 3.295.075,88	1	X	9 = Rp 29.655.682,92
3	ADI SURYADI	12/05/1999	01/02/2017	17,74	Rp 3.295.075,88	1	X	9 = Rp 29.655.682,92
4	ADI NURCAHYO	08/07/1997	01/02/2017	19,58	Rp 3.295.075,88	1	X	9 = Rp 29.655.682,92
5	AGUNG HARIYADI	06/12/1996	01/02/2017	20,17	Rp 3.295.075,88	1	X	9 = Rp 29.655.682,92
6	AGUS INDRA JAYA	26/05/1992	01/02/2017	24,70	Rp 3.295.075,88	1	X	9 = Rp 29.655.682,92
7	AGUSTINUS HERIYANTO	14/02/2000	01/02/2017	16,98	Rp 3.295.075,88	1	X	9 = Rp 29.655.682,92
8	AMAR MARUF	13/02/1995	01/02/2017	21,98	Rp 3.295.075,88	1	X	9 = Rp 29.655.682,92
9	AMIN HARYONO	12/07/1997	01/02/2017	19,57	Rp 3.295.075,88	1	X	9 = Rp 29.655.682,92
10	AMIRUDIN	17/05/1999	01/02/2017	17,73	Rp 3.295.075,88	1	X	9 = Rp 29.655.682,92
11	ANDI SUKANDI	13/09/1999	01/02/2017	17,40	Rp 3.295.075,88	1	X	9 = Rp 29.655.682,92
12	ARI NUGROHO	10/10/1996	01/02/2017	20,33	Rp 3.295.075,88	1	X	9 = Rp 29.655.682,92
13	ARIFIN ISMAIL	01/03/1995	01/02/2017	21,94	Rp 3.295.075,88	1	X	9 = Rp 29.655.682,92
15	ATIM BUSTANDI	29/09/1996	01/02/2017	20,36	Rp 3.295.075,88	1	X	9 = Rp 29.655.682,92
16	BADUER SIMANJUNTAK	27/03/1997	01/02/2017	19,87	Rp 3.295.075,88	1	X	9 = Rp 29.655.682,92
17	BAHRUDIN	10/05/1996	01/02/2017	20,75	Rp 3.295.075,88	1	X	9 = Rp 29.655.682,92
18	BURHANUDIN	04/10/1996	01/02/2017	20,34	Rp 3.295.075,88	1	X	9 = Rp 29.655.682,92
19	BASUKI	25/02/2000	01/02/2017	16,95	Rp 3.295.075,88	1	X	9 = Rp 29.655.682,92
20	DADI	05/09/1996	01/02/2017	20,42	Rp 3.295.075,88	1	X	9 = Rp 29.655.682,92
23	DEDI DOESNAN	28/08/1996	01/02/2017	20,44	Rp 3.295.075,88	1	X	9 = Rp 29.655.682,92
24	DENA DARWANTO	01/09/2013	01/02/2017	3,42	Rp 3.295.075,88	1	X	4 = Rp 13.180.303,52
25	DIDIN SYARIFUDIN	12/10/2011	01/02/2017	5,31	Rp 3.295.075,88	1	X	6 = Rp 19.770.455,28
26	DIKDIK NURSIDI	01/10/1994	01/02/2017	22,35	Rp 3.295.075,88	1	X	9 = Rp 29.655.682,92
27	EDI SUHENDI	05/04/1994	01/02/2017	22,84	Rp 3.295.075,88	1	X	9 = Rp 29.655.682,92
28	EDI SASMITA	02/01/1996	01/02/2017	21,10	Rp 3.295.075,88	1	X	9 = Rp 29.655.682,92
29	EDIH SURYADI	28/08/1995	01/02/2017	21,45	Rp 3.295.075,88	1	X	9 = Rp 29.655.682,92
30	EDI JATMIKO	27/06/1997	01/02/2017	19,61	Rp 3.295.075,88	1	X	9 = Rp 29.655.682,92
31	EKA SUSILA	17/03/1997	01/02/2017	19,89	Rp 3.295.075,88	1	X	9 = Rp 29.655.682,92
32	EKO ARI KRISTANTO	02/10/1997	01/02/2017	19,35	Rp 3.295.075,88	1	X	9 = Rp 29.655.682,92
33	EKO SUSWANTO	23/08/1993	01/02/2017	23,46	Rp 3.295.075,88	1	X	9 = Rp 29.655.682,92
34	FORIANA OKTINAWA	01/05/1999	01/02/2017	17,77	Rp 3.295.075,88	1	X	9 = Rp 29.655.682,92
35	FIRMASNYAH	14/10/1996	01/02/2017	20,32	Rp 3.295.075,88	1	X	9 = Rp 29.655.682,92
37	GUNADI	18/10/1996	01/02/2017	20,30	Rp 3.295.075,88	1	X	9 = Rp 29.655.682,92
39	GUSMAN WIJAYA	11/11/1999	01/02/2017	17,24	Rp 3.295.075,88	1	X	9 = Rp 29.655.682,92
40	HELI SURYANSYAH	01/04/1997	01/02/2017	19,85	Rp 3.295.075,88	1	X	9 = Rp 29.655.682,92
41	HENDRA SUSILO	14/07/1997	01/02/2017	19,57	Rp 3.295.075,88	1	X	9 = Rp 29.655.682,92
42	HERI SUKOSO	27/10/1993	01/02/2017	23,28	Rp 3.295.075,88	1	X	9 = Rp 29.655.682,92
43	HONGGO Wianto	23/03/1997	01/02/2017	19,88	Rp 3.295.075,88	1	X	9 = Rp 29.655.682,92
44	HERU PRAMBODO	03/02/1996	01/02/2017	21,01	Rp 3.295.075,88	1	X	9 = Rp 29.655.682,92
45	IMAM BUDI MULYONO	18/06/1999	01/02/2017	17,64	Rp 3.295.075,88	1	X	9 = Rp 29.655.682,92
46	INDRA SIMANJUNTAK	06/12/1996	01/02/2017	20,17	Rp 3.295.075,88	1	X	9 = Rp 29.655.682,92
47	JALALUDIN	04/09/1996	01/02/2017	20,42	Rp 3.295.075,88	1	X	9 = Rp 29.655.682,92
48	JALALUDIN	25/03/1996	01/02/2017	20,87	Rp 3.295.075,88	1	X	9 = Rp 29.655.682,92
50	JONNY TRISNO SILAEN	01/08/1997	01/02/2017	19,52	Rp 3.295.075,88	1	X	9 = Rp 29.655.682,92
51	JUHANA	10/10/1995	01/02/2017	21,33	Rp 3.295.075,88	1	X	9 = Rp 29.655.682,92
52	KATIMIN	10/10/1999	01/02/2017	17,33	Rp 3.295.075,88	1	X	9 = Rp 29.655.682,92
53	KARDIANTO	03/02/1999	01/02/2017	18,01	Rp 3.295.075,88	1	X	9 = Rp 29.655.682,92
54	KASIYANTO	22/03/1996	01/02/2017	20,88	Rp 3.295.075,88	1	X	9 = Rp 29.655.682,92

Halaman 130 dari 148 Putusan Nomor 166/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Srg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55	KHAERULLAH	07/11/1994	01/02/2017	22,25	Rp 3.295.075,88	1	X	9	=	Rp 29.655.682,92
57	KIKIN SADIKIN	01/12/1994	01/02/2017	22,19	Rp 3.295.075,88	1	X	9	=	Rp 29.655.682,92
58	KISMANTO	23/03/1996	01/02/2017	20,88	Rp 3.295.075,88	1	X	9	=	Rp 29.655.682,92
59	KUAT YUNianto	22/08/1995	01/02/2017	21,46	Rp 3.295.075,88	1	X	9	=	Rp 29.655.682,92
60	KURNAYAT	17/03/1997	01/02/2017	19,89	Rp 3.295.075,88	1	X	9	=	Rp 29.655.682,92
61	KURNIADI	08/04/1998	01/02/2017	18,83	Rp 3.295.075,88	1	X	9	=	Rp 29.655.682,92
63	MAMAN RUSMANA	01/09/1996	01/02/2017	20,43	Rp 3.295.075,88	1	X	9	=	Rp 29.655.682,92
64	MARGONO	10/05/1999	01/02/2017	17,75	Rp 3.295.075,88	1	X	9	=	Rp 29.655.682,92
65	MASIRAN	01/04/1997	01/02/2017	19,85	Rp 3.295.075,88	1	X	9	=	Rp 29.655.682,92
66	MUGHOFIR	21/08/1996	01/02/2017	20,46	Rp 3.295.075,88	1	X	9	=	Rp 29.655.682,92
67	MUHAMMAD HIDLIR	08/02/2003	01/02/2017	13,99	Rp 3.295.075,88	1	X	9	=	Rp 29.655.682,92
70	MUKJO	03/02/1994	01/02/2017	23,01	Rp 3.295.075,88	1	X	9	=	Rp 29.655.682,92
71	M. ALI RANGKUTI	10/10/1996	01/02/2017	20,33	Rp 3.295.075,88	1	X	9	=	Rp 29.655.682,92
72	M. ISA	16/10/1995	01/02/2017	21,31	Rp 3.295.075,88	1	X	9	=	Rp 29.655.682,92
73	MUHAMMAD SUKRON	07/12/1993	01/02/2017	23,17	Rp 3.295.075,88	1	X	9	=	Rp 29.655.682,92
74	NGATJO	08/08/1997	01/02/2017	19,50	Rp 3.295.075,88	1	X	9	=	Rp 29.655.682,92
75	NORMANSYAH	11/04/1999	01/02/2017	17,82	Rp 3.295.075,88	1	X	9	=	Rp 29.655.682,92
76	NURKHOLIS	25/05/1997	01/02/2017	19,70	Rp 3.295.075,88	1	X	9	=	Rp 29.655.682,92
77	NURKHOZIM	03/02/1996	01/02/2017	21,01	Rp 3.295.075,88	1	X	9	=	Rp 29.655.682,92
78	NURYANTO	22/01/1996	01/02/2017	21,04	Rp 3.295.075,88	1	X	9	=	Rp 29.655.682,92
79	NUSRI	17/05/1997	01/02/2017	19,73	Rp 3.295.075,88	1	X	9	=	Rp 29.655.682,92
81	PITER SUYATNO	01/06/1999	01/02/2017	17,68	Rp 3.295.075,88	1	X	9	=	Rp 29.655.682,92
82	PUJO SUWARNO	06/01/1994	01/02/2017	23,09	Rp 3.295.075,88	1	X	9	=	Rp 29.655.682,92
83	PURWOTO	21/12/1995	01/02/2017	21,13	Rp 3.295.075,88	1	X	9	=	Rp 29.655.682,92
84	RAMLI	03/09/1997	01/02/2017	19,43	Rp 3.295.075,88	1	X	9	=	Rp 29.655.682,92
85	RUSMANTO	24/04/1995	01/02/2017	21,79	Rp 3.295.075,88	1	X	9	=	Rp 29.655.682,92
86	ROCHMAN	24/11/1994	01/02/2017	22,21	Rp 3.295.075,88	1	X	9	=	Rp 29.655.682,92
88	RUSWANTO	26/10/1995	01/02/2017	21,28	Rp 3.295.075,88	1	X	9	=	Rp 29.655.682,92
90	SAMSUDIN	04/12/1996	01/02/2017	20,18	Rp 3.295.075,88	1	X	9	=	Rp 29.655.682,92
91	SARMDI	23/09/1997	01/02/2017	19,37	Rp 3.295.075,88	1	X	9	=	Rp 29.655.682,92
92	SASTRA RAWAN	09/08/1994	01/02/2017	22,50	Rp 3.295.075,88	1	X	9	=	Rp 29.655.682,92
95	SETIANA	22/04/1997	01/02/2017	19,79	Rp 3.295.075,88	1	X	9	=	Rp 29.655.682,92
96	SETYO	05/07/1996	01/02/2017	20,59	Rp 3.295.075,88	1	X	9	=	Rp 29.655.682,92
98	SIGIT BUDI PRAYITNO	06/01/1994	01/02/2017	23,09	Rp 3.295.075,88	1	X	9	=	Rp 29.655.682,92
99	SELAMET ALIAS SLAMET	18/05/1994	01/02/2017	22,73	Rp 3.295.075,88	1	X	9	=	Rp 29.655.682,92
100	SLAMET MUJONO	01/03/2001	01/02/2017	15,93	Rp 3.295.075,88	1	X	9	=	Rp 29.655.682,92
101	SLAMET RAHARDJO	22/03/1999	01/02/2017	17,88	Rp 3.295.075,88	1	X	9	=	Rp 29.655.682,92
102	SUBANDI	13/05/1996	01/02/2017	20,74	Rp 3.295.075,88	1	X	9	=	Rp 29.655.682,92
103	SUDONO	03/09/1997	01/02/2017	19,43	Rp 3.295.075,88	1	X	9	=	Rp 29.655.682,92
104	SUGENG RIYANTO	01/09/1994	01/02/2017	22,44	Rp 3.295.075,88	1	X	9	=	Rp 29.655.682,92
105	SUGIANTO	03/02/1999	01/02/2017	18,01	Rp 3.295.075,88	1	X	9	=	Rp 29.655.682,92
106	SUGIRI	01/02/2001	01/02/2017	16,01	Rp 3.295.075,88	1	X	9	=	Rp 29.655.682,92
107	SUGIANTO	01/06/2005	01/02/2017	11,68	Rp 3.295.075,88	1	X	9	=	Rp 29.655.682,92
108	SUHARTA	01/04/1997	01/02/2017	19,85	Rp 3.295.075,88	1	X	9	=	Rp 29.655.682,92
109	SUKARYO	08/12/1995	01/02/2017	21,17	Rp 3.295.075,88	1	X	9	=	Rp 29.655.682,92
110	SUNARYO	15/04/1997	01/02/2017	19,81	Rp 3.295.075,88	1	X	9	=	Rp 29.655.682,92
111	SUNARYO	15/05/1996	01/02/2017	20,73	Rp 3.295.075,88	1	X	9	=	Rp 29.655.682,92
112	SUPRIYATIN	17/07/1995	01/02/2017	21,56	Rp 3.295.075,88	1	X	9	=	Rp 29.655.682,92
113	SUTAJI HERU PRABOWO	08/04/1997	01/02/2017	19,83	Rp 3.295.075,88	1	X	9	=	Rp 29.655.682,92
114	SUTARGO	03/03/1997	01/02/2017	19,93	Rp 3.295.075,88	1	X	9	=	Rp 29.655.682,92
115	SUTIMIN	20/04/1995	01/02/2017	21,80	Rp 3.295.075,88	1	X	9	=	Rp 29.655.682,92
116	SUTRISNO	11/10/2013	01/02/2017	3,31	Rp 3.295.075,88	1	X	4	=	Rp 13.180.303,52
117	SYAFRINEDI	25/03/1996	01/02/2017	20,87	Rp 3.295.075,88	1	X	9	=	Rp 29.655.682,92
118	SYAFI	28/07/1997	01/02/2017	19,53	Rp 3.295.075,88	1	X	9	=	Rp 29.655.682,92
119	S. JEKSON P SIREGAR	05/05/1999	01/02/2017	17,76	Rp 3.295.075,88	1	X	9	=	Rp 29.655.682,92
121	TARMAN	03/02/1997	01/02/2017	20,01	Rp 3.295.075,88	1	X	9	=	Rp 29.655.682,92
128	UMAR MUSTOFA	03/02/1994	01/02/2017	23,01	Rp 3.295.075,88	1	X	9	=	Rp 29.655.682,92
129	WAHIDIN	05/01/1996	01/02/2017	21,09	Rp 3.295.075,88	1	X	9	=	Rp 29.655.682,92
130	WAHONO LUWI	12/09/1996	01/02/2017	20,40	Rp 3.295.075,88	1	X	9	=	Rp 29.655.682,92
131	WARTONO	01/08/1994	01/02/2017	22,52	Rp 3.295.075,88	1	X	9	=	Rp 29.655.682,92
132	WARYONO	05/08/2002	01/02/2017	14,50	Rp 3.295.075,88	1	X	9	=	Rp 29.655.682,92
133	WAWAN SETIAWAN	30/05/2012	01/02/2017	4,68	Rp 3.295.075,88	1	X	5	=	Rp 16.475.379,40
134	WINARNO HADY	05/06/1995	01/02/2017	21,68	Rp 3.295.075,88	1	X	9	=	Rp 29.655.682,92
135	YEREMAS LENAMAH	06/05/1999	01/02/2017	17,76	Rp 3.295.075,88	1	X	9	=	Rp 29.655.682,92
137	YUNANTO NUGROHO	08/11/1996	01/02/2017	20,25	Rp 3.295.075,88	1	X	9	=	Rp 29.655.682,92
138	YUNI PURWANTO	27/09/1997	01/02/2017	19,36	Rp 3.295.075,88	1	X	9	=	Rp 29.655.682,92
139	ZAENAL SUHENDRI	20/10/2009	01/02/2017	7,29	Rp 3.295.075,88	1	X	8	=	Rp 26.360.607,04

Rp 3.351.092.169,96



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT	BEKERJA DI PERUSAHAAN			UMK TANGERANG 2017	PENGHARGAAN MASA KERJA			
	MASUK BEKERJA	PHK	MASA KERJA					
1 ABDUL GAFUR	13/10/1996	01/02/2017	20,32	Rp 3.295.075,88	1	X	7	= Rp 23.065.531,16
2 ABDUL ROSID	29/11/1996	01/02/2017	20,19	Rp 3.295.075,88	1	X	7	= Rp 23.065.531,16
3 ADI SURYADI	12/05/1999	01/02/2017	17,74	Rp 3.295.075,88	1	X	7	= Rp 23.065.531,16
4 ADI NURCAHYO	08/07/1997	01/02/2017	19,58	Rp 3.295.075,88	1	X	7	= Rp 23.065.531,16
5 AGUNG HARIYADI	06/12/1996	01/02/2017	20,17	Rp 3.295.075,88	1	X	7	= Rp 23.065.531,16
6 AGUS INDRA JAYA	26/05/1992	01/02/2017	24,70	Rp 3.295.075,88	1	X	10	= Rp 32.950.758,80
7 AGUSTINUS HERIYANTO	14/02/2000	01/02/2017	16,98	Rp 3.295.075,88	1	X	6	= Rp 19.770.455,28
8 AMAR MARUF	13/02/1995	01/02/2017	21,98	Rp 3.295.075,88	1	X	8	= Rp 26.360.607,04
9 AMIN HARYONO	12/07/1997	01/02/2017	19,57	Rp 3.295.075,88	1	X	7	= Rp 23.065.531,16
10 AMIRUDIN	17/05/1999	01/02/2017	17,73	Rp 3.295.075,88	1	X	6	= Rp 19.770.455,28
11 ANDI SUKANDI	13/09/1999	01/02/2017	17,40	Rp 3.295.075,88	1	X	6	= Rp 19.770.455,28
12 ARI NUGROHO	10/10/1996	01/02/2017	20,33	Rp 3.295.075,88	1	X	7	= Rp 23.065.531,16
13 ARIFIN ISMAIL	01/03/1995	01/02/2017	21,94	Rp 3.295.075,88	1	X	8	= Rp 26.360.607,04
15 ATIM BUSTANDI	29/09/1996	01/02/2017	20,36	Rp 3.295.075,88	1	X	7	= Rp 23.065.531,16
16 BADUER SIMANJUNTAK	27/03/1997	01/02/2017	19,87	Rp 3.295.075,88	1	X	7	= Rp 23.065.531,16
17 BAHRUDIN	10/05/1996	01/02/2017	20,75	Rp 3.295.075,88	1	X	7	= Rp 23.065.531,16
18 BURHANUDIN	04/10/1996	01/02/2017	20,34	Rp 3.295.075,88	1	X	7	= Rp 23.065.531,16
19 BASUKI	25/02/2000	01/02/2017	16,95	Rp 3.295.075,88	1	X	6	= Rp 19.770.455,28
20 DADI	05/09/1996	01/02/2017	20,42	Rp 3.295.075,88	1	X	7	= Rp 23.065.531,16
23 DEDI DOESNAN	28/08/1996	01/02/2017	20,44	Rp 3.295.075,88	1	X	7	= Rp 23.065.531,16
24 DENA DARWANTO	01/09/1993	01/02/2017	3,42	Rp 3.295.075,88	1	X	2	= Rp 6.590.151,76
25 DIDIN SYARIFUDIN	12/10/2011	01/02/2017	5,31	Rp 3.295.075,88	1	X	2	= Rp 6.590.151,76
26 DIKDIK NURSIDI	01/10/1994	01/02/2017	22,35	Rp 3.295.075,88	1	X	8	= Rp 26.360.607,04
27 EDI SUHENDI	05/04/1994	01/02/2017	22,84	Rp 3.295.075,88	1	X	8	= Rp 26.360.607,04
28 EDI SASMITA	02/01/1996	01/02/2017	21,10	Rp 3.295.075,88	1	X	8	= Rp 26.360.607,04
29 EDIH SURYADI	28/08/1995	01/02/2017	21,45	Rp 3.295.075,88	1	X	8	= Rp 26.360.607,04
30 EDI JATMIKO	27/06/1997	01/02/2017	19,61	Rp 3.295.075,88	1	X	7	= Rp 23.065.531,16
31 EKA SUSILA	17/03/1997	01/02/2017	19,89	Rp 3.295.075,88	1	X	7	= Rp 23.065.531,16
32 EKO ARI KRISTANTO	02/10/1997	01/02/2017	19,35	Rp 3.295.075,88	1	X	7	= Rp 23.065.531,16
33 EKO SUSWANTO	23/08/1993	01/02/2017	23,46	Rp 3.295.075,88	1	X	8	= Rp 26.360.607,04
34 FORIANA OKTINAWA	01/05/1999	01/02/2017	17,77	Rp 3.295.075,88	1	X	6	= Rp 19.770.455,28
35 FIRMANSYAH	14/10/1996	01/02/2017	20,32	Rp 3.295.075,88	1	X	7	= Rp 23.065.531,16
37 GUNADI	18/10/1996	01/02/2017	20,30	Rp 3.295.075,88	1	X	7	= Rp 23.065.531,16
39 GUSMAN WJAYA	11/11/1999	01/02/2017	17,24	Rp 3.295.075,88	1	X	6	= Rp 19.770.455,28
40 HELI SURYANSYAH	01/04/1997	01/02/2017	19,85	Rp 3.295.075,88	1	X	7	= Rp 23.065.531,16
41 HENDRA SUSILO	14/07/1997	01/02/2017	19,57	Rp 3.295.075,88	1	X	7	= Rp 23.065.531,16
42 HERI SUKOSO	27/10/1993	01/02/2017	23,28	Rp 3.295.075,88	1	X	8	= Rp 26.360.607,04
43 HONGGO WIANTO	23/03/1997	01/02/2017	19,88	Rp 3.295.075,88	1	X	7	= Rp 23.065.531,16
44 HERU PRAMBODO	03/02/1996	01/02/2017	21,01	Rp 3.295.075,88	1	X	8	= Rp 26.360.607,04
45 IMAM BUDI MULYONO	18/06/1999	01/02/2017	17,64	Rp 3.295.075,88	1	X	6	= Rp 19.770.455,28
46 INDRA SIMANJUNTAK	06/12/1996	01/02/2017	20,17	Rp 3.295.075,88	1	X	7	= Rp 23.065.531,16
47 JALALUDIN	04/09/1996	01/02/2017	20,42	Rp 3.295.075,88	1	X	7	= Rp 23.065.531,16
48 JALALUDIN	25/03/1996	01/02/2017	20,87	Rp 3.295.075,88	1	X	7	= Rp 23.065.531,16
50 JONNY TRISNO SILAEN	01/08/1997	01/02/2017	19,52	Rp 3.295.075,88	1	X	7	= Rp 23.065.531,16
51 JUHANA	10/10/1995	01/02/2017	21,33	Rp 3.295.075,88	1	X	8	= Rp 26.360.607,04
52 KATIMIN	10/10/1999	01/02/2017	17,33	Rp 3.295.075,88	1	X	6	= Rp 19.770.455,28
53 KARDIANTO	03/02/1999	01/02/2017	18,01	Rp 3.295.075,88	1	X	7	= Rp 23.065.531,16
54 KASIYANTO	22/03/1996	01/02/2017	20,88	Rp 3.295.075,88	1	X	7	= Rp 23.065.531,16
55 KHAERULLAH	07/11/1994	01/02/2017	22,25	Rp 3.295.075,88	1	X	8	= Rp 26.360.607,04
57 KIKIN SADIKN	01/12/1994	01/02/2017	22,19	Rp 3.295.075,88	1	X	8	= Rp 26.360.607,04
58 KISMANTO	23/03/1996	01/02/2017	20,88	Rp 3.295.075,88	1	X	7	= Rp 23.065.531,16
59 KUAT YUNANTO	22/08/1995	01/02/2017	21,46	Rp 3.295.075,88	1	X	8	= Rp 26.360.607,04
60 KURNAYAT	17/03/1997	01/02/2017	19,89	Rp 3.295.075,88	1	X	7	= Rp 23.065.531,16
61 KURNIADI	08/04/1998	01/02/2017	18,83	Rp 3.295.075,88	1	X	7	= Rp 23.065.531,16
63 MAMAN RUSMANA	01/09/1996	01/02/2017	20,43	Rp 3.295.075,88	1	X	7	= Rp 23.065.531,16
64 MARGONO	10/05/1999	01/02/2017	17,75	Rp 3.295.075,88	1	X	6	= Rp 19.770.455,28
65 MASIRAN	01/04/1997	01/02/2017	19,85	Rp 3.295.075,88	1	X	7	= Rp 23.065.531,16
66 MUHGHOFR	21/08/1996	01/02/2017	20,46	Rp 3.295.075,88	1	X	7	= Rp 23.065.531,16
67 MUHAMMAD HIDLIR	08/02/2003	01/02/2017	13,99	Rp 3.295.075,88	1	X	5	= Rp 16.475.379,40
70 MUKJO	03/02/1994	01/02/2017	23,01	Rp 3.295.075,88	1	X	8	= Rp 26.360.607,04
71 M. ALI RANGKUTI	10/10/1996	01/02/2017	20,33	Rp 3.295.075,88	1	X	7	= Rp 23.065.531,16
72 M. ISA	16/10/1995	01/02/2017	21,31	Rp 3.295.075,88	1	X	8	= Rp 26.360.607,04
73 MUHAMMAD SUKRON	07/12/1993	01/02/2017	23,17	Rp 3.295.075,88	1	X	8	= Rp 26.360.607,04
74 NGATJO	08/08/1997	01/02/2017	19,50	Rp 3.295.075,88	1	X	7	= Rp 23.065.531,16
75 NORMANSYAH	11/04/1999	01/02/2017	17,82	Rp 3.295.075,88	1	X	6	= Rp 19.770.455,28
76 NURKHOLIS	25/05/1997	01/02/2017	19,70	Rp 3.295.075,88	1	X	7	= Rp 23.065.531,16
77 NURKHOLIM	03/02/1996	01/02/2017	21,01	Rp 3.295.075,88	1	X	8	= Rp 26.360.607,04
78 NURYANTO	22/01/1996	01/02/2017	21,04	Rp 3.295.075,88	1	X	8	= Rp 26.360.607,04
79 NUSRI	17/05/1997	01/02/2017	19,73	Rp 3.295.075,88	1	X	7	= Rp 23.065.531,16
81 PITER SUYATNO	01/06/1999	01/02/2017	17,68	Rp 3.295.075,88	1	X	6	= Rp 19.770.455,28
82 PUJO SUWARNO	06/01/1994	01/02/2017	23,09	Rp 3.295.075,88	1	X	8	= Rp 26.360.607,04
83 PURWOTO	21/12/1995	01/02/2017	21,13	Rp 3.295.075,88	1	X	8	= Rp 26.360.607,04
84 RAMLI	03/09/1997	01/02/2017	19,43	Rp 3.295.075,88	1	X	7	= Rp 23.065.531,16
85 RUSMANTO	24/04/1995	01/02/2017	21,79	Rp 3.295.075,88	1	X	8	= Rp 26.360.607,04
86 ROCHMAN	24/11/1994	01/02/2017	22,21	Rp 3.295.075,88	1	X	8	= Rp 26.360.607,04
88 RUSWANTO	26/10/1995	01/02/2017	21,28	Rp 3.295.075,88	1	X	8	= Rp 26.360.607,04
90 SAMSUDIN	04/12/1996	01/02/2017	20,18	Rp 3.295.075,88	1	X	7	= Rp 23.065.531,16



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

91	SARMI	23/09/1997	01/02/2017	19,37	Rp 3.295.075,88	1	X	7	=	Rp 23.065.531,16
92	SASTRA IRAWAN	09/08/1994	01/02/2017	22,50	Rp 3.295.075,88	1	X	8	=	Rp 26.360.607,04
95	SETIANA	22/04/1997	01/02/2017	19,79	Rp 3.295.075,88	1	X	7	=	Rp 23.065.531,16
96	SETYO	05/07/1996	01/02/2017	20,59	Rp 3.295.075,88	1	X	7	=	Rp 23.065.531,16
98	SIGIT BUDI PRAYITNO	06/01/1994	01/02/2017	23,09	Rp 3.295.075,88	1	X	8	=	Rp 26.360.607,04
99	SELAMET ALIAS SLAMET	18/05/1994	01/02/2017	22,73	Rp 3.295.075,88	1	X	8	=	Rp 26.360.607,04
100	SLAMET MUJONO	01/03/2001	01/02/2017	15,93	Rp 3.295.075,88	1	X	6	=	Rp 19.770.455,28
101	SLAMET RAHARDJO	22/03/1999	01/02/2017	17,88	Rp 3.295.075,88	1	X	6	=	Rp 19.770.455,28
102	SUBANDI	13/05/1996	01/02/2017	20,74	Rp 3.295.075,88	1	X	7	=	Rp 23.065.531,16
103	SUDONO	03/09/1997	01/02/2017	19,43	Rp 3.295.075,88	1	X	7	=	Rp 23.065.531,16
104	SUGENG RIYANTO	01/09/1994	01/02/2017	22,44	Rp 3.295.075,88	1	X	8	=	Rp 26.360.607,04
105	SUGIANTO	03/02/1999	01/02/2017	18,01	Rp 3.295.075,88	1	X	7	=	Rp 23.065.531,16
106	SUGIRI	01/02/2001	01/02/2017	16,01	Rp 3.295.075,88	1	X	6	=	Rp 19.770.455,28
107	SUGIANTO	01/06/2005	01/02/2017	11,68	Rp 3.295.075,88	1	X	4	=	Rp 13.180.303,52
108	SUHARTA	01/04/1997	01/02/2017	19,85	Rp 3.295.075,88	1	X	7	=	Rp 23.065.531,16
109	SUKARYO	08/12/1995	01/02/2017	21,17	Rp 3.295.075,88	1	X	8	=	Rp 26.360.607,04
110	SUNARYO	15/04/1997	01/02/2017	19,81	Rp 3.295.075,88	1	X	7	=	Rp 23.065.531,16
111	SUNARYO	15/05/1996	01/02/2017	20,73	Rp 3.295.075,88	1	X	7	=	Rp 23.065.531,16
112	SUPRIYATIN	17/07/1995	01/02/2017	21,56	Rp 3.295.075,88	1	X	8	=	Rp 26.360.607,04
113	SUTAJI HERU PRABOWO	08/04/1997	01/02/2017	19,83	Rp 3.295.075,88	1	X	7	=	Rp 23.065.531,16
114	SUTARGO	03/03/1997	01/02/2017	19,93	Rp 3.295.075,88	1	X	7	=	Rp 23.065.531,16
115	SUTIMIN	20/04/1995	01/02/2017	21,80	Rp 3.295.075,88	1	X	8	=	Rp 26.360.607,04
116	SUTRISNO	11/10/2013	01/02/2017	3,31	Rp 3.295.075,88	1	X	2	=	Rp 6.590.151,76
117	SYAFRINEDI	25/03/1996	01/02/2017	20,87	Rp 3.295.075,88	1	X	7	=	Rp 23.065.531,16
118	SYAFI	28/07/1997	01/02/2017	19,53	Rp 3.295.075,88	1	X	7	=	Rp 23.065.531,16
119	S. JEKSON P SIREGAR	05/05/1999	01/02/2017	17,76	Rp 3.295.075,88	1	X	6	=	Rp 19.770.455,28
121	TARMAN	03/02/1997	01/02/2017	20,01	Rp 3.295.075,88	1	X	7	=	Rp 23.065.531,16
128	UMAR MUSTOFA	03/02/1994	01/02/2017	23,01	Rp 3.295.075,88	1	X	8	=	Rp 26.360.607,04
129	WAHIDIN	05/01/1996	01/02/2017	21,09	Rp 3.295.075,88	1	X	8	=	Rp 26.360.607,04
130	WAHONO LUWI	12/09/1996	01/02/2017	20,40	Rp 3.295.075,88	1	X	7	=	Rp 23.065.531,16
131	WARTONO	01/08/1994	01/02/2017	22,52	Rp 3.295.075,88	1	X	8	=	Rp 26.360.607,04
132	WARYONO	05/08/2002	01/02/2017	14,50	Rp 3.295.075,88	1	X	5	=	Rp 16.475.379,40
133	WAWAN SETIAWAN	30/05/2012	01/02/2017	4,68	Rp 3.295.075,88	1	X	2	=	Rp 6.590.151,76
134	WINARNO HADY	05/06/1995	01/02/2017	21,68	Rp 3.295.075,88	1	X	8	=	Rp 26.360.607,04
135	YEREMIAS LENAMAH	06/05/1999	01/02/2017	17,76	Rp 3.295.075,88	1	X	6	=	Rp 19.770.455,28
137	YUNANTO NUGROHO	08/11/1996	01/02/2017	20,25	Rp 3.295.075,88	1	X	7	=	Rp 23.065.531,16
138	YUNI PURWANTO	27/09/1997	01/02/2017	19,36	Rp 3.295.075,88	1	X	7	=	Rp 23.065.531,16
139	ZAENAL SUHENDRI	20/10/2009	01/02/2017	7,29	Rp 3.295.075,88	1	X	3	=	Rp 9.885.227,64
										Rp 2.619.585.324,60



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT	BEKERJA DI PERUSAHAAN			UMK TANGERANG 2017	PENGANTIAN HAK			
	MASUK BEKERJA	PHK	MASA KERJA					
1	ABDUL GAFUR	13/10/1996	01/02/2017	20,32	Rp 3.295.075,88	15%	X	Rp 52.721.214 = Rp 7.908.182,11
2	ABDUL ROSID	29/11/1996	01/02/2017	20,19	Rp 3.295.075,88	15%	X	Rp 52.721.214 = Rp 7.908.182,11
3	ADI SURYADI	12/05/1999	01/02/2017	17,74	Rp 3.295.075,88	15%	X	Rp 52.721.214 = Rp 7.908.182,11
4	ADI NURCAHYO	08/07/1997	01/02/2017	19,58	Rp 3.295.075,88	15%	X	Rp 52.721.214 = Rp 7.908.182,11
5	AGUNG HARIYADI	06/12/1996	01/02/2017	20,17	Rp 3.295.075,88	15%	X	Rp 52.721.214 = Rp 7.908.182,11
6	AGUS INDRA JAYA	26/05/1992	01/02/2017	24,70	Rp 3.295.075,88	15%	X	Rp 62.606.442 = Rp 9.390.966,26
7	AGUSTINUS HERIYANTO	14/02/2000	01/02/2017	16,98	Rp 3.295.075,88	15%	X	Rp 49.426.138 = Rp 7.413.920,73
8	AMAR MARUF	13/02/1995	01/02/2017	21,98	Rp 3.295.075,88	15%	X	Rp 56.016.290 = Rp 8.402.443,49
9	AMIN HARYONO	12/07/1997	01/02/2017	19,57	Rp 3.295.075,88	15%	X	Rp 52.721.214 = Rp 7.908.182,11
10	AMRUDIN	17/05/1999	01/02/2017	17,73	Rp 3.295.075,88	15%	X	Rp 49.426.138 = Rp 7.413.920,73
11	ANDI SUKANDI	13/09/1999	01/02/2017	17,40	Rp 3.295.075,88	15%	X	Rp 49.426.138 = Rp 7.413.920,73
12	ARI NUGROHO	10/10/1996	01/02/2017	20,33	Rp 3.295.075,88	15%	X	Rp 52.721.214 = Rp 7.908.182,11
13	ARIFIN ISMAIL	01/03/1995	01/02/2017	21,94	Rp 3.295.075,88	15%	X	Rp 56.016.290 = Rp 8.402.443,49
14	ATIM BUSTANDI	29/09/1996	01/02/2017	20,36	Rp 3.295.075,88	15%	X	Rp 52.721.214 = Rp 7.908.182,11
15	BADUER SIMANJUNTAK	27/03/1997	01/02/2017	19,87	Rp 3.295.075,88	15%	X	Rp 52.721.214 = Rp 7.908.182,11
16	BAHRUDIN	10/05/1996	01/02/2017	20,75	Rp 3.295.075,88	15%	X	Rp 52.721.214 = Rp 7.908.182,11
17	BURHANUDIN	04/10/1996	01/02/2017	20,34	Rp 3.295.075,88	15%	X	Rp 52.721.214 = Rp 7.908.182,11
18	BASUKI	25/02/2000	01/02/2017	16,95	Rp 3.295.075,88	15%	X	Rp 49.426.138 = Rp 7.413.920,73
19	DADI	05/09/1996	01/02/2017	20,42	Rp 3.295.075,88	15%	X	Rp 52.721.214 = Rp 7.908.182,11
20	DEDI DOESNAN	28/08/1996	01/02/2017	20,44	Rp 3.295.075,88	15%	X	Rp 52.721.214 = Rp 7.908.182,11
21	DENA DARWANTO	01/09/2013	01/02/2017	3,42	Rp 3.295.075,88	15%	X	Rp 19.770.455 = Rp 2.965.568,29
22	DIDIN SYARIFUDIN	12/10/2011	01/02/2017	5,31	Rp 3.295.075,88	15%	X	Rp 26.360.607 = Rp 3.954.091,06
23	DIKDIK NURSIDI	01/10/1994	01/02/2017	22,35	Rp 3.295.075,88	15%	X	Rp 56.016.290 = Rp 8.402.443,49
24	EDI SUHENDI	05/04/1994	01/02/2017	22,84	Rp 3.295.075,88	15%	X	Rp 56.016.290 = Rp 8.402.443,49
25	EDI SASMITA	02/01/1996	01/02/2017	21,10	Rp 3.295.075,88	15%	X	Rp 56.016.290 = Rp 8.402.443,49
26	EDIH SURYADI	28/08/1995	01/02/2017	21,45	Rp 3.295.075,88	15%	X	Rp 56.016.290 = Rp 8.402.443,49
27	EDI JATMIKO	27/06/1997	01/02/2017	19,61	Rp 3.295.075,88	15%	X	Rp 52.721.214 = Rp 7.908.182,11
28	EKA SUSILA	17/03/1997	01/02/2017	19,89	Rp 3.295.075,88	15%	X	Rp 52.721.214 = Rp 7.908.182,11
29	EKO ARI KRISTIANO	02/10/1997	01/02/2017	19,35	Rp 3.295.075,88	15%	X	Rp 52.721.214 = Rp 7.908.182,11
30	EKO SUSWANTO	23/08/1993	01/02/2017	23,46	Rp 3.295.075,88	15%	X	Rp 56.016.290 = Rp 8.402.443,49
31	FORIANA OKTINAWA	01/05/1999	01/02/2017	17,77	Rp 3.295.075,88	15%	X	Rp 49.426.138 = Rp 7.413.920,73
32	FIRMASNYAH	14/10/1996	01/02/2017	20,32	Rp 3.295.075,88	15%	X	Rp 52.721.214 = Rp 7.908.182,11
33	GUNADI	18/10/1996	01/02/2017	20,30	Rp 3.295.075,88	15%	X	Rp 52.721.214 = Rp 7.908.182,11
34	GUSMAN WJAYA	11/11/1999	01/02/2017	17,24	Rp 3.295.075,88	15%	X	Rp 49.426.138 = Rp 7.413.920,73
35	HELI SURYANSYAH	01/04/1997	01/02/2017	19,85	Rp 3.295.075,88	15%	X	Rp 52.721.214 = Rp 7.908.182,11
36	HENDRA SUSLO	14/07/1997	01/02/2017	19,57	Rp 3.295.075,88	15%	X	Rp 52.721.214 = Rp 7.908.182,11
37	HERI SUKOSO	27/10/1993	01/02/2017	23,28	Rp 3.295.075,88	15%	X	Rp 56.016.290 = Rp 8.402.443,49
38	HONGGO WIANTO	23/03/1997	01/02/2017	19,88	Rp 3.295.075,88	15%	X	Rp 52.721.214 = Rp 7.908.182,11
39	HERU PRAMBODO	03/02/1996	01/02/2017	21,01	Rp 3.295.075,88	15%	X	Rp 56.016.290 = Rp 8.402.443,49
40	IMAM BUDI MULYONO	18/06/1999	01/02/2017	17,64	Rp 3.295.075,88	15%	X	Rp 49.426.138 = Rp 7.413.920,73
41	INDRA SIMANJUNTAK	06/12/1996	01/02/2017	20,17	Rp 3.295.075,88	15%	X	Rp 52.721.214 = Rp 7.908.182,11
42	JALALUDIN	04/09/1996	01/02/2017	20,42	Rp 3.295.075,88	15%	X	Rp 52.721.214 = Rp 7.908.182,11
43	JALALUDIN	25/03/1996	01/02/2017	20,87	Rp 3.295.075,88	15%	X	Rp 52.721.214 = Rp 7.908.182,11
44	JONNY TRISNO SILAEN	01/08/1997	01/02/2017	19,52	Rp 3.295.075,88	15%	X	Rp 52.721.214 = Rp 7.908.182,11
45	JUHANA	10/10/1995	01/02/2017	21,33	Rp 3.295.075,88	15%	X	Rp 56.016.290 = Rp 8.402.443,49
46	KATIMIN	10/10/1999	01/02/2017	17,33	Rp 3.295.075,88	15%	X	Rp 49.426.138 = Rp 7.413.920,73
47	KARDIANTO	03/02/1999	01/02/2017	18,01	Rp 3.295.075,88	15%	X	Rp 52.721.214 = Rp 7.908.182,11
48	KASYANTO	22/03/1996	01/02/2017	20,88	Rp 3.295.075,88	15%	X	Rp 52.721.214 = Rp 7.908.182,11
49	KHAERULLAH	07/11/1994	01/02/2017	22,25	Rp 3.295.075,88	15%	X	Rp 56.016.290 = Rp 8.402.443,49
50	KIKIN SADIKN	01/12/1994	01/02/2017	22,19	Rp 3.295.075,88	15%	X	Rp 56.016.290 = Rp 8.402.443,49
51	KISMANTO	23/03/1996	01/02/2017	20,88	Rp 3.295.075,88	15%	X	Rp 52.721.214 = Rp 7.908.182,11
52	KUAT YUNANTO	22/08/1995	01/02/2017	21,46	Rp 3.295.075,88	15%	X	Rp 56.016.290 = Rp 8.402.443,49
53	KURNAYAT	17/03/1997	01/02/2017	19,89	Rp 3.295.075,88	15%	X	Rp 52.721.214 = Rp 7.908.182,11
54	KURNIADI	08/04/1998	01/02/2017	18,83	Rp 3.295.075,88	15%	X	Rp 52.721.214 = Rp 7.908.182,11
55	MAMAN RUSMANA	01/09/1996	01/02/2017	20,43	Rp 3.295.075,88	15%	X	Rp 52.721.214 = Rp 7.908.182,11
56	MARGONO	10/05/1999	01/02/2017	17,75	Rp 3.295.075,88	15%	X	Rp 49.426.138 = Rp 7.413.920,73
57	MASIRAN	01/04/1997	01/02/2017	19,85	Rp 3.295.075,88	15%	X	Rp 52.721.214 = Rp 7.908.182,11
58	MUGHOFIR	21/08/1996	01/02/2017	20,46	Rp 3.295.075,88	15%	X	Rp 52.721.214 = Rp 7.908.182,11
59	MUHAMMAD HIDLIR	08/02/2003	01/02/2017	13,99	Rp 3.295.075,88	15%	X	Rp 46.131.062 = Rp 6.919.659,35
60	MUKJO	03/02/1994	01/02/2017	23,01	Rp 3.295.075,88	15%	X	Rp 56.016.290 = Rp 8.402.443,49
61	M. ALI RANGKUTI	10/10/1996	01/02/2017	20,33	Rp 3.295.075,88	15%	X	Rp 52.721.214 = Rp 7.908.182,11
62	M. ISA	16/10/1995	01/02/2017	21,31	Rp 3.295.075,88	15%	X	Rp 56.016.290 = Rp 8.402.443,49
63	MUHAMMAD SUKRON	07/12/1993	01/02/2017	23,17	Rp 3.295.075,88	15%	X	Rp 56.016.290 = Rp 8.402.443,49
64	NGATUO	08/08/1997	01/02/2017	19,50	Rp 3.295.075,88	15%	X	Rp 52.721.214 = Rp 7.908.182,11
65	NORMANSYAH	11/04/1999	01/02/2017	17,82	Rp 3.295.075,88	15%	X	Rp 49.426.138 = Rp 7.413.920,73
66	NURKHOLIS	25/05/1997	01/02/2017	19,70	Rp 3.295.075,88	15%	X	Rp 52.721.214 = Rp 7.908.182,11
67	NURKHOLIM	03/02/1996	01/02/2017	21,01	Rp 3.295.075,88	15%	X	Rp 56.016.290 = Rp 8.402.443,49
68	NURYANTO	22/01/1996	01/02/2017	21,04	Rp 3.295.075,88	15%	X	Rp 56.016.290 = Rp 8.402.443,49
69	NUSRI	17/05/1997	01/02/2017	19,73	Rp 3.295.075,88	15%	X	Rp 52.721.214 = Rp 7.908.182,11
70	PITER SUYATNO	01/06/1999	01/02/2017	17,68	Rp 3.295.075,88	15%	X	Rp 49.426.138 = Rp 7.413.920,73
71	PUJO SUWARNO	06/01/1994	01/02/2017	23,09	Rp 3.295.075,88	15%	X	Rp 56.016.290 = Rp 8.402.443,49
72	PURWOTO	21/12/1995	01/02/2017	21,13	Rp 3.295.075,88	15%	X	Rp 56.016.290 = Rp 8.402.443,49
73	RAMLI	03/09/1997	01/02/2017	19,43	Rp 3.295.075,88	15%	X	Rp 52.721.214 = Rp 7.908.182,11
74	RUSMANTO	24/04/1995	01/02/2017	21,79	Rp 3.295.075,88	15%	X	Rp 56.016.290 = Rp 8.402.443,49
75	ROCHMAN	24/11/1994	01/02/2017	22,21	Rp 3.295.075,88	15%	X	Rp 56.016.290 = Rp 8.402.443,49
76	RUSWANTO	26/10/1995	01/02/2017	21,28	Rp 3.295.075,88	15%	X	Rp 56.016.290 = Rp 8.402.443,49
77	SAMSUDIN	04/12/1996	01/02/2017	20,18	Rp 3.295.075,88	15%	X	Rp 52.721.214 = Rp 7.908.182,11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

91	SARMIDI	23/09/1997	01/02/2017	19,37	Rp 3.295.075,88	15%	X	Rp 52.721.214	=	Rp 7.908.182,11
92	SASTRA IRAWAN	09/08/1994	01/02/2017	22,50	Rp 3.295.075,88	15%	X	Rp 56.016.290	=	Rp 8.402.443,49
95	SETIANA	22/04/1997	01/02/2017	19,79	Rp 3.295.075,88	15%	X	Rp 52.721.214	=	Rp 7.908.182,11
96	SETYO	05/07/1996	01/02/2017	20,59	Rp 3.295.075,88	15%	X	Rp 52.721.214	=	Rp 7.908.182,11
98	SIGIT BUDI PRAYITNO	06/01/1994	01/02/2017	23,09	Rp 3.295.075,88	15%	X	Rp 56.016.290	=	Rp 8.402.443,49
99	SELAMET ALIAS SLAMET	18/05/1994	01/02/2017	22,73	Rp 3.295.075,88	15%	X	Rp 56.016.290	=	Rp 8.402.443,49
100	SLAMET MUJONO	01/03/2001	01/02/2017	15,93	Rp 3.295.075,88	15%	X	Rp 49.426.138	=	Rp 7.413.920,73
101	SLAMET RAHARDJO	22/03/1999	01/02/2017	17,88	Rp 3.295.075,88	15%	X	Rp 49.426.138	=	Rp 7.413.920,73
102	SUBANDI	13/05/1996	01/02/2017	20,74	Rp 3.295.075,88	15%	X	Rp 52.721.214	=	Rp 7.908.182,11
103	SUDONO	03/09/1997	01/02/2017	19,43	Rp 3.295.075,88	15%	X	Rp 52.721.214	=	Rp 7.908.182,11
104	SUGENG RIYANTO	01/09/1994	01/02/2017	22,44	Rp 3.295.075,88	15%	X	Rp 56.016.290	=	Rp 8.402.443,49
105	SUGIANTO	03/02/1999	01/02/2017	18,01	Rp 3.295.075,88	15%	X	Rp 52.721.214	=	Rp 7.908.182,11
106	SUGIRI	01/02/2001	01/02/2017	16,01	Rp 3.295.075,88	15%	X	Rp 49.426.138	=	Rp 7.413.920,73
107	SUGIANTO	01/06/2005	01/02/2017	11,68	Rp 3.295.075,88	15%	X	Rp 42.835.986	=	Rp 6.425.397,97
108	SUHARTA	01/04/1997	01/02/2017	19,85	Rp 3.295.075,88	15%	X	Rp 52.721.214	=	Rp 7.908.182,11
109	SUKARYO	08/12/1995	01/02/2017	21,17	Rp 3.295.075,88	15%	X	Rp 56.016.290	=	Rp 8.402.443,49
110	SUNARYO	15/04/1997	01/02/2017	19,81	Rp 3.295.075,88	15%	X	Rp 52.721.214	=	Rp 7.908.182,11
111	SUNARYO	15/05/1996	01/02/2017	20,73	Rp 3.295.075,88	15%	X	Rp 52.721.214	=	Rp 7.908.182,11
112	SUPRIYATIN	17/07/1995	01/02/2017	21,56	Rp 3.295.075,88	15%	X	Rp 56.016.290	=	Rp 8.402.443,49
113	SUTAJI HERU PRABOWO	08/04/1997	01/02/2017	19,83	Rp 3.295.075,88	15%	X	Rp 52.721.214	=	Rp 7.908.182,11
114	SUTARGO	03/03/1997	01/02/2017	19,93	Rp 3.295.075,88	15%	X	Rp 52.721.214	=	Rp 7.908.182,11
115	SUTIMIN	20/04/1995	01/02/2017	21,80	Rp 3.295.075,88	15%	X	Rp 56.016.290	=	Rp 8.402.443,49
116	SUTRISNO	11/10/2013	01/02/2017	3,31	Rp 3.295.075,88	15%	X	Rp 19.770.455	=	Rp 2.965.568,29
117	SYAFRINEDI	25/03/1996	01/02/2017	20,87	Rp 3.295.075,88	15%	X	Rp 52.721.214	=	Rp 7.908.182,11
118	SYAFII	28/07/1997	01/02/2017	19,53	Rp 3.295.075,88	15%	X	Rp 52.721.214	=	Rp 7.908.182,11
119	S. JEKSON P SIREGAR	05/05/1999	01/02/2017	17,76	Rp 3.295.075,88	15%	X	Rp 49.426.138	=	Rp 7.413.920,73
121	TARMAN	03/02/1997	01/02/2017	20,01	Rp 3.295.075,88	15%	X	Rp 52.721.214	=	Rp 7.908.182,11
128	UMAR MUSTOFA	03/02/1994	01/02/2017	23,01	Rp 3.295.075,88	15%	X	Rp 56.016.290	=	Rp 8.402.443,49
129	WAHIDIN	05/01/1996	01/02/2017	21,09	Rp 3.295.075,88	15%	X	Rp 56.016.290	=	Rp 8.402.443,49
130	WAHONO LUWI	12/09/1996	01/02/2017	20,40	Rp 3.295.075,88	15%	X	Rp 52.721.214	=	Rp 7.908.182,11
131	WARTONO	01/08/1994	01/02/2017	22,52	Rp 3.295.075,88	15%	X	Rp 56.016.290	=	Rp 8.402.443,49
132	WARYONO	05/08/2002	01/02/2017	14,50	Rp 3.295.075,88	15%	X	Rp 46.131.062	=	Rp 6.919.659,35
133	WAWAN SETIAWAN	30/05/2012	01/02/2017	4,68	Rp 3.295.075,88	15%	X	Rp 23.065.531	=	Rp 3.459.829,67
134	WINARNO HADY	05/06/1995	01/02/2017	21,68	Rp 3.295.075,88	15%	X	Rp 56.016.290	=	Rp 8.402.443,49
135	YEREMAS LENAMAH	06/05/1999	01/02/2017	17,76	Rp 3.295.075,88	15%	X	Rp 49.426.138	=	Rp 7.413.920,73
137	YUNANTO NUGROHO	08/11/1996	01/02/2017	20,25	Rp 3.295.075,88	15%	X	Rp 52.721.214	=	Rp 7.908.182,11
138	YUNI PURWANTO	27/09/1997	01/02/2017	19,36	Rp 3.295.075,88	15%	X	Rp 52.721.214	=	Rp 7.908.182,11
139	ZAENAL SUHENDRI	20/10/2009	01/02/2017	7,29	Rp 3.295.075,88	15%	X	Rp 36.245.835	=	Rp 5.436.875,20
										Rp 895.601.624,18

Halaman 135 dari 148 Putusan Nomor 166/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Srg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT		KOMPENSASI PHK	
1	ABDUL GAFUR	Rp	60.629.396,19
2	ABDUL ROSID	Rp	60.629.396,19
3	ADI SURYADI	Rp	60.629.396,19
4	ADI NURCAHYO	Rp	60.629.396,19
5	AGUNG HARIYADI	Rp	60.629.396,19
6	AGUS INDRA JAYA	Rp	71.997.407,98
7	AGUSTINUS HERIYANTO	Rp	56.840.058,93
8	AMAR MA'RUF	Rp	64.418.733,45
9	AMIN HARYONO	Rp	60.629.396,19
10	AMIRUDIN	Rp	56.840.058,93
11	ANDI SUKANDI	Rp	56.840.058,93
12	ARI NUGROHO	Rp	60.629.396,19
13	ARIFIN ISMAIL	Rp	64.418.733,45
15	ATIM BUSTANDI	Rp	60.629.396,19
16	BADUER SIMANJUNTAK	Rp	60.629.396,19
17	BAHRUDIN	Rp	60.629.396,19
18	BURHANUDIN	Rp	60.629.396,19
19	BASUKI	Rp	56.840.058,93
20	DADI	Rp	60.629.396,19
23	DEDI DORESNAN	Rp	60.629.396,19
24	DENA DARWANTO	Rp	22.736.023,57
25	DIDIN SYARIFUDIN	Rp	30.314.698,10
26	DIKDIK NURSIDI	Rp	64.418.733,45
27	EDI SUHENDI	Rp	64.418.733,45
28	EDI SASMITA	Rp	64.418.733,45
29	EDIH SURYADI	Rp	64.418.733,45
30	EDI JATMIKO	Rp	60.629.396,19
31	EKA SUSILA	Rp	60.629.396,19
32	EKO ARI KRISTIANO	Rp	60.629.396,19
33	EKO SUSWANTO	Rp	64.418.733,45
34	FORIANA OKTINAWA	Rp	56.840.058,93
35	FIRMASNYAH	Rp	60.629.396,19
37	GUNADI	Rp	60.629.396,19
39	GUSMAN WIJAYA	Rp	56.840.058,93
40	HELI SURYANSYAH	Rp	60.629.396,19
41	HENDRA SUSILO	Rp	60.629.396,19
42	HERI SUKOSO	Rp	64.418.733,45
43	HONGGO WIANTO	Rp	60.629.396,19
44	HERU PRAMBODO	Rp	64.418.733,45
45	IMAM BUDI MULYONO	Rp	56.840.058,93
46	INDRA SIMANJUNTAK	Rp	60.629.396,19
47	JALALUDIN	Rp	60.629.396,19
48	JALALUDIN	Rp	60.629.396,19
50	JONNY TRISNO SILAEN	Rp	60.629.396,19
51	JUHANA	Rp	64.418.733,45
52	KATIMIN	Rp	56.840.058,93
53	KARDIANTO	Rp	60.629.396,19
54	KASIYANTO	Rp	60.629.396,19
55	KHAERULLAH	Rp	64.418.733,45
57	KIKIN SADIKIN	Rp	64.418.733,45
58	KISMANTO	Rp	60.629.396,19
59	KUAT YUNianto	Rp	64.418.733,45
60	KURNAYAT	Rp	60.629.396,19
61	KURNIADI	Rp	60.629.396,19
63	MAMAN RUSMANA	Rp	60.629.396,19
64	MARGONO	Rp	56.840.058,93
65	MASIRAN	Rp	60.629.396,19
66	MUHGHO FIR	Rp	60.629.396,19
67	MUHAMMAD HIDLIR	Rp	53.050.721,67
70	MUKJO	Rp	64.418.733,45
71	M. ALI RANGKUTI	Rp	60.629.396,19
72	M. ISA	Rp	64.418.733,45
73	MUHAMMAD SUKRON	Rp	64.418.733,45
74	NGATJO	Rp	60.629.396,19
75	NORMANSYAH	Rp	56.840.058,93
76	NURKHOLIS	Rp	60.629.396,19
77	NURKHOZIM	Rp	64.418.733,45
78	NURYANTO	Rp	64.418.733,45
79	NUSRI	Rp	60.629.396,19
81	PITER SUYATNO	Rp	56.840.058,93
82	PUJO SUWARNO	Rp	64.418.733,45
83	PURWOTO	Rp	64.418.733,45
84	RAMLI	Rp	60.629.396,19
85	RUSMANTO	Rp	64.418.733,45
86	ROCHMAN	Rp	64.418.733,45
88	RUSWANTO	Rp	64.418.733,45
90	SAMSUDIN	Rp	60.629.396,19

Halaman 136 dari 148 Putusan Nomor 166/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Srg.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



91	SARMIDI	Rp	60.629.396,19
92	SASTRA IRAWAN	Rp	64.418.733,45
95	SETIANA	Rp	60.629.396,19
96	SETYO	Rp	60.629.396,19
98	SIGIT BUDI PRAYITNO	Rp	64.418.733,45
99	SELAMET ALIAS SLAMET	Rp	64.418.733,45
100	SLAMET MUJIONO	Rp	56.840.058,93
101	SLAMET RAHARDJO	Rp	56.840.058,93
102	SUBANDI	Rp	60.629.396,19
103	SUDONO	Rp	60.629.396,19
104	SUGENG RIYANTO	Rp	64.418.733,45
105	SUGIANTO	Rp	60.629.396,19
106	SUGIRI	Rp	56.840.058,93
107	SUGIANTO	Rp	49.261.384,41
108	SUHARTA	Rp	60.629.396,19
109	SUKARYO	Rp	64.418.733,45
110	SUNARYO	Rp	60.629.396,19
111	SUNARYO	Rp	60.629.396,19
112	SUPRIYATIN	Rp	64.418.733,45
113	SUTAJI HERU PRABOWO	Rp	60.629.396,19
114	SUTARGO	Rp	60.629.396,19
115	SUTIMIN	Rp	64.418.733,45
116	SUTRISNO	Rp	22.736.023,57
117	SYAFRINEDI	Rp	60.629.396,19
118	SYAFI	Rp	60.629.396,19
119	S. JEKSON P SIREGAR	Rp	56.840.058,93
121	TARMAN	Rp	60.629.396,19
128	UMAR MUSTOFA	Rp	64.418.733,45
129	WAHIDIN	Rp	64.418.733,45
130	WAHONO LUWI	Rp	60.629.396,19
131	WARTONO	Rp	64.418.733,45
132	WARYONO	Rp	53.050.721,67
133	WAWAN SETIAWAN	Rp	26.525.360,83
134	WINARNO HADY	Rp	64.418.733,45
135	YEREMIAS LENAMAH	Rp	56.840.058,93
137	YUNANTO NUGROHO	Rp	60.629.396,19
138	YUNI PURWANTO	Rp	60.629.396,19
139	ZAENAL SUHENDRI	Rp	41.682.709,88
		Rp	6.866.279.118,74

(enam milyar delapan ratus enam puluh enam juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus delapan belas koma tujuh puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 7 untuk menyatakan tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang merumahkan dan tidak memberikan hak-hak Para Penggugat sejak tanggal 1 Nopember 2016 adalah tidak sah dan cacat hukum, Majelis Hakim berpendapat mengenai tindakan merumahkan tersebut dapat dipahami tetapi mengenai upah yang dibayarkan untuk bulan I sejumlah 55% (lima puluh lima prosen) dari gaji pokok dan bulan selanjutnya sejumlah 50% (lima puluh prosen) dari gaji pokok karena bukanlah kesepakatan antara pekerja dan pengusaha serta tidak ada aturan mengenai itu yang dapat dibuktikan kedua belah pihak maka upah bulan November dan Desember 2016 serta bulan Januari 2017 haruslah dibayar penuh, yang Majelis Hakim Perhitungkan sesuai Upah Minimum Kota Tangerang Tahun 2016 dan 2017 yang diperincikan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT	UPAH SELAMA DIRUMAHKAN					JUMLAH
	UMK TANGERANG	NOVEMBER 2016	DESEMBER 2016	UMK TANGERANG	JANUARI 2017	
1 ABDUL GAFUR	Rp 3.043.950	Rp 3.043.950	Rp 3.043.950	Rp 3.295.075,88	Rp 3.295.075,88	Rp 9.382.976
2 ABDUL ROSID	Rp 3.043.950	Rp 3.043.950	Rp 3.043.950	Rp 3.295.075,88	Rp 3.295.075,88	Rp 9.382.976
3 ADI SURYADI	Rp 3.043.950	Rp 3.043.950	Rp 3.043.950	Rp 3.295.075,88	Rp 3.295.075,88	Rp 9.382.976
4 ADI NURCAHYO	Rp 3.043.950	Rp 3.043.950	Rp 3.043.950	Rp 3.295.075,88	Rp 3.295.075,88	Rp 9.382.976
5 AGUNG HARIYADI	Rp 3.043.950	Rp 3.043.950	Rp 3.043.950	Rp 3.295.075,88	Rp 3.295.075,88	Rp 9.382.976
6 AGUS INDRA JAYA	Rp 3.043.950	Rp 3.043.950	Rp 3.043.950	Rp 3.295.075,88	Rp 3.295.075,88	Rp 9.382.976
7 AGUSTINUS HERIYANTO	Rp 3.043.950	Rp 3.043.950	Rp 3.043.950	Rp 3.295.075,88	Rp 3.295.075,88	Rp 9.382.976
8 AMAR MA'RUF	Rp 3.043.950	Rp 3.043.950	Rp 3.043.950	Rp 3.295.075,88	Rp 3.295.075,88	Rp 9.382.976
9 AMIN HARYONO	Rp 3.043.950	Rp 3.043.950	Rp 3.043.950	Rp 3.295.075,88	Rp 3.295.075,88	Rp 9.382.976
10 AMIRUDIN	Rp 3.043.950	Rp 3.043.950	Rp 3.043.950	Rp 3.295.075,88	Rp 3.295.075,88	Rp 9.382.976
11 ANDI SUKANDI	Rp 3.043.950	Rp 3.043.950	Rp 3.043.950	Rp 3.295.075,88	Rp 3.295.075,88	Rp 9.382.976
12 ARI NUGROHO	Rp 3.043.950	Rp 3.043.950	Rp 3.043.950	Rp 3.295.075,88	Rp 3.295.075,88	Rp 9.382.976
13 ARIFIN ISMAIL	Rp 3.043.950	Rp 3.043.950	Rp 3.043.950	Rp 3.295.075,88	Rp 3.295.075,88	Rp 9.382.976
15 ATIM BUSTANDI	Rp 3.043.950	Rp 3.043.950	Rp 3.043.950	Rp 3.295.075,88	Rp 3.295.075,88	Rp 9.382.976
16 BADUER SIMANJUNTAK	Rp 3.043.950	Rp 3.043.950	Rp 3.043.950	Rp 3.295.075,88	Rp 3.295.075,88	Rp 9.382.976
17 BAHRU DIN	Rp 3.043.950	Rp 3.043.950	Rp 3.043.950	Rp 3.295.075,88	Rp 3.295.075,88	Rp 9.382.976
18 BURHANUDIN	Rp 3.043.950	Rp 3.043.950	Rp 3.043.950	Rp 3.295.075,88	Rp 3.295.075,88	Rp 9.382.976
19 BASUKI	Rp 3.043.950	Rp 3.043.950	Rp 3.043.950	Rp 3.295.075,88	Rp 3.295.075,88	Rp 9.382.976
20 DADI	Rp 3.043.950	Rp 3.043.950	Rp 3.043.950	Rp 3.295.075,88	Rp 3.295.075,88	Rp 9.382.976
23 DEDI DOESNAN	Rp 3.043.950	Rp 3.043.950	Rp 3.043.950	Rp 3.295.075,88	Rp 3.295.075,88	Rp 9.382.976
24 DENA DARWANTO	Rp 3.043.950	Rp 3.043.950	Rp 3.043.950	Rp 3.295.075,88	Rp 3.295.075,88	Rp 9.382.976
25 DIDIN SYARIFUDIN	Rp 3.043.950	Rp 3.043.950	Rp 3.043.950	Rp 3.295.075,88	Rp 3.295.075,88	Rp 9.382.976
26 DIKDIK NURSIDI	Rp 3.043.950	Rp 3.043.950	Rp 3.043.950	Rp 3.295.075,88	Rp 3.295.075,88	Rp 9.382.976
27 EDI SUHENDI	Rp 3.043.950	Rp 3.043.950	Rp 3.043.950	Rp 3.295.075,88	Rp 3.295.075,88	Rp 9.382.976
28 EDI SASMITA	Rp 3.043.950	Rp 3.043.950	Rp 3.043.950	Rp 3.295.075,88	Rp 3.295.075,88	Rp 9.382.976
29 EDIH SURYADI	Rp 3.043.950	Rp 3.043.950	Rp 3.043.950	Rp 3.295.075,88	Rp 3.295.075,88	Rp 9.382.976
30 EDI JATMIKO	Rp 3.043.950	Rp 3.043.950	Rp 3.043.950	Rp 3.295.075,88	Rp 3.295.075,88	Rp 9.382.976
31 EKA SUSILA	Rp 3.043.950	Rp 3.043.950	Rp 3.043.950	Rp 3.295.075,88	Rp 3.295.075,88	Rp 9.382.976
32 EKO ARI KRISTANTO	Rp 3.043.950	Rp 3.043.950	Rp 3.043.950	Rp 3.295.075,88	Rp 3.295.075,88	Rp 9.382.976
33 EKO SUSWANTO	Rp 3.043.950	Rp 3.043.950	Rp 3.043.950	Rp 3.295.075,88	Rp 3.295.075,88	Rp 9.382.976
34 FORIANA OKTINAWA	Rp 3.043.950	Rp 3.043.950	Rp 3.043.950	Rp 3.295.075,88	Rp 3.295.075,88	Rp 9.382.976
35 FIRMAN SYAH	Rp 3.043.950	Rp 3.043.950	Rp 3.043.950	Rp 3.295.075,88	Rp 3.295.075,88	Rp 9.382.976
37 GUNADI	Rp 3.043.950	Rp 3.043.950	Rp 3.043.950	Rp 3.295.075,88	Rp 3.295.075,88	Rp 9.382.976
39 GUSMAN WUJAYA	Rp 3.043.950	Rp 3.043.950	Rp 3.043.950	Rp 3.295.075,88	Rp 3.295.075,88	Rp 9.382.976
40 HELI SURYANSYAH	Rp 3.043.950	Rp 3.043.950	Rp 3.043.950	Rp 3.295.075,88	Rp 3.295.075,88	Rp 9.382.976
41 HENDRA SUSILO	Rp 3.043.950	Rp 3.043.950	Rp 3.043.950	Rp 3.295.075,88	Rp 3.295.075,88	Rp 9.382.976
42 HERI SUKOSO	Rp 3.043.950	Rp 3.043.950	Rp 3.043.950	Rp 3.295.075,88	Rp 3.295.075,88	Rp 9.382.976
43 HONGO WIAN TO	Rp 3.043.950	Rp 3.043.950	Rp 3.043.950	Rp 3.295.075,88	Rp 3.295.075,88	Rp 9.382.976
44 HERU PRAMBODO	Rp 3.043.950	Rp 3.043.950	Rp 3.043.950	Rp 3.295.075,88	Rp 3.295.075,88	Rp 9.382.976
45 IMAM BUDI MULYONO	Rp 3.043.950	Rp 3.043.950	Rp 3.043.950	Rp 3.295.075,88	Rp 3.295.075,88	Rp 9.382.976
46 INDRA SIMANJUNTAK	Rp 3.043.950	Rp 3.043.950	Rp 3.043.950	Rp 3.295.075,88	Rp 3.295.075,88	Rp 9.382.976
47 JALALUDIN	Rp 3.043.950	Rp 3.043.950	Rp 3.043.950	Rp 3.295.075,88	Rp 3.295.075,88	Rp 9.382.976
48 JALALUDIN	Rp 3.043.950	Rp 3.043.950	Rp 3.043.950	Rp 3.295.075,88	Rp 3.295.075,88	Rp 9.382.976
50 JONNY TRISNO SILAEN	Rp 3.043.950	Rp 3.043.950	Rp 3.043.950	Rp 3.295.075,88	Rp 3.295.075,88	Rp 9.382.976
51 JUHANA	Rp 3.043.950	Rp 3.043.950	Rp 3.043.950	Rp 3.295.075,88	Rp 3.295.075,88	Rp 9.382.976
52 KATIMIN	Rp 3.043.950	Rp 3.043.950	Rp 3.043.950	Rp 3.295.075,88	Rp 3.295.075,88	Rp 9.382.976
53 KARDIANTO	Rp 3.043.950	Rp 3.043.950	Rp 3.043.950	Rp 3.295.075,88	Rp 3.295.075,88	Rp 9.382.976
54 KASIYANTO	Rp 3.043.950	Rp 3.043.950	Rp 3.043.950	Rp 3.295.075,88	Rp 3.295.075,88	Rp 9.382.976
55 KHAERULLAH	Rp 3.043.950	Rp 3.043.950	Rp 3.043.950	Rp 3.295.075,88	Rp 3.295.075,88	Rp 9.382.976
57 KIKIN SADIKIN	Rp 3.043.950	Rp 3.043.950	Rp 3.043.950	Rp 3.295.075,88	Rp 3.295.075,88	Rp 9.382.976
58 KISMANTO	Rp 3.043.950	Rp 3.043.950	Rp 3.043.950	Rp 3.295.075,88	Rp 3.295.075,88	Rp 9.382.976
59 KUAT YUNianto	Rp 3.043.950	Rp 3.043.950	Rp 3.043.950	Rp 3.295.075,88	Rp 3.295.075,88	Rp 9.382.976
60 KURNAYAT	Rp 3.043.950	Rp 3.043.950	Rp 3.043.950	Rp 3.295.075,88	Rp 3.295.075,88	Rp 9.382.976
61 KURNIADI	Rp 3.043.950	Rp 3.043.950	Rp 3.043.950	Rp 3.295.075,88	Rp 3.295.075,88	Rp 9.382.976
63 MAMAN RUSMANA	Rp 3.043.950	Rp 3.043.950	Rp 3.043.950	Rp 3.295.075,88	Rp 3.295.075,88	Rp 9.382.976
64 MARGONO	Rp 3.043.950	Rp 3.043.950	Rp 3.043.950	Rp 3.295.075,88	Rp 3.295.075,88	Rp 9.382.976
65 MASIRAN	Rp 3.043.950	Rp 3.043.950	Rp 3.043.950	Rp 3.295.075,88	Rp 3.295.075,88	Rp 9.382.976
66 MUHGHO FIR	Rp 3.043.950	Rp 3.043.950	Rp 3.043.950	Rp 3.295.075,88	Rp 3.295.075,88	Rp 9.382.976
67 MUHAMMAD HIDLIR	Rp 3.043.950	Rp 3.043.950	Rp 3.043.950	Rp 3.295.075,88	Rp 3.295.075,88	Rp 9.382.976
70 MUKUO	Rp 3.043.950	Rp 3.043.950	Rp 3.043.950	Rp 3.295.075,88	Rp 3.295.075,88	Rp 9.382.976
71 M. ALI RANGKUTI	Rp 3.043.950	Rp 3.043.950	Rp 3.043.950	Rp 3.295.075,88	Rp 3.295.075,88	Rp 9.382.976
72 M. ISA	Rp 3.043.950	Rp 3.043.950	Rp 3.043.950	Rp 3.295.075,88	Rp 3.295.075,88	Rp 9.382.976
73 MUHAMMAD SUKRON	Rp 3.043.950	Rp 3.043.950	Rp 3.043.950	Rp 3.295.075,88	Rp 3.295.075,88	Rp 9.382.976
74 NGATUO	Rp 3.043.950	Rp 3.043.950	Rp 3.043.950	Rp 3.295.075,88	Rp 3.295.075,88	Rp 9.382.976
75 NORMANSYAH	Rp 3.043.950	Rp 3.043.950	Rp 3.043.950	Rp 3.295.075,88	Rp 3.295.075,88	Rp 9.382.976
76 NURKHOLIS	Rp 3.043.950	Rp 3.043.950	Rp 3.043.950	Rp 3.295.075,88	Rp 3.295.075,88	Rp 9.382.976
77 NURKHOLIM	Rp 3.043.950	Rp 3.043.950	Rp 3.043.950	Rp 3.295.075,88	Rp 3.295.075,88	Rp 9.382.976
78 NURYANTO	Rp 3.043.950	Rp 3.043.950	Rp 3.043.950	Rp 3.295.075,88	Rp 3.295.075,88	Rp 9.382.976
79 NUSRI	Rp 3.043.950	Rp 3.043.950	Rp 3.043.950	Rp 3.295.075,88	Rp 3.295.075,88	Rp 9.382.976
81 PITER SUYATNO	Rp 3.043.950	Rp 3.043.950	Rp 3.043.950	Rp 3.295.075,88	Rp 3.295.075,88	Rp 9.382.976
82 PUJO SUWARNO	Rp 3.043.950	Rp 3.043.950	Rp 3.043.950	Rp 3.295.075,88	Rp 3.295.075,88	Rp 9.382.976
83 PURWOTO	Rp 3.043.950	Rp 3.043.950	Rp 3.043.950	Rp 3.295.075,88	Rp 3.295.075,88	Rp 9.382.976
84 RAMLI	Rp 3.043.950	Rp 3.043.950	Rp 3.043.950	Rp 3.295.075,88	Rp 3.295.075,88	Rp 9.382.976
85 RUSMANTO	Rp 3.043.950	Rp 3.043.950	Rp 3.043.950	Rp 3.295.075,88	Rp 3.295.075,88	Rp 9.382.976
86 ROCHMAN	Rp 3.043.950	Rp 3.043.950	Rp 3.043.950	Rp 3.295.075,88	Rp 3.295.075,88	Rp 9.382.976
88 RUSWANTO	Rp 3.043.950	Rp 3.043.950	Rp 3.043.950	Rp 3.295.075,88	Rp 3.295.075,88	Rp 9.382.976
90 SAMSUDIN	Rp 3.043.950	Rp 3.043.950	Rp 3.043.950	Rp 3.295.075,88	Rp 3.295.075,88	Rp 9.382.976

Halaman 138 dari 148 Putusan Nomor 166/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Srg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

91	SARMIDI	Rp 3.043.950	Rp 3.043.950	Rp 3.043.950	Rp 3.295.075,88	Rp 3.295.075,88	Rp 9.382.976
92	SASTRA IRAWAN	Rp 3.043.950	Rp 3.043.950	Rp 3.043.950	Rp 3.295.075,88	Rp 3.295.075,88	Rp 9.382.976
95	SETIANA	Rp 3.043.950	Rp 3.043.950	Rp 3.043.950	Rp 3.295.075,88	Rp 3.295.075,88	Rp 9.382.976
96	SETYO	Rp 3.043.950	Rp 3.043.950	Rp 3.043.950	Rp 3.295.075,88	Rp 3.295.075,88	Rp 9.382.976
98	SIGIT BUDI PRAYITNO	Rp 3.043.950	Rp 3.043.950	Rp 3.043.950	Rp 3.295.075,88	Rp 3.295.075,88	Rp 9.382.976
99	SELAMET ALIAS SLAMET	Rp 3.043.950	Rp 3.043.950	Rp 3.043.950	Rp 3.295.075,88	Rp 3.295.075,88	Rp 9.382.976
100	SLAMET MUJONO	Rp 3.043.950	Rp 3.043.950	Rp 3.043.950	Rp 3.295.075,88	Rp 3.295.075,88	Rp 9.382.976
101	SLAMET RAHARDJO	Rp 3.043.950	Rp 3.043.950	Rp 3.043.950	Rp 3.295.075,88	Rp 3.295.075,88	Rp 9.382.976
102	SUBANDI	Rp 3.043.950	Rp 3.043.950	Rp 3.043.950	Rp 3.295.075,88	Rp 3.295.075,88	Rp 9.382.976
103	SUDONO	Rp 3.043.950	Rp 3.043.950	Rp 3.043.950	Rp 3.295.075,88	Rp 3.295.075,88	Rp 9.382.976
104	SUGENG RIYANTO	Rp 3.043.950	Rp 3.043.950	Rp 3.043.950	Rp 3.295.075,88	Rp 3.295.075,88	Rp 9.382.976
105	SUGIANTO	Rp 3.043.950	Rp 3.043.950	Rp 3.043.950	Rp 3.295.075,88	Rp 3.295.075,88	Rp 9.382.976
106	SUGIRI	Rp 3.043.950	Rp 3.043.950	Rp 3.043.950	Rp 3.295.075,88	Rp 3.295.075,88	Rp 9.382.976
107	SUGIANTO	Rp 3.043.950	Rp 3.043.950	Rp 3.043.950	Rp 3.295.075,88	Rp 3.295.075,88	Rp 9.382.976
108	SUHARTA	Rp 3.043.950	Rp 3.043.950	Rp 3.043.950	Rp 3.295.075,88	Rp 3.295.075,88	Rp 9.382.976
109	SUKARYO	Rp 3.043.950	Rp 3.043.950	Rp 3.043.950	Rp 3.295.075,88	Rp 3.295.075,88	Rp 9.382.976
110	SUNARYO	Rp 3.043.950	Rp 3.043.950	Rp 3.043.950	Rp 3.295.075,88	Rp 3.295.075,88	Rp 9.382.976
111	SUNARYO	Rp 3.043.950	Rp 3.043.950	Rp 3.043.950	Rp 3.295.075,88	Rp 3.295.075,88	Rp 9.382.976
112	SUPRIYATIN	Rp 3.043.950	Rp 3.043.950	Rp 3.043.950	Rp 3.295.075,88	Rp 3.295.075,88	Rp 9.382.976
113	SUTAJI HERU PRABOWO	Rp 3.043.950	Rp 3.043.950	Rp 3.043.950	Rp 3.295.075,88	Rp 3.295.075,88	Rp 9.382.976
114	SUTARGO	Rp 3.043.950	Rp 3.043.950	Rp 3.043.950	Rp 3.295.075,88	Rp 3.295.075,88	Rp 9.382.976
115	SUTIMN	Rp 3.043.950	Rp 3.043.950	Rp 3.043.950	Rp 3.295.075,88	Rp 3.295.075,88	Rp 9.382.976
116	SUTRISO	Rp 3.043.950	Rp 3.043.950	Rp 3.043.950	Rp 3.295.075,88	Rp 3.295.075,88	Rp 9.382.976
117	SYAFRINEDI	Rp 3.043.950	Rp 3.043.950	Rp 3.043.950	Rp 3.295.075,88	Rp 3.295.075,88	Rp 9.382.976
118	SYAFI	Rp 3.043.950	Rp 3.043.950	Rp 3.043.950	Rp 3.295.075,88	Rp 3.295.075,88	Rp 9.382.976
119	S. JEKSON P SIREGAR	Rp 3.043.950	Rp 3.043.950	Rp 3.043.950	Rp 3.295.075,88	Rp 3.295.075,88	Rp 9.382.976
121	TARMAN	Rp 3.043.950	Rp 3.043.950	Rp 3.043.950	Rp 3.295.075,88	Rp 3.295.075,88	Rp 9.382.976
128	UMAR MUSTOFA	Rp 3.043.950	Rp 3.043.950	Rp 3.043.950	Rp 3.295.075,88	Rp 3.295.075,88	Rp 9.382.976
129	WAHIDIN	Rp 3.043.950	Rp 3.043.950	Rp 3.043.950	Rp 3.295.075,88	Rp 3.295.075,88	Rp 9.382.976
130	WAHONO LUWI	Rp 3.043.950	Rp 3.043.950	Rp 3.043.950	Rp 3.295.075,88	Rp 3.295.075,88	Rp 9.382.976
131	WARTONO	Rp 3.043.950	Rp 3.043.950	Rp 3.043.950	Rp 3.295.075,88	Rp 3.295.075,88	Rp 9.382.976
132	WARYONO	Rp 3.043.950	Rp 3.043.950	Rp 3.043.950	Rp 3.295.075,88	Rp 3.295.075,88	Rp 9.382.976
133	WAWAN SETIAWAN	Rp 3.043.950	Rp 3.043.950	Rp 3.043.950	Rp 3.295.075,88	Rp 3.295.075,88	Rp 9.382.976
134	WINARNO HADY	Rp 3.043.950	Rp 3.043.950	Rp 3.043.950	Rp 3.295.075,88	Rp 3.295.075,88	Rp 9.382.976
135	YEREMIAS LENAMAH	Rp 3.043.950	Rp 3.043.950	Rp 3.043.950	Rp 3.295.075,88	Rp 3.295.075,88	Rp 9.382.976
137	YUNANTO NUGROHO	Rp 3.043.950	Rp 3.043.950	Rp 3.043.950	Rp 3.295.075,88	Rp 3.295.075,88	Rp 9.382.976
138	YUNI PURWANTO	Rp 3.043.950	Rp 3.043.950	Rp 3.043.950	Rp 3.295.075,88	Rp 3.295.075,88	Rp 9.382.976
139	ZAENAL SUHENDRI	Rp 3.043.950	Rp 3.043.950	Rp 3.043.950	Rp 3.295.075,88	Rp 3.295.075,88	Rp 9.382.976
							Rp 1.079.042.226

(satu milyar tujuh puluh sembilan juta empat puluh dua ribu dua ratus dua puluh enam rupiah)

Tetapi mengenai kekurangan pembayaran upah Para Penggugat dari

Halaman 139 dari 148 Putusan Nomor 166/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Srg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selisih penerapan UMK tahun 2016 hingga 2017, tunggakan pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan, iuran BPJS Kesehatan, uang makan shift 3 sejak September 2015 dan uang makan pengganti makan puasa 2016 tidaklah dapat dipertimbangkan lebih lanjut karena Para Penggugat tidak dapat membuktikan secara terperinci mengenai hal itu, dimana mengenai hak wajibnya diperincikan detail hak nya secara individual dan tidak dapat dijabarkan secara umum saja, memperhatikan juga hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat I putus sejak 1 Februari 2017, maka upah proses dan pembayaran hak upah lainnya juga tidak beralasan dikabulkan, sebab itu berdasarkan uraian pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut apa yang diminta Para Penggugat dalam petitum angka 8, angka 9 dan angka 10 dikoreksi serta dipertimbangkan sebagaimana pendapat Majelis Hakim tersebut diatas;

Menimbang, bahwa mengenai permintaan Para Penggugat dalam petitum angka 11 untuk menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini sejak diucapkan, Majelis Hakim memperhatikan ketentuan Pasal 606a dan Pasal 606b *Reglement op de Rechtvordering (RV)* dimana lembaga uang paksa dikenakan mengikuti putusan hakim selain daripada membayar sejumlah uang, karena apa yang dimohonkan Para Penggugat adalah meminta pembayaran sejumlah uang maka permohonan Penggugat mengenai uang paksa (*dwangsom*) tidak beralasan hukum untuk dikabulkan, karenanya petitum angka 11 dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai permintaan Para Penggugat dalam petitum angka 12 untuk meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap asset milik Tergugat I dan Tergugat II berupa pabrik berikut yang melekat didalamnya yang terletak di Kawasan Industri Palm Manis, Jalan Dumpit, Kelurahan Gandasari, Kecamatan Jatiuwung-Kota Tangerang, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk memohonkan sita jaminan atas barang tak bergerak haruslah cermat dan teliti, mengenai tanah dan bangunan serta mesin mesin berikut peralatan / suku cadang yang dimohonkan untuk diletakkan sita jaminan tersebut, Para Penggugat tidak dapat memperincikan detail mengenai apa yang dimohonkannya tersebut sebab tidak cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim mengabulkan petitum angka 12 tersebut, karenanya ditolak;

Halaman 140 dari 148 Putusan Nomor 166/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Srg.



Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 13 untuk menyatakan Putusan yang dijatuhkan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voorbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya perlawanan (*verzet*), banding dan upaya hukum lain, Majelis Hakim berpendapat untuk menyatakan putusan itu adalah putusan serta merta yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uit voerbaar bij voorraad*) walaupun ada perlawanan (*verset*), kasasi atau upaya hukum lain, haruslah memenuhi beberapa ketentuan yang disyaratkan dalam Pasal 180 Ayat (1) *HIR* juncto SEMA Nomor 3 Tahun 2000 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2001, karena perkara perselisihan PHK *a quo* belum memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur serta menjunjung tinggi hak para pihak yang berperkara melakukan upaya hukum maka petitum angka 13 tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim terhadap perkara perselisihan *a quo* sebagaimana dijabarkan diatas maka apa yang dimohonkan Para Penggugat dalam Gugatannya Majelis Hakim kabulkan sebagian dengan beberapa koreksi tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai jawab-jawab kedua belah pihak dan bukti-bukti surat kedua belah pihak sekalipun tidak disebutkan dalam pertimbangan hukum ini sepanjang mempunyai relevansi dengan perkara ini maka harus dianggap telah dipertimbangkan pula dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 58 UU PPHI yang bunyinya "Dalam proses beracara di Pengadilan Hubungan Industrial, pihak-pihak yang berperkara tidak dikenakan biaya termasuk biaya eksekusi yang nilai gugatannya dibawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)", karena Gugatan Para Penggugat nilai Gugatannya lebih dari Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan Gugatan Para Penggugat dikabulkan sebagian maka biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Tergugat I sejumlah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 1865 *Burgelijk Wetboek Voor Indonesie (BW)*, Pasal 136, Pasal 163 dan pasal 180 *Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR)*, Pasal 156 dan Pasal 164 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 5, Pasal 14, Pasal 58 dan Pasal 83 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



**MENGADILI:**

**Dalam Eksepsi**

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

**Dalam Pokok Perkara**

1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat dikabulkan sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat I putus sejak 1 Februari 2017 dalam kualifikasi Pasal 164 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Menghukum Tergugat I membayar kompensasi Pemutusan Hubungan kerja (PHK) kepada Para Penggugat secara tunai sejumlah:

PENGGUGAT		KOMPENSASI PHK	
1	ABDUL GAFUR	Rp	60.629.396,19
2	ABDUL ROSID	Rp	60.629.396,19
3	ADI SURYADI	Rp	60.629.396,19
4	ADI NURCAHYO	Rp	60.629.396,19
5	AGUNG HARIYADI	Rp	60.629.396,19
6	AGUS INDRA JAYA	Rp	71.997.407,98
7	AGUSTINUS HERIYANTO	Rp	56.840.058,93
8	AMAR MA'RUF	Rp	64.418.733,45
9	AMIN HARYONO	Rp	60.629.396,19
10	AMIRUDIN	Rp	56.840.058,93
11	ANDI SUKANDI	Rp	56.840.058,93
12	ARI NUGROHO	Rp	60.629.396,19
13	ARIFIN ISMAIL	Rp	64.418.733,45
15	ATIM BUSTANDI	Rp	60.629.396,19
16	BADUER SIMANJUNTAK	Rp	60.629.396,19
17	BAHRUDIN	Rp	60.629.396,19
18	BURHANUDIN	Rp	60.629.396,19
19	BASUKI	Rp	56.840.058,93
20	DADI	Rp	60.629.396,19
23	DEDI DORESNAN	Rp	60.629.396,19
24	DENA DARWANTO	Rp	22.736.023,57
25	DIDIN SYARIFUDIN	Rp	30.314.698,10
26	DIKDIK NURSIDI	Rp	64.418.733,45
27	EDI SUHENDI	Rp	64.418.733,45
28	EDI SASMITA	Rp	64.418.733,45
29	EDIH SURYADI	Rp	64.418.733,45
30	EDI JATMIKO	Rp	60.629.396,19



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31	EKA SUSILA	Rp	60.629.396,19
32	EKO ARI KRISTIAN TO	Rp	60.629.396,19
33	EKO SUSWANTO	Rp	64.418.733,45
34	FORIANA OKTINAWA	Rp	56.840.058,93
35	FIRMAS NYAH	Rp	60.629.396,19
37	GUNADI	Rp	60.629.396,19
39	GUSMAN WIJAYA	Rp	56.840.058,93
40	HELI SURYANSYAH	Rp	60.629.396,19
41	HENDRA SUSILO	Rp	60.629.396,19
42	HERI SUKOSO	Rp	64.418.733,45
43	HONGGO W IANTO	Rp	60.629.396,19
44	HERU PRAMBODO	Rp	64.418.733,45
45	IMAM BUDI MULYONO	Rp	56.840.058,93
46	INDRA SIMANJUNTAK	Rp	60.629.396,19
47	JALALUDIN	Rp	60.629.396,19
48	JALALUDIN	Rp	60.629.396,19
50	JONNY TRISNO SILAEN	Rp	60.629.396,19
51	JUHANA	Rp	64.418.733,45
52	KATIMIN	Rp	56.840.058,93
53	KARDIANTO	Rp	60.629.396,19
54	KASIYANTO	Rp	60.629.396,19
55	KHAERULLAH	Rp	64.418.733,45
57	KIKIN SADIKIN	Rp	64.418.733,45
58	KISMANTO	Rp	60.629.396,19
59	KUAT YUNianto	Rp	64.418.733,45
60	KURNAYAT	Rp	60.629.396,19
61	KURNIADI	Rp	60.629.396,19
63	MAMAN RUSMANA	Rp	60.629.396,19
64	MARGONO	Rp	56.840.058,93
65	MASIRAN	Rp	60.629.396,19
66	MUHGHO FIR	Rp	60.629.396,19
67	MUHAMMAD HIDLIR	Rp	53.050.721,67
70	MUKIJO	Rp	64.418.733,45
71	M. ALI RANGKUTI	Rp	60.629.396,19
72	M. ISA	Rp	64.418.733,45
73	MUHAMMAD SUKRON	Rp	64.418.733,45
74	NGATIJO	Rp	60.629.396,19
75	NORMANSYAH	Rp	56.840.058,93
76	NURKHOLIS	Rp	60.629.396,19
77	NURKHOZIM	Rp	64.418.733,45
78	NURYANTO	Rp	64.418.733,45
79	NUSRI	Rp	60.629.396,19
81	PITER SUYATNO	Rp	56.840.058,93
82	PUJO SUWARNO	Rp	64.418.733,45
83	PURWOTO	Rp	64.418.733,45
84	RAMLI	Rp	60.629.396,19
85	RUSMANTO	Rp	64.418.733,45
86	ROCHMAN	Rp	64.418.733,45
88	RUSWANTO	Rp	64.418.733,45
90	SAMSUDIN	Rp	60.629.396,19

Halaman 143 dari 148 Putusan Nomor 166/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Srg.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

91	SARMIDI	Rp	60.629.396,19
92	SASTRA IRAWAN	Rp	64.418.733,45
95	SETIANA	Rp	60.629.396,19
96	SETYO	Rp	60.629.396,19
98	SIGIT BUDI PRAYITNO	Rp	64.418.733,45
99	SELAMET ALIAS SLAMET	Rp	64.418.733,45
100	SLAMET MUJIONO	Rp	56.840.058,93
101	SLAMET RAHARDJO	Rp	56.840.058,93
102	SUBANDI	Rp	60.629.396,19
103	SUDONO	Rp	60.629.396,19
104	SUGENG RIYANTO	Rp	64.418.733,45
105	SUGIANTO	Rp	60.629.396,19
106	SUGIRI	Rp	56.840.058,93
107	SUGIANTO	Rp	49.261.384,41
108	SUHARTA	Rp	60.629.396,19
109	SUKARYO	Rp	64.418.733,45
110	SUNARYO	Rp	60.629.396,19
111	SUNARYO	Rp	60.629.396,19
112	SUPRIYATIN	Rp	64.418.733,45
113	SUTAJI HERU PRABOWO	Rp	60.629.396,19
114	SUTARGO	Rp	60.629.396,19
115	SUTIMIN	Rp	64.418.733,45
116	SUTRISNO	Rp	22.736.023,57
117	SYAFRINEDI	Rp	60.629.396,19
118	SYAFII	Rp	60.629.396,19
119	S. JEKSON P SIREGAR	Rp	56.840.058,93
121	TARMAN	Rp	60.629.396,19
128	UMAR MUSTOFA	Rp	64.418.733,45
129	WAHIDIN	Rp	64.418.733,45
130	WAHONO LUWI	Rp	60.629.396,19
131	WARTONO	Rp	64.418.733,45
132	WARYONO	Rp	53.050.721,67
133	WAWAN SETIAWAN	Rp	26.525.360,83
134	WINARNO HADY	Rp	64.418.733,45
135	YEREMIAS LENAMAH	Rp	56.840.058,93
137	YUNANTO NUGROHO	Rp	60.629.396,19
138	YUNI PURWANTO	Rp	60.629.396,19
139	ZAENAL SUHENDRI	Rp	41.682.709,88
		Rp	6.866.279.118,74

(enam milyar delapan ratus enam puluh enam juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus delapan belas koma tujuh puluh empat rupiah);

Halaman 144 dari 148 Putusan Nomor 166/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Srg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat I membayar upah selama Para Penggugat dirumahkan kepada Para Penggugat secara tunai sejumlah:

PENGGUGAT		UPAH SELAMA DIRUMAHKAN JUMLAH	
1	ABDUL GAFUR	Rp	9.382.976
2	ABDUL ROSID	Rp	9.382.976
3	ADI SURYADI	Rp	9.382.976
4	ADI NURCAHYO	Rp	9.382.976
5	AGUNG HARIYADI	Rp	9.382.976
6	AGUS INDRAJAYA	Rp	9.382.976
7	AGUSTINUS HERIYANTO	Rp	9.382.976
8	AMAR MA'RUF	Rp	9.382.976
9	AMIN HARYONO	Rp	9.382.976
10	AMIRUDIN	Rp	9.382.976
11	ANDI SUKANDI	Rp	9.382.976
12	ARI NUGROHO	Rp	9.382.976
13	ARIFIN ISMAIL	Rp	9.382.976
15	ATIM BUSTANDI	Rp	9.382.976
16	BADUER SIMANJUNTAK	Rp	9.382.976
17	BAHRUDIN	Rp	9.382.976
18	BURHANUDIN	Rp	9.382.976
19	BASUKI	Rp	9.382.976
20	DADI	Rp	9.382.976
23	DEDI DORESNAN	Rp	9.382.976
24	DENA DARWANTO	Rp	9.382.976
25	DIDIN SYARIFUDIN	Rp	9.382.976
26	DIKDIK NURSIDIK	Rp	9.382.976
27	EDI SUHENDI	Rp	9.382.976
28	EDI SASMITA	Rp	9.382.976
29	EDIH SURYADI	Rp	9.382.976
30	EDI JATMIKO	Rp	9.382.976
31	EKA SUSILA	Rp	9.382.976
32	EKO ARI KRISTIANTO	Rp	9.382.976
33	EKO SUSWANTO	Rp	9.382.976
34	FORIANA OKTINAWA	Rp	9.382.976
35	FIRMASNYAH	Rp	9.382.976
37	GUNADI	Rp	9.382.976
39	GUSMAN WIJAYA	Rp	9.382.976
40	HELI SURYANSYAH	Rp	9.382.976
41	HENDRA SUSILO	Rp	9.382.976
42	HERI SUKOSO	Rp	9.382.976
43	HONGGO Wianto	Rp	9.382.976
44	HERU PRAMBODO	Rp	9.382.976
45	IMAM BUDI MULYONO	Rp	9.382.976

Halaman 145 dari 148 Putusan Nomor 166/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Srg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46	INDRA SIMANJUNTAK	Rp	9.382.976
47	JALALUDIN	Rp	9.382.976
48	JALALUDIN	Rp	9.382.976
50	JONNY TRISNO SILAEN	Rp	9.382.976
51	JUHANA	Rp	9.382.976
52	KATIMIN	Rp	9.382.976
53	KARDIANTO	Rp	9.382.976
54	KASIYANTO	Rp	9.382.976
55	KHAERULLAH	Rp	9.382.976
57	KIKIN SADIKIN	Rp	9.382.976
58	KISMANTO	Rp	9.382.976
59	KUAT YUNianto	Rp	9.382.976
60	KURNAYAT	Rp	9.382.976
61	KURNIADI	Rp	9.382.976
63	MAMAN RUSMANA	Rp	9.382.976
64	MARGONO	Rp	9.382.976
65	MASIRAN	Rp	9.382.976
66	MUHGHO FIR	Rp	9.382.976
67	MUHAMMAD HIDLIR	Rp	9.382.976
70	MUKIJO	Rp	9.382.976
71	M. ALI RANGKUTI	Rp	9.382.976
72	M. ISA	Rp	9.382.976
73	MUHAMMAD SUKRON	Rp	9.382.976
74	NGATIJO	Rp	9.382.976
75	NORMANSYAH	Rp	9.382.976
76	NURKHOLIS	Rp	9.382.976
77	NURKHOZIM	Rp	9.382.976
78	NURYANTO	Rp	9.382.976
79	NUSRI	Rp	9.382.976
81	PITER SUYATNO	Rp	9.382.976
82	PUJO SUWARNO	Rp	9.382.976
83	PURWOTO	Rp	9.382.976
84	RAMLI	Rp	9.382.976
85	RUSMANTO	Rp	9.382.976
86	ROCHMAN	Rp	9.382.976
88	RUSWANTO	Rp	9.382.976
90	SAMSUDIN	Rp	9.382.976

Halaman 146 dari 148 Putusan Nomor 166/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Srg.



91	SARMIDI	Rp	9.382.976
92	SASTRA IRAWAN	Rp	9.382.976
95	SETIANA	Rp	9.382.976
96	SETYO	Rp	9.382.976
98	SIGIT BUDI PRAYITNO	Rp	9.382.976
99	SELAMET ALIAS SLAMET	Rp	9.382.976
100	SLAMET MUJIONO	Rp	9.382.976
101	SLAMET RAHARDJO	Rp	9.382.976
102	SUBANDI	Rp	9.382.976
103	SUDONO	Rp	9.382.976
104	SUGENG RIYANTO	Rp	9.382.976
105	SUGIANTO	Rp	9.382.976
106	SUGIRI	Rp	9.382.976
107	SUGIANTO	Rp	9.382.976
108	SUHARTA	Rp	9.382.976
109	SUKARYO	Rp	9.382.976
110	SUNARYO	Rp	9.382.976
111	SUNARYO	Rp	9.382.976
112	SUPRIYATIN	Rp	9.382.976
113	SUTAJI HERU PRABOWO	Rp	9.382.976
114	SUTARGO	Rp	9.382.976
115	SUTIMIN	Rp	9.382.976
116	SUTRISNO	Rp	9.382.976
117	SYAFRINEDI	Rp	9.382.976
118	SYAF'I	Rp	9.382.976
119	S. JEKSON P SIREGAR	Rp	9.382.976
121	TARMAN	Rp	9.382.976
128	UMAR MUSTOFA	Rp	9.382.976
129	WAHIDIN	Rp	9.382.976
130	WAHONO LUWI	Rp	9.382.976
131	WARTONO	Rp	9.382.976
132	WARYONO	Rp	9.382.976
133	WAWAN SETIAWAN	Rp	9.382.976
134	WINARNO HADY	Rp	9.382.976
135	YEREMIAS LENAMAH	Rp	9.382.976
137	YUNANTO NUGROHO	Rp	9.382.976
138	YUNI PURWANTO	Rp	9.382.976
139	ZAENAL SUHENDRI	Rp	9.382.976
		Rp	1.079.042.226

(satu milyar tujuh puluh sembilan juta empat puluh dua ribu dua ratus dua puluh enam rupiah);

5. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Menghukum Tergugat I membayar biaya perkara sejumlah Rp2.280.000,00 (dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) tunai;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang, pada hari Senin, tanggal 28 Juni 2021, oleh kami, DR. ERWANTONI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, RUDY KURNIAWAN, S.H. dan Hj. NUNUNG NURHAYATI, S.H., masing-masing Hakim Ad Hoc sebagai Hakim Anggota



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan penetapan Majelis Hakim Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang Nomor 166/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Srg., putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 26 Juli 2021, oleh Hakim Ketua, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh PIPIN PEROSANTI, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RUDY KURNIAWAN, S.H.

DR. ERWANTONI, S.H., M.H.

Hj. NUNUNG NURHAYATI, S.H.

Panitera Pengganti,

PIPIN PEROSANTI, S.H.

### Perincian biaya :

1	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2	Proses	Rp	75.000,00
3	Panggilan	Rp	2.125.000,00
4	PNPB Panggilan	Rp	30.000,00
5	Materai	Rp	10.000,00
6	Redaksi	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp	<u>2.280.000,00</u>

(dua juta dua ratus delapan puluh rupiah)